

**TINJAUAN PSIKOLOGI KELUARGA TERHADAP CALON PENGANTIN DALAM
MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH MELALUI BIMBINGAN PRA NIKAH
(STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN JENANGAN PONOROGO)**

TESIS



Oleh :

NANANG NUR HIDAYAT

NIM 503230007

**PROGAM MAGISTER
PROGAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
2025**

ABSTRAK

Nur Hidayat, Nanang. 2025. *Tinjauan Psikologi Keluarga Terhadap Calon Pengantin dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Melalui Bimbingan Pra Nikah (Studi Kasus di KUA Kecamatan Jenangan Ponorogo)*". **Tesis.** Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Ponorogo. Pembimbing 1: Dr. Hj. Rohmah Maulidia, M.Ag., Pembimbing 2: Dr. Umi Rohmah, M.Pd.I

Kata Kunci : Keluarga Sakinah; Bimbingan Pranikah; Psikologi Keluarga

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya angka perceraian di Kabupaten Ponorogo pada tahun 2022-2023, serta anggapan bahwa program bimbingan pranikah dipandang sebatas formalitas peraturan saja. Maka, dengan kewajiban bimbingan pranikah dari Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Bidang Perkawinan diharapkan mampu menekan tingginya angka perceraian serta memberikan cukup bekal pada calon pengantin dalam mewujudkan keluarga sakinah pada rumah tangga nantinya.

Tujuan penelitian antara lain : 1) untuk mendeskripsikan bagaimana praktik bimbingan pranikah bagi calon, 2) untuk menganalisis bagaimana efektivitas hukum dalam mengatur praktik bimbingan pranikah bagi calon pengantin, 3) untuk mengidentifikasi dampak psikologi keluarga dari bimbingan pranikah bagi calon pada lingkup KUA Jenangan dalam mewujudkan keluarga sakinah.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat *study kasus*. Teknik pengumpulan data melalui tiga teknik yaitu: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan konsep Milles, Huberman, dan Jhonny Saldana dengan beberapa langkah-langkah yaitu: pengumpulan data, kodifikasi data, display data, dan penarikan kesimpulan.

Dalam penelitian yang telah dilakukan, menghasilkan tiga temuan antara lain: 1) Praktik bimbingan pranikah dalam mewujudkan keluarga sakinah bagi calon pada lingkup KUA Jenangan dilakukan secara mandiri atau sering disebut bimwin mandiri yang praktiknya didasarkan pada Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022 Tentang Juknis Pelaksanaan Bimwin, 2) temuan tentang efektivitas hukum menunjukan pada taraf belum efektif, dikarenakan belum mencapai ketiga aspek efektivitas hukum Soerjono Soekanto 3) Dampak dari bimwin belum memberikan dampak yang signifikan secara penuh dari keseluruhan informan calon pengantin yang dipilih oleh peneliti dalam menggali data tentang dampak bimwin bagi calon.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melalui pengkajian dan telaah mendalam dalam bimbingan intensif atas thesis yang ditulis oleh **Nanang Nur Hidayat**, NIM 503230007 dengan judul : ***"Tinjauan Psikologi Keluarga Terhadap Calon Pengantin Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Melalui Bimbingan Pra Nikah (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Jenangan Ponorogo)"***, maka tesis ini sudah dipandang layak diajukan dalam agenda ujian tesis pada sidang Majelis *Munâqashah* Thesis.

Ponorogo, 27 Februari 2025

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. Hj. Rohmah Maulidia, M.Ag.

NIP.197711112005012003



Dr. Umi Rohmah, M.Pd.I

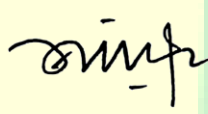
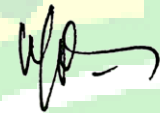
NIP.197608202005012002

IAIN
PONOROGO

KEPUTUSAN DEWAN PENGUJI

Tesis yang ditulis oleh **Nanang Nur Hidayat**, NIM **503230007**, Program Magister Program Studi Hukum Keluarga Islam dengan judul: *"Tinjauan Psikologi Keluarga Terhadap Calon Pengantin Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Melalui Bimbingan Pra Nikah (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Jenangan Ponorogo)"*, telah dilakukan ujian tesis dalam sidang Majelis Munâqashah Tesis Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada **Hari Kamis, tanggal 24 April 2024** dan dinyatakan **LULUS**.

DEWAN PENGUJI

No.	Nama Penguji	Tanda Tangan	Tanggal
1	Dr. Hj. Elfi Yuliani Rochmah, M.Pd.I		20/5 '25
	NIP : 197207091998032004		
	Ketua Sidang		
2	Dr. Lukman Santoso, M.H.		15/5 '25
	NIP : 198505202015031002		
	Penguji Utama		
3	Dr. Hj. Rohmah Maulidia, M.Ag		15/5 '25
	NIP : 197711112005012003		
	Penguji 1		
4	Dr. Umi Rohmah, M.Pd.I		16/5 '25
	NIP : 19760820200512002		
	Sekretaris Sidang		



Ponorogo, 15 Mei 2025

Direktur Pascasarjana,



Prof. Dr. Agus Purnomo, M.Ag.

NIP. 197308011998031001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nanang Nur Hidayat
NIM : 503230007
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi/Tesis : **Tinjauan Psikologi Keluarga Terhadap Calon Pengantin Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Melalui Bimbingan Pra Nikah (Studi Kasus di KUA Kecamatan Jenangan Ponorogo).**

Menyatakan bahwa naskah skripsi / tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di **etheses.iainponorogo.ac.id**. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan Semestinya

Ponorogo, 20 Mei 2025

Penulis,



NANANG NUR HIDAYAT

503230007

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya, **Nanang Nur Hidayat**, NIM 503230007, **Program Magister Program Studi Hukum Keluarga Islam** menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis dengan judul: ***"Tinjauan Psikologi Keluarga Terhadap Calon Pengantin Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Melalui Bimbingan Pra Nikah (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Jenangan Ponorogo)"*** ini merupakan hasil karya mandiri yang diusahakan dari kerja-kerja ilmiah saya sendiri kecuali beberapa kutipan dan ringkasan yang saya rujuk di mana tiap-tiap satuan dan catatannya telah saya nyatakan dan jelaskan sumber rujukannya. Apabila di kemudian hari ditemukan bukti lain tentang adanya plagiasi, saya bersedia mempertanggung jawabkannya secara akademik dan secara hukum.

Ponorogo, 10 Februari 2025

Pembuat Pernyataan,



NANANG NUR HIDAYAT

NIM 503230007

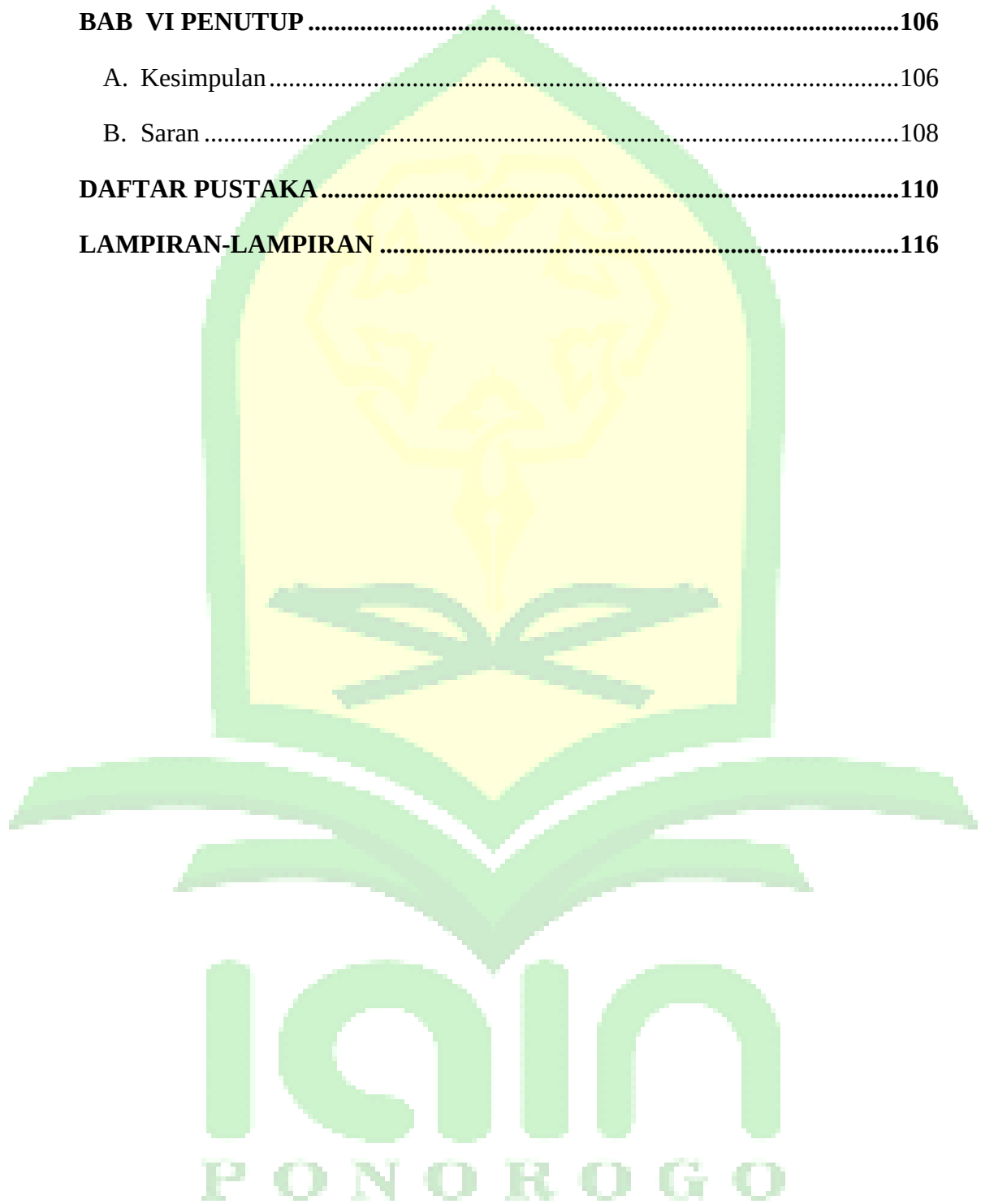
IAIN
PONOROGO

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
KEPUTUSAN DEWAN PENGUJI	iii
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
DAFTAR ISI.....	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian.....	9
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian	11
F. Kajian Pustaka Terdahulu.....	11
G. Sistematika Penelitian.....	21
BAB II : KAJIAN TEORETIK	24
A. Psikologi Keluarga.....	24
B. Efektivitas Hukum	29
C. Bimbingan Pranikah	37
D. Keluarga Sakinah.....	42
BAB III : METODE PENELITIAN.....	48
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	48
B. Kehadiran Peneliti	50
C. Lokasi Penelitan.....	50
D. Data dan Sumber Data	51

E. Teknik Pengumpulan Data	53
F. Teknik Analisis Data	55
G. Pengecekan Keabsahan Data	60
BAB IV : BIMBINGAN PRANIKAH TERHADAP CALON PENGANTIN DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH DI KUA KECAMATAN JENANGAN PONOROGO	62
A. Gambaran Umum KUA Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo	62
B. Data Tentang Praktik Bimbingan Pranikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Bagi Calon Penggantin di KUA Jenangan Kabupaten Ponorogo..	65
C. Data Tentang Efektivitas Hukum Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Nomor 172 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Di KUA Kecamatan Jenangan Ponorogo.....	71
D. Data Tentang Efektivitas Hukum Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Nomor 02 Tahun 2024 Tentang Bimbingan Perkawinan Di KUA Kecamatan Jenangan Ponorogo.....	75
E. Data Tentang Dampak Praktik Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di KUA Jenangan Ponorogo.....	79
BAB V : ANALISIS BIMBINGAN PRANIKAH DALAM MEMWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH BAGI CALON PENGANTIN DI KUA KECAMATAN JENANGAN PONOROGO.....	87
A. Analisis Praktik Bimbingan Pranikah Dalam Memwujudkan Keluarga Sakinah Bagi Calon Pengantin di KUA Jenangan Kabupaten Ponorogo	87
B. Analisis Efektivitas Hukum Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Nomor 172 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Dan Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 04 Tahun 2024 Tentang Bimwin Di KUA Kecamatan Jenangan Ponorogo....	93

C. Analisis Dampak Praktik Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di KUA Jenangan Ponorogo.....	102
BAB VI PENUTUP	106
A. Kesimpulan.....	106
B. Saran	108
DAFTAR PUSTAKA	110
LAMPIRAN-LAMPIRAN	116



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan yang berujung perceraian bukan harapan setiap rumah tangga, namun pernikahan yang di dalamnya ada sakinah, mawaddah, dan rahmah menjadi dambaan setiap rumah tangga yang telah menikah secara sah secara agama dan negara. Pernikahan itu sendiri pada dasarnya dimaknai sebagai suatu ikatan lahir batin oleh dua seseroang. Hal ini didasarkan pada Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,¹ kata pernikahan juga dimaknai sesuatu yang tidak hanya bersifat kebutuhan internal yang bersangkutan, tetapi mempunyai kaitan eksternal yang melibatkan banyak pihak. Sebagai suatu perikatan yang kokoh, perkawinan dituntut untuk menghasilkan suatu kemaslahatan yang kompleks yang menyangkut dunia dan akhirat, sehingga keluarga mendapatkan ketenangan dan ketentraman yang sering disebut sakinah. Yang selanjutnya ditegaskan dalam al-Quran surat ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

¹ Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Artinya :

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”²

Ayat tersebut menggambarkan rumah tangga yang dianjurkan dalam Islam yaitu rumah tangga yang mencakup sakinah, mawaddah, warahmah. Maka dari itu kontribusi pemerintah agar kehidupan masyarakat Indonesia sejahtera terkhusus dalam bidang keluarga, sehingga pemerintah menerbitkan berbagai peraturan mulai dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan³, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,⁴ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan perubahan batas usia minimal menikah,⁵ dan Peraturan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor 02 Tahun 2024 Tentang Kewajiban Bimbingan Perkawinan,⁶ dari bermacam-macam aturan yang telah diberlakukan membuktikan bahwa pemerintah menginginkan keberlangsungan hidup masyarakat yang efektif dan sejahtera dalam berumah tangga hingga menjalin sosial yang baik dengan masyarakat lainnya.

Dari pemaknaan ayat al-Quran di atas, serta kontribusi pemerintah yang berkeinginan dalam menciptakan masyarakat yang sejahtera dalam bidang perkawinan, maka munculah kewajiban bimbingan perkawinan bagi calon

² Kementerian Agama RI, *al-Quran dan Terjemahannya* (Semarang: Toha Putra, 2019).

³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁵ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perubahan Batas Usia Minimal Menikah.

⁶ Peraturan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor 02 Tahun 2024 Pasal 2 Bab Ketentuan Umum.

pengantin sebagai bentuk sarana catin untuk mempersiapkan keluarga sakinah. Praktik Bimbingan Pernikahan sendiri merupakan program kegiatan Nasional (Proknas) yang pada tahun 2020 akan dijadikan suatu program wajib dari Kementerian Agama Republik Indonesia dalam memenuhi rangkaian administrasi perkawinan, namun kenyataanya baru pada tahun 2024 Kementerian Agama Republik Indonesia menerbitkan peraturan tentang kewajiban mengikuti bimbingan perkawinan bagi calon pengantin tersebut.⁷

Dari beragam peraturan yang telah ada sesuai dengan yang disebut di atas, jika ditarik lebih luas lagi tentang hukum yang ada di Indonesia, akan ditemukan beberapa bentuk hukum positif yang telah dikodifikasikan mulai dari Hukum Perdata, Hukum Adat, dan Hukum publik. Akan tetapi jika diklasifikasikan kembali menjadi lebih singkat maka akan dijumpai dua komponen substansi hukum positif yang ada di Indonesia sejak kemerdekaan hingga saat ini, yaitu hukum perdata dan hukum pidana.⁸ Dalam menelaah karya ilmiah yang dilakukan oleh peneliti saat ini, maka peneliti lebih memfokuskan terhadap hukum perdata yang kemudian dikhususkan kembali dalam bidang Hukum Keluarga Islam tentang bimbingan perkawinan bagi calon pengantin dalam mempersiapkan keluarga yang bahagia atau keluarga sakinah.

Bimbingan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai tuntutan atau arahan, sedangkan perkawinan atau pernikahan dalam KBBI diambil dari

⁷ Nur Lailatul Musyafa'ah, et al., "Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Di KUA Gedangan Sidoarjo", *Journal of Islamic Family Law*, Vol.5 No.2 (2021): 9. https://drive.google.com/file/d/1w5LlbdD-yMAREf2AD5Rhb7bOgjL-87Sa/view?usp=drive_link

⁸ Murdan, "Perkawinan Masyarakat Adat (Studi Proses Perkawinan Masyarakat Suku Sasak Dalam Persepektif Antropolgi)," *Thesis*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2015): 3. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/18834/>

bahasa nikah yang diartikan sebagai sebuah ikatan yang lahir dari acara yang sah secara hukum negara dan agama.⁹ Kewajiban bimbingan perkawinan bagi calon pengantin masih dipandang asing oleh beberapa masyarakat pada umumnya dikarenakan memang peraturan diwajibkannya bimwin tersebut masih tergolong baru.¹⁰ Akan tetapi, kewajiban bimbingan perkawinan tersebut telah diatur dalam peraturan Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Nomor 02 Tahun 2024 yang menjelaskan bahwa setiap calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan wajib mengikuti bimbingan perkawinan (bimwin) yang diselenggarakan oleh KUA Kecamatan setempat. Aktifitas praktik bimbingan perkawinan yang dipraktikan oleh KUA setempat memiliki berbagai metode yang telah diatur dalam peraturan Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Nomor 172 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bimwin.

Sesuai dengan data observasi awal yang dilakukan oleh peneliti, Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo menjadi salah satu dari 21 KUA yang ada di Ponorogo yang telah melakukan bimbingan pranikah atau bimbingan perkawinan terhadap calon pengantin yang akan menikah. Pelaksanaan bimwin atau bimkah pada lingkup KUA Kecamatan Jenangan telah dilakukan secara mandiri sudah hampir 2 tahun sejak peraturan Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Nomor 172 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bimwin dikeluarkan hingga Tahun 2024 saat ini.¹¹ Dalam praktik bimbingan perwakinan yang dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Jenangan,

⁹ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/>, (Diakses Tanggal 29 Oktober 2024).

¹⁰ Sri Purwaningsih, *Praktik Bimwin*, Juni 2024.

¹¹ Peraturan Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Nomor 172 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bimwin, BAB VI Pelaksanaan Bimwin Catin.

dilaksanakan setekah proses *rafa'* administrasi nikah dilakukan dalam jangka waktu 15 sampai 30 menit saja, pada dasarnya proses *rafa'* dibagi menjadi dua, yaitu *rafa'* administrasi dan *rafa'* pembinaan atau konseling pranikah bagi calon pengantin.¹² Dalam proses *rafa'* yang dilakukan oleh pihak KUA, maka pihak KUA akan lebih memberatkan pada proses *rafa'* konseling atau bimbingan pranikah bagi calon pengantin ketika *rafa'* administrasi telah terpenuhi secara lengkap, yang dalam praktiknya pihak KUA akan memberikan materi-materi yang signifikan tentang hal-hal yang berkenaan dalam pernikahan itu sesuai dengan peraturan yang ada, mulai dari makna pernikahan sakinah, tujuan pernikahan, pengelolaan nafkah, management psikologi dan konflik rumah tangga, hingga menyangkut kesehatan reproduksi calon pengantin.¹³ Akan tetapi dalam praktik bimwin mandiri yang dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Jenangan memiliki hambatan tersendiri mulai dari keterbatasan waktu pelaksanaan, sulitnya mengatur waktu calon pengantin yang bekerja di luar kota, hingga kurang responsifnya calon pengantin atas apa yang disampaikan oleh penghulu ataupun penyuluh KUA Kecamatan Jenangan tentang isi atau materi bimbingan prapernikahan secara luas sehingga pelaksanaannya belum tergolong benar-benar efektif secara hukum.

Kecamatan Jenangan merupakan salah satu Kecamatan dari 21 Kecamatan yang ada di Kabupaten Ponorogo, dengan letak Geografisnya di 7.818.915 Lintang Selatan dan 111.544.593 Bujur Timur. Wilayah Kecamatan Jenangan juga terletak pada ketinggian antara 143 sampai dengan 334 meter di atas permukaan laut.

¹² Zaenuri, *Bimbingan Pranikah*, Juni 2024.

¹³ Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022 Tentang Juknis Bimwin Bab V Huruf B pasal 5.

Dengan gambaran umum Kecamatan Jenangan ini berada pada bagian timur Kabupaten Ponorogo dengan jarak kurang lebih 10 KM dari pusat kota dengan jumlah penduduk 63.932 jiwa per tahun 2023.¹⁴

Dari populasi jiwa yang ada di Kecamatan Jenangan tersebut serta keanekaragaman profesi yang ada mayoritas penduduknya berpenghasilan dari buruh pertanian, perdagangan, TKI, hingga ada yang menjadi ASN. Pelaksanaan bimbingan perkawinan yang dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Jenangan tidak selalu berjalan mulus pada setiap waktunya. Maksudnya, bahwa seharusnya bimbingan perkawinan ini benar-benar mampu memberikan pengetahuan mulai dari tujuan menikah, hingga dampak psikologis bagi calon pengantin, yang akan tetapi kenyataan tidak selalu seperti itu. Peneliti melihat bahwa ada calon pengantin menganggap bimbingan ini hanya sebatas formalitas akan aturan yang dijalankan sebagai syarat pernikahan bisa dilakukan. Hal tersebut menjadikan bahwa konsep bimbingan perkawinan yang seharusnya menjadi ladang awal dalam memberi bekal bagi calon pengantin, tetapi kenyataannya hanya dianggap sebagai formalitas saja, dan ada calon pengantin yang mengatakan bahwa ilmu pernikahan bisa dipelajari bersama setelah sah menjadi suami istri nantinya.¹⁵

Efektivitas hukum disini perlu dikaji kembali lebih dalam tentang praktik pelaksanaan dan tujuan dari bimbingan perkawinan bagi calon pengantin, apakah efektivitas hukum disini telah tercapai secara maksimal atau bahkan sebaliknya. Efektivitas hukum menurut para ahli diartikan sebagai sebuah alat rekayasa

¹⁴ <https://ponorogokab.bps.go.id/id/publication/2023/09/06/Kecamatan-Jenangan-Dalam-Angka-2023.html>

¹⁵ Calon Pengantin DM Dan NK, *Praktik Bimwin*, Juni 2024.

sebagai pengukur validitas hukum yang berlaku dalam kehidupan sosial yang ada.¹⁶ Melihat bahwa banyak pola kehidupan yang beragam dari masyarakat di Kecamatan Jenangan. Pola kinerja dari efektivitas hukum memiliki kecocokan untuk menguji validitas hukum dari pelaksanaan bimwin serta penggunaan pola psikologi keluarga untuk menguji dampak yang diperoleh dari praktik bimwin yang dilakukan oleh KUA kecamatan Jenangan dengan pola pendekatan kualitatif yang bersifat *study casus* demi menghasilkan data yang relevan dalam lapangan.

Fakta sosial menunjukkan bahwa, pada tahun 2022 hingga pertengahan tahun 2023 kasus perceraian di lingkungan Kabupaten Ponorogo telah mencapai 1.979 kasus perceraian. Kasus dengan angka perceraian yang begitu tinggi tersebut telah di putuskan oleh Pengadilan Agama kelas 1B di Kabupaten Ponorogo. Pernikahan yang berakhir perceraian tidak menjadi keinginan dari setiap pasangan suami istri yang telah menikah secara sah menurut agama dan negara, akan tetapi berbagai faktor yang melatar belakangi terjadinya perceraian mulai dari perselingkuhan, KDRT, perekonomian keluarga, kurangnya persiapan psikologis catin, hingga kurangnya pengetahuan yang matang dari kedua calon pengantin tentang ilmu pernikahan.¹⁷ Kecamatan Jenangan menjadi salah satu penyumbang angka perceraian tertinggi di lingkungan Kabupaten Ponorogo setelah Kecamatan Ngrayun dan Kecamatan Pulung,¹⁸ dengan kepadatan penduduknya pertahun 2024

¹⁶ Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2019), 12.

¹⁷ <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/> , (Diakses tanggal 05 September 2024).

¹⁸ Maftuh Basuni, *Perceraian di Ponorogo*, September 2024.

lebih banyak daripada kedua Kecamatan tersebut dengan luas kepadatan penduduknya mencapai 792 km².¹⁹

Dari tingginya kasus perceraian yang terjadi tersebut dan perlunya kajian ulang terhadap efektivitas pelaksanaan bimwin yang secara singkat dilakukan serta belum diketahuinya dampak secara signifikan dari pelaksanaan bimwin tersebut, membuat Kepala Pelaksana tugas dari KUA Kecamatan Jenangan memberikan tanggapan bahwa memang jika seseorang yang tidak memiliki bekal persiapan yang cukup dalam rumah tangga terkhusus suami, rumah tangga tersebut rawan terjadinya perceraian, maka dengan adanya sarana kewajiban bimbingan pernikahan bagi catin di KUA Kecamatan setempat, pemerintah terkait terkhusus dari Kementerian Agama dan Pegawai KUA setempat, berharap catin ini dapat mengelola rumah tangga yang baik, serta dapat memberikan cukup bekal ilmu tambahan bagi mempelai sebelum mengarungi samudra rumah tangga dan lebih mudah dalam mewujudkan keluarga sakinah.²⁰

Dari hasil pemaparan permasalahan yang disajikan peneliti di atas, dengan tujuan untuk menganalisa efektivitas hukum dan dampak psikologi dilakukan bimbingan perkawinan, serta agar terwujudnya keluarga yang rukun, damai, dan makmur baik material maupun spiritual hingga terciptanya keluarga yang sakinah, mawadah, dan rahmah hingga mampu berkurangnya angka perceraian di Kabupaten Ponorogo. Sebagai bentuk pembatasan pembahasan untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas dari penelitian ini sehingga penelitian

¹⁹ <https://Lokadata.ID>, (Diakses tanggal 05 September 2024).

²⁰ Zaenuri, *Bimbingan Pranikah*, Juni 2024.

ini bisa terfokus, maka peneliti mengangkat penelitian ini dengan judul, “Tinjauan Psikologi Keluarga Terhadap Calon Pengantin Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Melalui Bimbingan Pranikah (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Jenangan Ponorogo)”.

B. Fokus Penelitian

Dalam penelitian yang dilakukan peneliti demi mendapatkan gambaran yang sesuai dengan judul yang diambil maka, peneliti memfokuskan penelitian ini pada kajian obyek materil tentang bagaimana praktik bimbingan pranikah dalam mewujudkan keluarga sakinah terhadap calon pengantin, serta berfokus pada obyek formil yaitu bagaimana dampak psikologi yang didapatkan calon pengantin setelah mengikuti praktik bimbingan pranikah, serta seperti apa efektivitas hukum dari Peraturan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 Tentang Juknis Bimbingan Perkawinan dan Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 02 Tahun 2024 Tentang Kewajiban Bimbingan Perkawinan yang diberlakukan dalam mewujudkan keluarga sakinah di lingkungan KUA Kecamatan Jenangan Ponorogo.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan oleh peneliti tentang bimbingan pranikah bagi calon pengantin demi mewujudkan keluarga sakinah di lingkungan KUA Kecamatan Jenangan dan demi mengetahui seberapa validitas keefektifan hukum serta dampak psikologi dari praktik bimwin yang dilakukan,

maka dalam penelitian ini peneliti merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon pengantin dalam mewujudkan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Jenangan Ponorogo ?
2. Bagaimana efektivitas hukum mengatur praktik bimbingan pranikah dalam mewujudkan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Jenangan Ponorogo ?
3. Bagaimana dampak psikologis keluarga terhadap calon pengantin melalui bimbingan pranikah dalam mewujudkan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Jenangan Ponorogo ?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana praktik bimbingan pranikah dalam mewujudkan keluarga sakinah di lingkungan KUA Kecamatan Jenangan Ponorogo.
2. Untuk menganalisis bagaimana efektivitas hukum dalam mengatur praktik bimbingan pranikah bagi calon pengantin dalam mewujudkan keluarga sakinah di lingkungan KUA Kecamatan Jenangan Ponorogo.
3. Untuk mengidentifikasi bagaimana dampak yang diperoleh dari terlaksananya bimbingan pranikah bagi calon pengantin di lingkungan KUA Kecamatan Jenangan Ponorogo.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang peneliti harapkan sebagai berikut :

1. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan sebagai sumbangsih dalam rangka memperkaya khasanah pengetahuan dalam bidang Hukum Keluarga Islam, khususnya dalam proses bimbingan Pranikah bagi calon pengantin dalam mewujudkan keluarga sakinah.
2. Sedangkan secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk menambah pengetahuan terhadap bagaimana proses pelaksanaan bimbingan Pranikah bagi calon pengantin dalam mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah terkusus di lingkungan KUA Kecamatan Jenangan dan berharap di seluruh wilayah Kabupaten Ponorogo.

F. Kajian Pustaka Terdahulu

Kajian pustaka pada penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran umum tentang hubungan topik yang diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya, sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak.

Pertama, penelitian disertasi yang dilakukan oleh Syahrudin, dengan judul “Rekonstruksi Pada Proses Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Dan Pelaksanaannya Di Provinsi Riau Dalam Perspektif *Maqashidun* Nikah”, progam doktor Universitas Islam Negeri (Uin) Sultan Syarif Kasim Riau. Dengan menggunakan tiga rumusan masalah yang membahas tentang : 1). Bagaimana materi bimbingan perkawinan disampaikan kepada calon pengantin oleh

pelaksana bimbingan perkawinan?, 2). Apakah bimbingan perkawinan yang diberikan kepada calon pengantin sudah sesuai dengan *maqashidun* nikah?, 3) Apakah peranan regulasi pemerintah terhadap bimbingan perkawinan yang ada, sudah mencakup aspek-aspek yang dibutuhkan oleh calon pengantin?. Dalam penelitian tersebut, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan pendekatan *study kasus*. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Syahrudin menggunakan teori utamanya menggunakan pola konsep Maqasidun nikah. Dalam penelitian yang telah dilakukan oleh Syahrudin tersebut menunjukkan hasil bahwa, materi yang disampaikan dalam bimbingan masih terbatas pada aspek umum saja, sementara nilai-nilai *maqashidun* nikah yang mendalam belum terintegrasi. Alokasi waktu yang terbatas juga menjadi kendala, sehingga calon pengantin tidak memperoleh pemahaman yang komprehensif. Selain itu, keterbatasan anggaran menghambat optimalisasi pelaksanaan bimbingan, berdampak pada kualitas penyampaian materi dan fasilitas yang tersedia.).²¹

Kedua, Thesis yang sudah ada dan yang berkaitan dengan penelitian thesis ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Ririn Aprinda, Dengan Judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Bimbingan Perkawinan Dalam Mencegah Perceraian Di Kementerian Agama Kabupaten Soppeng”, Program Studi Magister Bidang Syariah dan Hukum Islam Pascasarjana UIN Alauddin Makassar. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ririn Aprinda menggunakan pokok permasalahan dua rumusan masalah, yaitu : 1) Bagaimana analisis *maqasid al-syari*’’ah terhadap

²¹ Syahrudin, “Rekonstruksi Pada Proses Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Dan Pelaksanaannya di Provinsi Riau Dalam Perspektif *Maqhashidun* Nikah”, *Disertasi*, Progam Doktor Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau, 2024. <https://drive.google.com/file/d/1BUUEPYXEkTr4iWkVuaZckb532vb9r3LD/view?usp=sharing>

pelaksanaan bimbingan perkawinan dalam mencegah perceraian ?, 2) Faktor-faktor apa yang menjadi penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan dalam mencegah perceraian di Kementerian Agama Kabupaten Soppeng?. Dalam penelitian yang telah dilakukan oleh Ririn Aprinda tersebut menggunakan metode penelitian berjenis kualitatif (*Field Research* dengan menggunakan pendekatan yuridis dan sosilogis Dalam penelitian tersebut teori yang digunakan adalah *Maqāṣid Al-Syarī'ah*, dengan hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa analisis *Maqāṣid Al-Syarī'ah*, terhadap program bimbingan perkawinan yang dilakukan di Kementerian Agama Kabupaten Soppeng merupakan sebuah kemaslahatan. 2) faktor penghambat dalam pelaksanaan bimwin adalah kurangnya anggaran sehingga kegiatan bimwin belum bisa menyentuh kepada semua catin. Sedangkan faktor pendukung terjalinya Kerjasama yang baik dengan instansi lain.²²

Ketiga, karya ilmiah selanjutnya yang hampir berkaitan dengan penelitian yang dilakukan saat ini adalah penelitian yang ditulis oleh Nurlailatul Musyafa'ah, dkk. Dengan judul “Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Gedangan Sidoarjo”. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Nurlailatur Musyafa'ah dan rekannya memfokuskan pada bagaimana praktik bimwin di KUA Gedangan Sidoarjo tersebut dilakukan dengan pembatasan masalah dua rumusan masalah, 1). Bagaimana pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama wilayah Gedangan Sidoarjo?, 2). Bagaimana efektivitas pelaksanaan

²² Ririn Aprinda, “Analisis Hukum Islam Terhadap Bimbingan Perkawinan Dalam Mencegah Perceraian Di Kementerian Agama Kabupaten Soppeng”, *Thesis*, Program Studi Magister Bidang Syariah dan Hukum Islam Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, 2021 https://drive.google.com/file/d/1BThsa20WyB0nbsk5zvOW9_I-4yLEglSI/view?usp=sharing

bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama wilayah Gedangan Sidoarjo?. Dalam penelitian yang telah dilakukan oleh Nurlailatul Musyafa'ah bersama rekannya menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dan bersifat kualitatif dengan menggunakan teori konseling keluarga, dengan hasil pembahasannya menyebutkan bahwa, pelaksanaan di lapangan program Bimwin ini baru terlaksana sekitar 2 tahun belakangan ini di KUA Gedangan sehingga masih belum dipastikan tentang seberapa banyak tingkat perceraian yang terjadi pada pengantin yang melaksanakan program ini, juga ada hambatan pada program ini yakni tentang anggaran yang turun sehingga tidak semua orang yang akan menikah melakukan Bimwin, karena Bimwin juga masih belum diwajibkan oleh pemerintah sehingga pelaksanaannya belum tergolong efektif.²³

Keempat, Thesis yang sudah ada dan yang berkaitan dengan penelitian thesis ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Wahdaniah. Dengan judul “Efektivitas Bimbingan Perkawinan Sebagai Syarat Pendaftaran Perkawinan Terhadap Perceraian Di Kabupaten Polewali Mandar”, Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Pada penelitian yang telah dilakukan oleh Wahdaniah tersebut menggunakan dua pokok rumusan masalah, antara lain : 1) Bagaimana urgensi pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kabupaten Polewali Mandar ?, 2) Bagaimanakah implikasi hukum terhadap calon pengantin berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor 14 Studi Dokumen Pengadilan Agama Kabupaten Polewali Mandar Dj.II/491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon

²³ Nur Lailatul Musyafa'ah, et al, “Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Di KUA Gedangan Sidoarjo”, *Journal of Islamic Family Law*, Vol. 5, No. 2 (Juli 2021): 83-99. https://drive.google.com/file/d/1w5LlbdD-yMAREf2AD5Rh7bOgiL-87Sa/view?usp=drive_link

Pengantin terhadap perceraian di Kabupaten Polewali Mandar ?. Pada penelitian yang telah dilakukan oleh Wahdaniah menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan perundang-undangan. Dalam penelitian tersebut menghasilkan temuan bahwa : 1) Pelaksanaan bimbingan perkawinan oleh pihak KUA serta BP4 di Kabupaten Polewali Mandar Makasar belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan peraturan Dirjen Bimas Islam, hal tersebut disebabkan karena minimnya tenaga pembimbing, hingga minimnya alokasi dana, 2) Adapun perihal implikasi hukum terhadap calon pengantin adalah kurangnya persiapan bekal dalam memasuki dunia rumah tangga banyaknya perselisihan yang berujung dengan perceraian. Hal tersebut dibuktikan dengan data bahwa sebelum diadakan bimwin rata-rata kasus mencapai 22,5% sedangkan setelah diadakan bimwin naik menjadi 45,25% kasus perceraian, serta tidak adanya aturan yang baku terhadap calon pengantin yang tidak mengikuti kegiatan bimbingan perkawinan yang dilaksanakan oleh pihak KUA.²⁴

Kelima, Thesis yang sudah ada dan yang berkaitan dengan penelitian thesis ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Jufri, dengan judul “Efektivitas Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Dalam Membangun Rumah Tangga Sakinah di KUA Kec. Maritengngae Kab. Sidrap”. Dalam penelitian tersebut menggunakan tiga pokok rumusan masalah, antara lain : 1) Bagaimana pelaksanaan bimbingan perkawinan (Bimwin) sebagai syarat memperoleh sertifikat calon pengantin di KUA Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap?,

²⁴ Wahdaniah, “Efektivitas Bimbingan Perkawinan Sebagai Syarat Pendaftaran Perkawinan Terhadap Perceraian Di Kabupaten Polewali Mandar”, *Thesis*, Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar (2021): 77-123.

<https://drive.google.com/file/d/1BETnO800kQTIRMZ5MsKPJVvFW5wDQ6y/view?usp=sharing>

- 2) Bagaimana konsep rumah tangga sakinah pada pelaksanaan bimbingan perkawinan (Bimwin) di KUA Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap?, dan
- 3) Bagaimana efektifitas bimbingan perkawinan (Bimwin) bagi calon pengantin dalam membangun rumah tangga sakinah di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap?. Pada pola penelitian yang tersebut, Jufri menggunakan jenis penelitian berjenis kualitatif deskriptif dengan pendekatan *study casus*.

Dari penelitian tersebut maka ditemukan beberapa temuan, yaitu : 1) Pelaksanaan bimbingan perkawinan (Bimwin) di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap bagi calon pengantin dalam mewujudkan keluarga sakinah, merupakan langkah awal untuk mempersiapkan pasangan calon pengantin dalam mengarungi kehidupan barunya yakni kehidupan berumah tangga. (2) Konsep rumah tangga yang sakinah memiliki beberapa ciri, yaitu: berdiri di atas pondasi keimanan yang kokoh, menunaikan misi ibadah dalam kehidupan, mentaati ajaran agama, Saling mencintai dan menyayangi, saling menjaga dan menguatkan dalam kebaikan, saling memberikan yang terbaik untuk pasangan, mudah menyelesaikan permasalahan, membagi peran berkeadilan, kompak mendidik anak-anak dan berkontribusi untuk kebaikan masyarakat, bangsa dan negara. (3) Efektifitas pelaksanaan bimbingan perkawinan (Bimwin) dalam membentuk rumah tangga sakinah di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap khusus calon pengantin dalam pelaksanaanya sudah cukup efektif, terbukti dari banyak peserta yang mengaku bahwa bimbingan perkawinan ini penting bagi mereka, pengetahuan

baru mereka dapatkan dari proses bimbingan perkawinan ini. Hal ini sangat bermanfaat dalam kehidupan rumah tangganya kelak.²⁵

Keenam, karya ilmiah selanjutnya yang hampir berkaitan dengan penelitian yang dilakukan saat ini adalah penelitian yang ditulis oleh Muhammad Lutfi, dan M.Rifai, dengan judul “Bimwin Sebagai Strategi Komunikasi Bimas Islam Kabupaten Ponorogo Dalam Mencegah Perceraian”, pada penelitian karya ilmiah tersebut menggunakan pokok permasalahan yaitu tentang pola komunikasi bimas islam di Kementerian agama ponorogo untuk menurunkan angka perceraian. Penelitian karya ilmiah tersebut termasuk dalam jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dalam penelitian tersebut ditemukan hasil penelitian bahwa, dalam upaya mencegah perceraian, Bimas Islam Kabupaten Ponorogo menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Perkawinan bagi pasangan calon pengantin yang telah mendaftarkan diri di masing-masing Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan se-Kabupaten Ponorogo. Temuan selanjutnya pada karya ilmiah tersebut menyebutkan bahwa, Adapun pelaksanaan Bimwin sebagai strategi komunikasi Bimas Islam Kabupaten Ponorogo dalam mencegah perceraian menggunakan beberapa strategi mulai dari strategi pemetaan peserta bimwin, strategi komunikasi penyampaian bimwin, startegi pemilihan media, hingga strategi pemilihan komunikator.²⁶

²⁵ Jufri, “Efektifitas Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin dalam membangun Rumah Tangga Sakinah di KUA Kec. Maritengngae Kab. Sidrap”, *Thesis*, Progam Magister Hukum Keluarga Islam IAIN Parepare (2021): 74-110.

<https://drive.google.com/file/d/1BFcPca5Oj6tQ0kW5SOoG0Vr1gDxTBP5x/view?usp=sharing>

²⁶ Muhammad Lutfhi, and M.Rifai, “ Bimwin Sebagai Strategi Komunikasi Bimas Islam Kabupaten Ponorogo Dalam Mencegah Perceraian”, *Jurnal Komunikasi Unida Gontor*, Vol. XII No. 02, (September 2018) : 87-96.

https://drive.google.com/file/d/12AmCmzGQ42OUDJ08umi_UfvhUvsp6qxl/view?usp=sharing

Ketujuh, karya ilmiah selanjutnya yang hampir berkaitan dengan penelitian yang dilakukan saat ini adalah penelitian yang ditulis oleh Novi Hadianti Azhari, Dkk. Dengan judul “Efektifitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Calon Pengantin Dalam Meningkatkan Kesiapan Menikah (Studi Deskriptif Kementerian Agama Bandung)”. Dalam penelitian karya ilmiah tersebut membahas empat pokok permasalahan, antara lain : 1) Bagaimana ketepatan perumusan tujuan bimbingan perkawinan pranikah ?, 2) Bagaimana kualitas proses bimbingan perkawinan pranikah calon pengantin?, 3) Bagaimana kesiapan menikah calon pengantin bimbingan perkawinan pranikah?, dan 4) Bagaimana hubungan ketepatan tujuan bimbingan, kualitas proses bimbingan dan kesiapan menikah calon pengantin bimbingan perkawinan pranikah?.²⁷

Metode penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah tersebut menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dengan teori analisisnya menggunakan teori data variable Sugiyono. Dari penelitian yang telah dilakukan oleh Novi Hardianti Sari, Dkk maka ditemukan hasil temuan penelitian, antara lain : 1) bimbingan calon pengantin memiliki tingkat ketepatan tujuan sebesar 19,23%. Hal ini memberikan arti bahwa tujuan bimbingan pranikah memiliki tingkat kesesuaian yang kurang memiliki relevansi yang baik dibandingkan dengan kebutuhan informasi aktual calon pengantin, 2) proses bimbingan pranikah memiliki nilai tingkat kualitas sebesar 70%. Hal ini menandakan bahwa kualitas proses bimbingan memiliki arah yang baik dalam

²⁷ Novi Hadianti Azhari, et al, “Efektifitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Calon Pengantin Dalam Meningkatkan Kesiapan Menikah (Studi Deskriptif Kementerian Agama Bandung)”, *Jurnal Indonesian Journal Of Adult and Community Education*, Vol 2, No. 2 (Desember 2020): 19-24.

<https://drive.google.com/file/d/1GpLfUeXkT7Z6CgZho3UNSSXC1Slbq2qL/view?usp=sharing>

mencapai tujuan bimbingan pranikah, 3) calon pengantin yang mengikuti bimbingan pranikah memiliki kesiapan sebesar 68%, yang berarti bahwa lebih dari setengahnya calon pengantin telah memiliki informasi yang baik dari hasil pelatihan sehingga memiliki tingkat kesiapan untuk menikah setelah mengikuti bimbingan perkawinan pranikah, dan 4) ketepatan perumusan tujuan bimbingan dan kualitas proses bimbingan memiliki hubungan yang positif dengan kesiapan calon pengantin meskipun hubungan tersebut tidak terjadi secara signifikan.

Selanjutnya, untuk memudahkan pembaca dalam melihat kajian terdahulu terhadap penelitian yang dilakukan ini dan keterkaitan penelitian terdahulu yang sudah dilakukan maka peneliti melakukan pemetaan tabel dibawah ini :

Tabel 1.1: Penelitian Terdahulu

No.	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Syahrudin, “Rekonstruksi Pada Proses Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Dan Pelaksanaannya Di Provinsi Riau Dalam Perspektif <i>Maqhashidun Nikah</i> ”, Disertasi, Progam Doktor Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau, 2024.	Obyek materil tentang bimbingan perkawinan dengan metode penelitian yang sama yaitu penelitian kualitatif dan pendekatan <i>study casus</i> .	Penggunaan teori <i>Maqhasidun Nikah</i> , serta wilayah penelitian yang berbeda.
2.	Ririn Aprinda, “Analisis Hukum Islam Terhadap Bimbingan Perkawinan Dalam Mencegah Perceraian di Kementerian Agama Kabupaten Soppeng”, Thesis, Program Studi Magister Bidang Syariah dan Hukum Islam Pascasarjana	Pokok pembahasan yang sama tentang bimbingan perkawinan, penggunan metode penelitian yang bersifat kualitatif dengn <i>study casus</i> ,	Penggunaan teori yang berbeda yaitu hukum Islam <i>Maqāsid Al-Syarī‘ah</i> , lokasi yang berbeda, penggunaan pendekatan teologis normatif.

No.	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	UIN Alauddin Makasar, 2021		
3.	Nur Lailatul Musyafa'ah et al., "Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Gedangan Sidoarjo", <i>Journal of Islamic Family Law</i> , Vol. 5, No. 2 (Juli 2021): 83-99.	Karya ilmiah ini hampir bersinggungan dengan penelitian yang dilakukan, dengan kesamaan metode penelitian kualitatif lapangan bersifat <i>study casus</i> dengan pokok pembahasan tentang efektivitas pelaksanaan bimwin,	Penggunaan teori yang berbeda, lokasi penelitian yang dilakukan, pokok bahasan membahas tentang efektivitas praktiknya tidak bersamaan dengan dampak bagi calon pengantin
4.	Wahdaniah, "Efektivitas Bimbingan Perkawinan Sebagai Syarat Pendaftaran Perkawinan Terhadap Perceraian Di Kabupaten Polewali Mandar", Thesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2021.	Karya ilmiah ini hampir bersinggungan dengan penelitian yang dilakukan, dengan kesamaan metode penelitian kualitatif lapangan yang bersifat <i>study casus</i> dengan pokok pembahasan tentang pelaksanaan bimwin,	Penggunaan teori hukum friedman, lokasi penelitian yang dilakukan, pokok bahasan membahas tentang syarat administrasi bimwin sebagai syarat nikah tidak bersamaan dengan dampak bagi calon pengantin, serta lokasi penelitian yang berbeda.
5.	Jufri, "Efektifitas Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Dalam Membangun Rumah Tangga Sakinah di KUA Kec. Maritengngae Kab. Sidrap", Thesis, Progam Magister Hukum Keluarga Islam IAIN Parepare (2021).	Obyek materil yang sama tentang pelaksanaan bimwin dalam mewujudkan keluarga sakinah, metode penelitian kualitatif dengan <i>study casus</i> ,	Lokasi penelitian yang berbeda, penggunaan teori analisis yang berbeda.
6.	Muhammad Lutfhi, and M.Rifai, "Bimwin Sebagai Strategi Komunikasi Bimas Islam Kabupaten Ponorogo Dalam	Membahasa tentan bimwin, dengan jenis penelitian kualitatif menggunakan pendekatan <i>study</i>	Fokusnya hanya terhadap strategi komunikasinya (penyampaian) bimwin,

No.	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Mencegah Perceraian”, <i>Jurnal Komunikasi Unida Gontor</i> , (September 2018).	<i>casus</i> , lokasi penelitian di Kabupaten yang sama.	penggunaan teori yang berbeda.
7.	Novi Hadiani Azhari, et al, Efektifitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Calon Pengantin Dalam Meningkatkan Kesiapan Menikah (Studi Deskriptif Kementerian Agama Bandung)”, <i>Jurnal Indonesian Journal Of Adult and Community Education</i> , (2020).	Karya ilmiah ini hampir bersinggungan dengan penelitian yang dilakukan, dengan kesamaan metode penelitian kualitatif lapangan bersifat <i>study casus</i> dengan pokok pembahasan tentang pelaksanaan bimwin,	Penggunaan teori hukum friedman, lokasi penelitian yang dilakukan, pokok bahasan membahas tentang syarat administrasi bimwin sebagai syarat nikah tidak bersamaan dengan dampak bagi calon pengantin

Berdasarkan kajian pustaka di atas, dari penelitian terdahulu persamaan dan perbedaanya dengan penelitian ini adalah, penelitian ini lebih memfokuskan objek materil yakni tentang praktik bimbingan pernikahan, efektivitas hukum dalam praktik bimwin, dan dampak dari praktik bimbingan pernikahan terhadap calon pengantin. Kemudian dalam hal objek formil menggunakan perspektif Psikologi Keluarga dan Efektivitas Hukum yang terfokus kepada dampak biwmin dan validitas hukum yang ada. Dari segi lokasi penelitian di KUA Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo belum ada yang meneliti dan mengangkat tema yang sama, sehingga tema dan lokasi layak dijadikan penelitian ilmiah.

G. Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini maka peneliti mengelompokkan menjadi enam bab, dan masing masing bab tersebut dijadikan

beberapa sub bab. Semuanya merupakan suatu pembahasan yang utuh , yang saling berkaitan dengan yang lainnya.

Bab I, bab ini merupakan pendahuluan sebagai dasar pembahasan dalam tesis ini, yang meliputi beberapa aspek yang di uraikan menjadi beberapa sub-bab yaitu latar belakang masalah, fokus masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian dan telaah penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

Bab II, bab ini merupakan serangkaian teori yang digunakan untuk menganalisa permasalahan-permasalahan pada penelitian ini. Dalam bab ini membahas tentang psikologi keluarga, efektivitas hukum, bimbingan pranikah, dan keluarga sakinah.

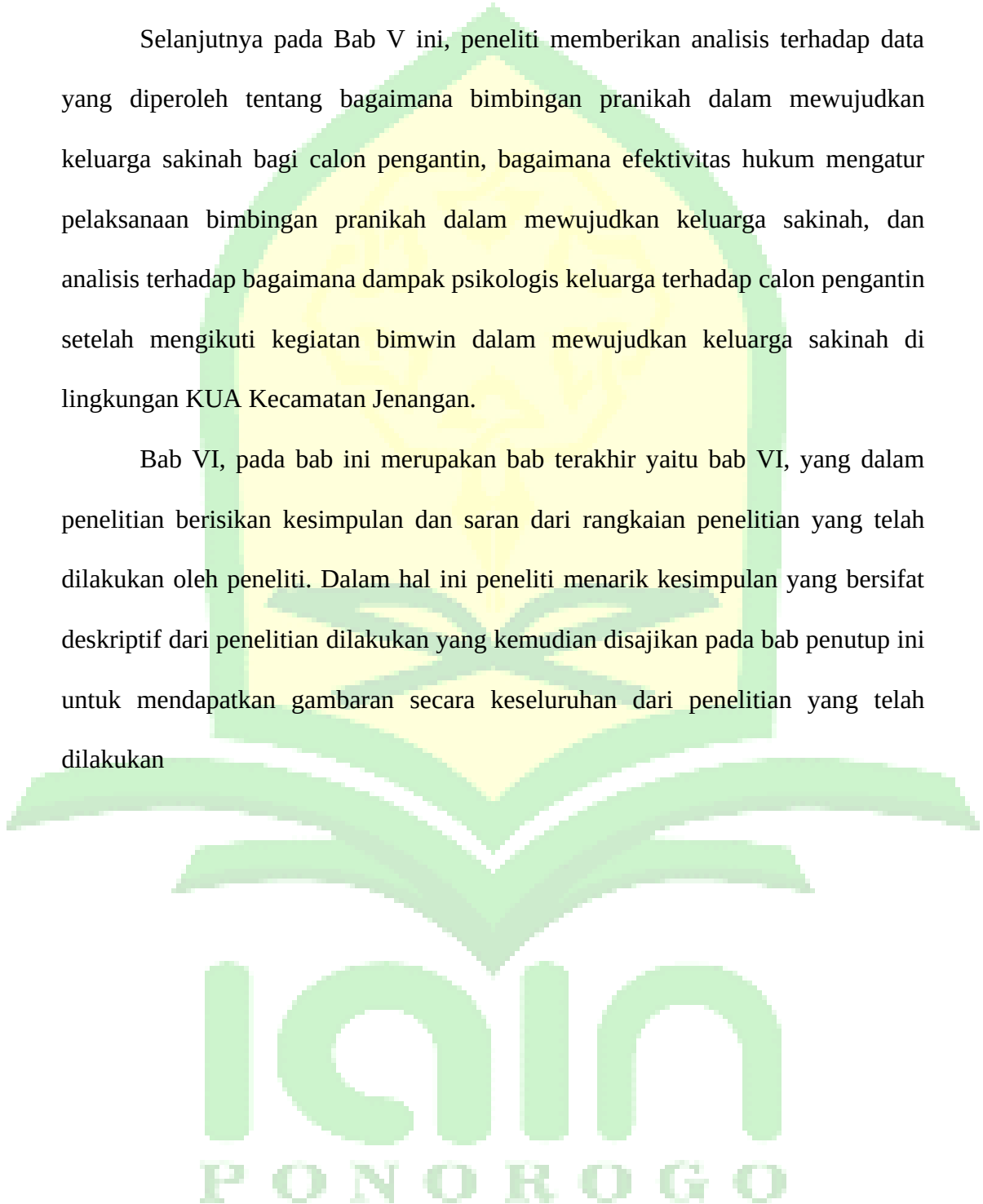
Selanjutnya pada Bab III, peneliti memaparkan lebih luas terhadap metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yang meliputi : pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, kehadiran peneliti dalam menggali data yang diperlukan, pemilihan data dan sumber data dalam penelitian, lokasi penelitian yang dipilih dalam penelitian, teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti, penggunaan teknik analisis data, dan teknik dalam pengecekan keabsahan data.

Kemudian pada bab IV, peneliti memberikan pemaparan data di lapangan tentang bagaimana praktik bimbingan pranikah dilakukan di KUA Kecamatan Jenangan Ponorogo, pemaparan data berupa efektivitas hukum dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan, serta pemaparan data dari aspek dampak yang diperoleh

oleh calon pengantin ketika mengikuti serangkaian prosedur bimwin yang dilaksanakan oleh KUA Jenangan.

Selanjutnya pada Bab V ini, peneliti memberikan analisis terhadap data yang diperoleh tentang bagaimana bimbingan pranikah dalam mewujudkan keluarga sakinah bagi calon pengantin, bagaimana efektivitas hukum mengatur pelaksanaan bimbingan pranikah dalam mewujudkan keluarga sakinah, dan analisis terhadap bagaimana dampak psikologis keluarga terhadap calon pengantin setelah mengikuti kegiatan bimwin dalam mewujudkan keluarga sakinah di lingkungan KUA Kecamatan Jenangan.

Bab VI, pada bab ini merupakan bab terakhir yaitu bab VI, yang dalam penelitian berisikan kesimpulan dan saran dari rangkaian penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti. Dalam hal ini peneliti menarik kesimpulan yang bersifat deskriptif dari penelitian dilakukan yang kemudian disajikan pada bab penutup ini untuk mendapatkan gambaran secara keseluruhan dari penelitian yang telah dilakukan



BAB II

KAJIAN TEORETIK

A. Psikologi Keluarga

Dari segi ilmu bahasa, perkataan psikologi berasal dari perkataan *psyche* yang diartikan jiwa dan perkataan *logos* yang berarti ilmu atau ilmu pengetahuan. Karena itu perkataan psikologi sering diartikan atau diterjemahkan dengan Ilmu pengetahuan tentang jiwa atau disingkat dengan ilmu jiwa, psikologi juga merupakan pengetahuan yang diperoleh dengan pendekatan ilmiah. Secara harfiah psikologi juga dapat dipastikan sebagai ilmu jiwa sehingga Psikologi dapat didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku dan proses mental seseorang.¹

Keluarga berasal dari kata Sansekerta yaitu *kula* dan warga yang kemudian digabungkan menjadi kulawarga yang berarti “anggota” “kelompok kerabat”, Keluarga dimana beberapa orang yang masih memiliki hubungan darah. Di dalam KBBI disebutkan bahwa “keluarga” adalah ibu, bapak dengan anak-anaknya sebagai satuan kekerabatan yang sangat mendasar di masyarakat.² Menurut Burgess & Locke, keluarga adalah sekelompok orang dengan ikatan perkawinan, darah atau adopsi terdiri dari satu orang kepala rumah tangga, interaksi dan komunikasi satu sama lainnya dalam peran suami istri yang saling

¹ Wardah Nuroniya, *Psikologi Keluarga* (Depok : Zeniuspublisher, 2023), 4-6.

² Ibid, 4.

menghormati ibu dan ayah, anak laki-laki dan perempuan, saudara laki-laki dan perempuan, dan menciptakan serta mempertahankan kebudayaannya.³

Maka yang diartikan dengan psikologis keluarga adalah keilmuan atau serangkaian pengetahuan yang menggabungkan antara psikologi dengan ilmu tentang keluarga untuk mempelajari segala bentuk tingkah laku dalam hubungan keluarga. Keilmuan ini dipersatukan dengan definisi yang berbeda, akan tetapi psikologi melihat seseorang dari segi kejiwaan dan tingkah lakunya dan keluarga merupakan objek yang dapat dipengaruhi secara psikologis.⁴

Dalam pandangan psikologi keluarga, ada beberapa indikator yang menunjukkan seseorang atau calon pengantin dikatakan siap atau mampu untuk menikah, antara lain :⁵

- a. Kematangan emosional, individu harus mampu mengelola emosinya dengan baik, termasuk stres, kemarahan, kekecewaan, dan kebahagiaan. Mereka tidak reaktif secara impulsif dan dapat merespons situasi dengan bijaksana.
- b. Kemampuan berkomunikasi, keterampilan komunikasi yang baik sangat penting dalam pernikahan. Ini mencakup kemampuan untuk mendengarkan, menyampaikan pendapat tanpa menyerang, serta menyelesaikan konflik secara konstruktif.

³ Evelyn Millis Duvall, and Miller Brent C, *Marriage and Family Development*, ed revision (New York: Harper & Row, 2015), 98.

⁴ Mahfudh Fauzi, *Diktat Psikologi Keluarga* (Tangerang : PSP Nusantara Press 2018), 4.

⁵ Ibid, 18-22.

- c. Kematangan psikologis, seseorang yang siap menikah harus memiliki pemahaman yang kuat tentang diri mereka sendiri, termasuk nilai-nilai, kebutuhan, dan tujuan hidupnya. Mereka juga mampu menerima tanggung jawab dalam hubungan jangka panjang.
- d. Kesiapan finansial, secara psikologis kemampuan untuk mengelola keuangan dengan baik dan memiliki kestabilan keuangan juga penting. Stres finansial sering kali dapat mempengaruhi hubungan, sehingga kesiapan ini menjadi indikator penting.
- e. Kemandirian, individu yang siap menikah sebaiknya sudah mandiri secara emosional dan tidak terlalu bergantung pada orang lain (termasuk pasangan) untuk kebahagiaan mereka. Mereka memiliki kehidupan yang memuaskan di luar hubungan, baik secara sosial, pekerjaan, maupun aktivitas pribadi.
- f. Kesiediaan berkomitmen, pernikahan memerlukan komitmen jangka panjang. Kesiapan untuk setia, bekerja sama dalam menyelesaikan masalah, dan bertahan dalam situasi sulit merupakan indikator penting kesiapan menikah.
- g. Kesamaan nilai dan tujuan hidup, dalam hubungan pernikahan, kesamaan nilai dan tujuan hidup dengan pasangan adalah faktor penting. Seseorang yang siap menikah harus sadar akan pentingnya aspek ini dan siap untuk mendiskusikannya secara terbuka dengan pasangan.⁶

⁶ Mahfudh Fauzi, *Diktat Psikologi Keluarga*, 22-23.

- h. Kemampuan mengatasi konflik, pernikahan tidak akan selalu berjalan mulus. Kesiapan menikah tercermin dari kemampuan individu dalam menghadapi dan menyelesaikan konflik secara sehat tanpa merusak hubungan.
- i. Kesehatan mental yang stabil, kesehatan mental yang baik adalah fondasi yang penting dalam pernikahan. Seseorang yang mengalami gangguan mental mungkin perlu mendapatkan perawatan sebelum memutuskan untuk menikah.
- j. Mendapatkan dukungan sosial, seseorang yang siap menikah biasanya memiliki jaringan sosial yang kuat, seperti teman dan keluarga, yang dapat menjadi sumber dukungan emosional dan praktis.

Semua indikator di atas sangatlah berkaitan dan penting untuk dipertimbangkan sebelum seseorang memutuskan untuk menikah, karena pernikahan memerlukan kesiapan yang begitu luas dari berbagai aspek dari kedua calon pengantin.⁷ Menurut Dwi Nugroho (2023) Dalam buku psikologi keluarga menyebutkan persiapan pernikahan dari segi psikologis dalam pernikahan akan terjadi banyak dinamika antara calon pengantin serta anggota keluarga lainnya. Oleh karena itu, untuk menikah faktor psikologis merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk dipersiapkan agar minimal sudah lebih matang dan siap menghadapi dinamika dalam kehidupan rumah tangga.⁸

⁷ Ibid, 28.

⁸ Dwi Nugroho, and Yustinus Joko, *Psikologi Keluarga*, (Padang: USB Press, 2023), 56.

Dalam persiapan menuju rumah tangga yang ideal, sepasang calon pengantin diwajibkan mengikuti program bimbingan pranikah yang diselenggarakan oleh pihak KUA untuk memberikan pengetahuan tentang ilmu-ilmu dalam pernikahan sehingga siap secara penuh dalam persiapan. Menurut Mauludi setidaknya ada lima dampak psikologis yang seharusnya dirasakan oleh calon pengantin ketika mengikuti program bimwin atau konseling pranikah, antara lain :⁹

1. Mampu Mengenali dan Menerima Diri Sendiri

Memiliki pemahaman yang jelas tentang siapa diri sendiri, keinginan, nilai-nilai, dan harapan dalam hidup akan membantu mengenal diri sendiri dengan baik, dan memungkinkan diri untuk berkomunikasi secara jujur dengan pasangan tentang kebutuhan dan harapan.

2. Mampu Memahami Komitmen Dalam Pernikahan

Pernikahan adalah janji untuk saling mendukung dan bertahan dalam suka dan duka. Memahami arti komitmen ini adalah kunci untuk menghadapi tantangan yang mungkin muncul dalam pernikahan. Keharmonisan sebuah rumah tangga rumah tangga sering berkaitan dengan komitmen dan kesetiaan pasangan. Pasangan yang

⁹ Syahrul Mauludi, "Pendidikan Agama Sebagai Prevensi Pernikahan Dini: Analisis Terhadap Pemahaman Dan Praktik Agama Dalam Mengatasi Fenomena Pernikahan Dini Di Pekanbaru," *Takuana: Jurnal Pendidikan, Sains, dan Humaniora*, vol 2 No 1 (2023):13–22. https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Mauludi%2C+Syahrul.+2023.+%E2%80%9CPendidikan+Agama+sebagai+prevensi+pernikahan+dini%3A+analisis+terhadap+pemahaman+dan+praktik+agama+dalam+mengatasi+fenomena+pernikahan+dini+di+Pekanbaru.%E2%80%9D+Takuana%3A+Jurnal+Pendidikan%2C+Sains%2C+dan+Humaniora+2%281%29%3A13%E2%80%93322.&btnG=

saling mendukung, menjaga hubungan, saling memahami emosi pasangan dan berempati kepada pasangan cenderung memiliki hubungan yang sehat dan harmonis.

3. Mampu Mengontrol Emosional

Mengontrol emosi diri agar lebih stabil sebelum menikah akan membantu diri dalam menghadapi situasi yang tidak nyaman dan mengatasi konflik yang mungkin terjadi.

4. Mampu Mengelola Komunikasi yang Baik

Komunikasi yang baik sangat penting dalam persiapan pasangan yang akan menikah. Pasangan harus belajar untuk saling mendengarkan dengan baik dan saling berkomunikasi secara terbuka dan jujur. Komunikasi yang efektif akan membantu pasangan untuk memahami harapan, kebutuhan, dan keinginan satu sama lain. Mereka harus bersedia untuk mengungkapkan perasaan secara jelas dan menghindari konflik yang tidak perlu.

5. Mampu Mengelola Stres dan Kecemasan

Mengelola stres dan kecemasan adalah langkah penting dalam persiapan yang perlu dilakukan oleh pasangan yang akan menikah. Menjalani proses perencanaan dan persiapan pernikahan dapat menyebabkan tingkat stres dan kecemasan yang tinggi.

B. Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum merupakan salah satu teori yang kerap digunakan dalam berbagai literatur kajian penelitian berbasis hukum, efektivitas hukum sendiri

menjadi sebuah teori dalam menjadikan sarana atau alat untuk menganalisa kedudukan berbagai ketentuan hukum yang telah ditentukan apakah hukum itu mampu efektif dalam menyikapi keadaan di lapangan. Namun kadangkala ketika suatu teori hukum yang ditemukan oleh para ahli hukum terkadang menimbulkan kontroversi dalam penerapannya karena sering masuk dalam kategori filsafat hukum.¹⁰

Efektivitas hukum juga diartikan sebagai suatu kegiatan yang memperlihatkan suatu strategi perumusan masalah yang bersifat umum, yaitu suatu perbandingan realitas hukum dengan ideal hukum. Secara khusus terlihat jenjang antara hukum dalam tindakan (*law in action*) dengan hukum dalam teori (*law in theory*), dengan kata lain kegiatan ini akan memperlihatkan kaitan antara *law in action* dan *law in theory*.¹¹ Menurut Soerjono Soekanto, apabila seseorang mengatakan bahwa efektivitas suatu kaidah hukum efektif atau tidak dalam mencapai tujuan, maka hal itu biasanya diukur apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap Tindakan atau perilaku tertentu, sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak.¹²

Pada dasarnya pengertian efektivitas yang umum menunjukkan pada taraf tercapainya hasil, sering atau senantiasa dikaitkan dengan pengertian efisien, meskipun sebenarnya ada perbedaan diantara keduanya. Efektivitas menekankan pada hasil yang dicapai, sedangkan efisiensi lebih melihat pada

¹⁰ I Dewa Gede Atmadja, And Nyoman Putu Budiarta, *Teori-Teori Hukum* (Malang: Setara Press, 2018), 2.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat* (Jakarta: CV. Rajawali, 2018), 73.

¹² Ibid, 74.

bagaimana cara mencapai hasil yang dicapai itu dengan membandingkan antara input dan outputnya. Istilah efektif (*effective*) dan efisien (*efficient*) merupakan dua istilah yang saling berkaitan dan patut dihayati dalam upaya untuk mencapai tujuan suatu kegiatan tertentu. Menurut Soerjano Soekanto efektivitas hukum secara umum adalah sejauh mana hukum yang telah ditetapkan mengatur dan berlaku dalam masyarakat.¹³

Efektivitas juga diartikan secara bahasa berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Menurut Hans Kelsen, jika berbicara tentang efektivitas hukum, dibicarakan pula tentang validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma-norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum., bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektivitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.¹⁴

¹³ Steven M. Sheffrin, *Economics: Principles in action* (New Jersey: Pearson Prentice Hall, 2010), 28.

¹⁴ Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi Dalam Kajian Ilmu Hukum* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2019), 12-13.

Sebagai sarana *social engineering*, hukum merupakan suatu sarana yang ditunjukkan untuk mengubah serta membatasi perilaku masyarakat sesuai dengan tujuan-tujuan dibentuknya hukum tersebut. Efektivitas hukum menjadi salah satu produk hukum sebagai salah satu alat untuk mengetahui seberapa jauh hukum ditegakkan di masyarakat itu sendiri.¹⁵ Ada beberapa faktor yang mempengaruhi keefektifan hukum menurut Soerjono Soekanto :¹⁶

a. Faktor Hukumnya Sendiri

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret terwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, masih banyak aturan-aturan yang hidup dalam masyarakat yang mampu mengatur kehidupan masyarakat.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2017), 135.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2016), 51-61.

Dalam teori ilmu hukum, dapat dibedakan antara tiga hal mengenai efektivitas dari berlakunya hukumnya sebagai kaidah, yakni sebagai berikut:¹⁷

- 1) Kaidah hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau terbentuk atas dasar yang telah ditetapkan.
- 2) Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif. Artinya, kaidah itu dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat (teori kekuasaan), atau kaidah ini berlaku karena adanya pengakuan masyarakat.
- 3) Kaidah hukum berlaku secara filosofis, apabila sesuai dengan cita hukum sebagai nilai positif tertinggi.

Agar hukum itu berfungsi, maka setiap kaidah hukum harus memenuhi ketiga unsur kaidah di atas. Sebab apabila kaidah hukum itu hanya berlaku yuridis, ada kemungkinan kaidah itu merupakan kaidah mati kalau hanya berlaku secara sosiologis dalam arti teori kekuasaan, maka kaidah itu menjadi aturan pemaksa apabila hanya berlaku secara filosofis, kemungkinannya kaidah itu hanya merupakan hukum yang dicita-citakan (*ius constituen-dum*).

¹⁷ Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum dan Islam*, Cet-2 (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2016),

b. Faktor Sarana Atau Penegakan Hukum

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung melibatkan tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya.¹⁸

Peningkatan teknologi deteksi kriminalitas, mempunyai peranan yang sangat penting bagi kepastian dan penanganan perkara-perkara pidana, sehingga tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Menurut Soerjono Soekanto sendiri menyatakan bahwa, tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar tanpa adanya sarana atau fasilitas yang memadai. Fasilitas atau sarana yang memadai tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, serta keuangan yang cukup.¹⁹

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa, secara sosiologis setiap penegak hukum mempunyai kedudukan (status) dan peranan (*role*) tertentu. Kedudukan sosial merupakan posisi tertentu di dalam struktur masyarakat, yang mungkin tinggi, sedang atau rendah. Kedudukan

¹⁸ Ibid, 52.

¹⁹ Ibid, 52.

tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah, yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Hak dan kewajiban itu merupakan peranan atau *role*. Oleh karena itu seseorang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peranan (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya adalah suatu wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.²⁰

c. Faktor Masyarakat

Salah satu faktor yang menyebabkan suatu peraturan dapat berjalan efektif adalah warga masyarakat. Maksudnya adalah adanya kesadaran masyarakat untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan, derajat kepatuhan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum dalam masyarakat. Sebagai contoh: derajat kepatuhan terhadap peraturan rambu lalu lintas adalah tinggi, maka peraturan lalu lintas pasti akan berfungsi yaitu mengatur waktu penyeberangan pada persimpangan jalan. Oleh karena itu, bila diharapkan berhati-hati atau pelan-pelan. Namun, bila terjadi sebaliknya, yaitu semakin melajukan kendaraan yang dikemudikan.²¹

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Masyarakat mempunyai

²⁰ Soerjono Soekanto, *Fungsi Hukum Dan Perubahan Sosial*, 187.

²¹ Djaenab, "Efektivitas Dan Berfungsinya Hukum Dalam Masyarakat", *Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam Ash-Shahab*, Vol- 4, No-2 (Juli 2018): 150. <https://journal-uim-makassar.ac.id/index.php/ASH/article/view/191>

pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum.²² Salah satu akibatnya adalah bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum itu sendiri yang merupakan pendapatnya sebagai cerminan dari hukum sebagai struktur dan proses. Keadaan tersebut juga dapat memberikan pengaruh baik, yakni bahwa penegak hukum akan merasa bahwa perilakunya senantiasa mendapat perhatian dari masyarakat. Permasalahan lain yang timbul sebagai akibat anggapan masyarakat adalah mengenai penerapan undang-undang yang ada atau berlaku. Jika penegak hukum menyadari dirinya dianggap hukum oleh masyarakat, maka kemungkinan penafsiran mengenai pengertian perundang-undangan bisa terlalu luas atau bahkan terlalu sempit. Selain itu mungkin timbul kebiasaan untuk kurang menelaah bahwa perundang-undangan kadangkala tertinggal dengan perkembangan di dalam masyarakat.²³

Maka secara umum teori efektivitas hukum merupakan patokan ukuran mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas di masyarakat atau bahkan dari sebuah peraturan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Dalam teori efektivitas Hukum terdapat metode berpikir yang mana metode dipergunakannya adalah metode deduktif rasional, sehingga menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis. Dilain pihak ada yang memandang hukum sebagai sikap tindak atau perilaku yang teratur.

²² Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat* (Bandung: Angkasa, 2009), 87.

²³ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, 90.

Metode berpikir yang digunakan adalah induktif-empiris, sehingga hukum itu dilihatnya sebagai tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu.²⁴

C. Bimbingan Pranikah

Menurut bahasa, bimbingan adalah terjemahan dari bahasa Inggris yaitu “*guidance*” dari kata kerja “*to guide*” yang berarti menunjukan, membimbing, atau menuntun orang lain menuju jalan yang benar.²⁵ Secara terminologis, pengertian bimbingan dapat berarti pemberian bantuan kepada seseorang atau kepada sekelompok orang dalam membuat pilihan-pilihan secara bijaksana dan dalam mengadakan penyesuaian diri terhadap tuntutan hidup, bantuan ini bersifat psikologis dan tidak berupa pertolongan finansial, medis dan sebagainya.²⁶ Bimbingan dapat pula berarti proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada seorang atau beberapa orang individu, baik anak-anak, remaja, maupun dewasa agar orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri, dengan memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang ada dan dapat dikembangkan berdasarkan norma-norma yang berlaku.²⁷ Istilah lain mengatakan bahwa bimbingan juga tidak jarang disebut dengan istilah penyuluhan ataupun konseling, akan tetapi keduanya memiliki perbedaan.

²⁴ Ibid, 45.

²⁵ Arifin, *Pokok-pokok Tentang Bimbingan dan Penyuluhan Agama di Sekolah dan di Luar Sekolah*, 88.

²⁶ Winkel, *Bimbingan dan Konseling di Sekolah Menengah* (Depdikbud dan Rineka Cipta, 2002), 99.

²⁷ Prayitno, *Dasar-dasar Bimbingan & Konseling* (Bandung: Rineka Cipta, 2013), 99.

Penyuluhan sebagai teknik dari pelaksanaan bimbingan, sedangkan bimbingan menjelaskan rancangan garis besar bantuan terhadap individu.²⁸

Bimbingan sendiri bertujuan untuk merencanakan berbagai kegiatan dalam kehidupan dimasa yang akan datang. Di sisi yang lain, konsep etimologis “perkawinan”, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan berasal dari kata Kawin yang memperoleh imbuhan “Per” dan “an” yaitu sama dengan pernikahan yang berarti perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi.²⁹ Maka dapat disimpulkan bahwa, dalam konteks bimbingan perkawinan, calon pengantin adalah seorang laki-laki dan seorang perempuan yang akan melaksanakan pernikahan dan sudah mendaftarkan pernikahannya di KUA Kecamatan. Bimbingan perkawinan bagi calon pengantin merupakan pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.

Calon pasangan suami istri perlu memiliki landasan dan bekal pemahaman yang cukup tentang kehidupan keluarga yang baik dan sesuai tuntutan agama. Hal ini meliputi perencanaan yang matang, tujuan yang jelas, dan bekal yang cukup agar perkawinan bisa kokoh dan mampu melahirkan keluarga sakinah.³⁰ Maka dari itu, demi mewujudkan keluarga sakinah dan mengurangi angka

²⁸ Maslina Daulay, “Peran Organisasi Dakwah Dalam Pelaksanaan Bimbingan Dan Penyuluhan,” *Jurnal Hikmah*, Vol 8, Nomor 01 (2014): 103. <https://repo.uinsyahada.ac.id/244/1/Maslina%20Daulay.pdf>

²⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2014), 400.

³⁰ Adib Machrus, *Fondasi Keluarga Sakinah (Bacaan Mandiri Calon Pengantin)* (Jakarta: Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2015), 3.

perceraian di Indonesia, Kementerian Agama membuat peraturan tentang kewajiban untuk mengikuti bimbingan pranikah bagi setiap calon pengantin pada Surat Edaran Nomor 02 Tahun 2024 Tentang Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin pada Bab Ketentuan Umum Pasal 1 yang menyebutkan bahwa, *“setiap calon pengantin laki-laki dan Perempuan wajib mengikuti bimbingan perkawinan yang diselenggarakan oleh KUA kecamatan setempat”*.³¹ Dari peraturan Keputusan tersebut tentunya Kementerian Agama Pusat juga memiliki prosedur pelaksanaannya, yang tertuang pada Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022 tentang perubahan atas Keputusan dirjen bimas nomor 189 tahun 2021 tentang petunjuk pelaksanaan bimwin bagi calon pengantin. Dalam surat edaran tersebut, menjelaskan bahwa setiap pelaksanaan bimwin harus memenuhi prosedur yang telah ditentukan, antara lain :³²

- a. Pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin disediakan oleh KUA Kecamatan dengan beberapa metode.
- b. Tujuan penyediaan metode bimwin catin adalah sebagai bentuk pemberian alternatif untuk catin sehingga catin memiliki kesempatan yang luas untuk mengikuti bimwin catin tersebut.

³¹ Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor 02 Tahun 2024 Tentang Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin, Bab Ketentuan Umum Pasal 1.

³² Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimwin Bagi Calon Pengantin BAB VI Pelaksanaan Bimwin.

c. Untuk dapat menerima seluruh sesi dan materi bimwin catin, catin berhak memilih atau mengikuti satu metode regular, utuh, dan lengkap.

d. Metode bimwin dilakukan terdiri dari 3 cara :

1) Metode Bimwin Tatap Muka Secara Langsung,

(a) Pelaksana metode ini dilakukan langsung oleh pihak KUA Kecamatan setempat dalam satu ruangan bersama.

(b) Metode tatap muka ini diikuti oleh peserta sekurang-kurangnya 5 pasangan catin.

(c) Metode tatap muka dilakukan selama dua hari dengan 5 sesi yang mencakup materi pokok dan materi pelengkap, sebagaimana dimaksud dalam BAB V Huruf B angka 5.³³

(d) Jadwal pelaksanaan metode tatap muka ditetapkan oleh pihak KUA setempat.

2) Metode Bimwin Virtual

a) Pelaksanaan metode virtual adalah KUA Kecamatan setempat.

b) Diikuti oleh minimal 10 pasangan catin.

c) Adanya persiapan dalam metode tersebut, meliputi :

(1) Fasilitator mengelola media yang akan digunakan.

³³ BAB V Huruf B angka 5 : berisikan materi pokok tentang keluarga sakinah, cara mengelola psikologi dan dinamika keluarga, pemenuhan kebutuhan keluarga, Kesehatan reproduksi. Sedangkan materi pelengkap berisikan tentang pengenalan antara peserta dengan narasumber, dilaksanakannya pretest pemahaman, dan evaluasi pelaksanaan bimwin.

(2) Adanya pendamping yang akan menjadi narasumber utama dalam pelaksanaan bimwin virtual.

(3) Membuat kesepakatan jadwal bersama antara peserta dan narasumber.

(4) Setelah membuat jadwal bimwin virtual sesuai dengan yang disepakati bersama antara peserta dan narasumber, selanjutnya fasilitator Bimwin virtual melakukan bimwin virtual 5 hari dengan sesi materi pokok dan materi pelengkap.

(5) Setelah pelaksanaan bimwin virtual selesai dilakukan, setidaknya peserta dan narasumber tetap menjalin komunikasi atau pendampingan kepada catin sedikitnya 30 hari terhitung selesai bimwin virtual tersebut.

(6) Pemberian refleksi dan tes pemahaman bimwin catin setelah semua sesi selesai dilakukan.

3) Metode Bimwin Mandiri.

a) Metode bimwin mandiri dilakukan langsung oleh KUA kecamatan.

b) Penetapan jadwal oleh pihak KUA Kecamatan.

c) Dapat dilakukan dengan minimal sepasang catin dan satu orang wali dari pihak perempuan.

d) Pemberian sesi dan materi dilaksanakan di tempat dimana catin akan menikah.

e) Pemberian refleksi dan tes pemahaman bimwin catin setelah semua sesi selesai dilakukan.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa, bimbingan ini bersifat pencegahan dari pada penyembuhan. Untuk mengatasi tindakan yang tidak sesuai dengan norma dan meningkatkan akhlak yang baik, sehingga maka membutuhkan bimbingan dan konseling yang merupakan salah satu pilar sebagai jalan alternatif. Dengan hal itu, maka jelaslah bahwa hubungan antara bimbingan dan konseling sangat erat kaitannya. Bimbingan sangat identik dengan kata *assiting*, *aiding*, atau *availing* yang berarti memiliki arti bantuan atau pertolongan.³⁴

D. Keluarga Sakinah

Pada hakekatnya keluarga merupakan lingkup terkecil dalam lingkungan masyarakat namun memiliki peranan besar dalam keberlangsungan perkembangan hidup seseorang terkhusus anak. Untuk mencapai keluarga sakinah maka setiap pasangan calon suami-istri harus melangsungkan pernikahan yg sah secara agama dan negara dg bertujuan ingin menciptakan keluarga yang sakinah, mawadah warahmah serta kekal. Keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah serta sejahtera lahir batin merupakan impian bagi seorang laki-laki dan seorang wanita dalam menuju jenjang pernikahan

³⁴ Fithri Laela Sundani, "Layanan Bimbingan Pra Nikah Dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin", *Irsyad: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam*, Vol. 6 No.2 (2018): 165. https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Layanan+Bimbingan+Pra+Nikah+dalam+Membentuk+Kesiapan+Mental+Calon+Pengantin&btnG=

dan menjalani rumah tangga.³⁵ Perkawinan menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 1 adalah “Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”³⁶ Pengertian lain menurut KHI lebih dipertegas yang bunyinya “Perkawinan menurut Hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mīṣāqan galīdzan*, untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”

Sedangkan sakinah secara sederhana dapat diartikan sebagai kedamaian. Makna kedamaian ini pada mulanya didatangkan Allah kepada Nabi dan Rasulnya, serta kepada orang-orang yang beriman agar memiliki hati yang tabah dan tidak takut dalam menghadapi berbagai permasalahan termasuk dalam lingkup keluarga.³⁷ Dalam lingkup keluarga sendiri ada suami istri dan anak yang merupakan bentuk satu kesatuan dan memiliki hak dan kewajiban masing-masing dalam mewujudkan keluarga yang sejahtera di dunia maupun di akhirat. Setelah terjadinya akad nikah atau pernikahan, maka akan timbul hak-hak dan kewajiban antara suami dan istri. Hak-hak yang diterima istri dari suami antara lain yaitu mahar, pemberian suami kepada istri karena berpisah (*mut'ah*), nafkah, tempat tinggal, pakaian, dan adil dalam pergaulan.³⁸ Hak yang dimiliki oleh istri ini harus dilakukan oleh seorang suami, karena suami

³⁵ Nashirudin Thaha, *Pedoman Perkawinan Islam* (Jakarta : Bulan Bintang, 2019), 15.

³⁶ Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

³⁷ Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama RI, *Fondasi Keluarga Sakinah “Bacaan Mandiri Calon Pengantin”* (Jakarta : Subdit Bina Keluarga Sakinah Kemenag RI, 2017), 11.

³⁸ Zulfatur Rosidah et al., “Nafkah Keluarga Perspektif Istri Buruh Tani di Ponorogo”, *Journal of Economics, Law, and Humanities*, Vol. 3, No.1 (2024): 63. https://drive.google.com/file/d/1hC6dE57ez0k8dILdDasgeJSWar0bLT0G/view?usp=drive_link

bertanggungjawab penuh dalam terselenggaranya rumah tangga yang bahagia dan sejahtera. Dan untuk menuju ke jenjang pernikahan serta mewujudkan keluarga yang didambakan calon pengantin harus memiliki cukup ilmu serta mendapatkan nasehat atau arahan agar bisa membentuk keluarga yang sejahtera setelah pernikahan. Memberi nasehat kepada calon pengantin yang ingin melaksanakan pernikahan terdapat peran BP4 dalam memberikan arahan menuju pernikahan agar calon pengantin mengerti apa yang harus dijalankan setelah pernikahan.³⁹

Konsep sakinah sendiri disebutkan dalam al-Qur'an sebanyak enam kali, yaitu pada surat al-Baqarah ayat: 248, surat at-Taubah ayat: 26 dan 40, surat al-Fath ayat: 4,8 dan 16. Ayat-ayat tersebut menjabarkan bahwa Allah SWT mendatangkan konsep sakinah dalam keluarga itu ke dalam hati para Nabi dan begitu pula orang-orang yang beriman agar selalu memiliki sifat tabah dan tidak gentar saat menghadapi tantangan, rintangan, cobaan dan ujian ataupun musibah. Dapat disimpulkan, bahwa sakinah bisa juga dipahami dengan kalimat "sesuatu yang memuaskan hati".⁴⁰ Dalam konsep keluarga sakinah tentunya memiliki kriteria bahwa suatu keluarga dapat dikategorikan sebagai keluarga sakinah, sekurangnya ada empat kriteria keluarga sakinah yang dimaksud oleh para pakar ahli dalam bidang keluarga sakinah:⁴¹

³⁹ Ibid, 17.

⁴⁰ Zaitunah Subhan, *Membina Keluarga Sakinah* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2014), 39.

⁴¹ Nurcholis Madjid, *Masyarakat Religius*, Cet-2 (Jakarta: Paramadina, 2010), 72-73.

1. Keluarga sakinah harus (wajib) didahului dengan pernikahan sesuai dengan tuntutan ajaran Islam, sehingga persahabatan antara dua orang yang berlainan jenis didahului dengan pernikahan sangat terpuji disisi Allah. Dua orang yang mengadakan ikatan pernikahan (laki-laki dan perempuan) yang tak ternoda sebelumnya, mempunyai makna yang mulia dihadapan Allah swt.
2. Keluarga sakinah bisa dibentuk jika terdapat mahabbah di dalamnya, secara alami seorang tertarik kepada lawan jenisnya, mula-mula karena pertimbangan kejasmanian. Suasana saling tertarik sebab pertimbangan lahiriyah, membuat keduanya jatuh cinta, baik sepihak (bertepuk sebelah tangan) atau kedua belah pihak (gayung bersambut). Tingkat cinta ini adalah tingkat permulaan yang biasa disebut primitif.
3. Dalam keluarga sakinah ini ada mawaddah, yaitu dua lawan jenis yang jatuh cinta, bukan saja karena pertimbangan kebutuhan biologisnya melainkan yang paling diutamakan adalah pertimbangan kepribadiannya, dan lain sebagainya atau sejenisnya.
4. Keluarga sakinah itu terdapat di dalamnya rahmah yaitu sifat Ilahi karena bersumber dari Yang Maha Rahman dan Rahim, yang diberikan kepada setiap hamba-Nya yang dirahmati. Hubungan cinta dua manusia yang berlainan jenis ini dapat mencapai tingkat kualitas yang paling tinggi dan

tak terbatas yang serba meliputi; murni dan sejati, hal ini sejalan dengan makna firman Allah swt QS (7): 156 “*Rahmatku meliputi sesuatu*”.⁴²

Membina sebuah mahligai rumah tangga atau hidup berkeluarga merupakan perintah agama bagi setiap muslim dan muslimah. Melalui rumah tangga yang Islami, diharapkan akan terbentuk komunitas kecil Masyarakat Islam. Pada dasarnya setiap anggota keluarga mempunyai tanggung jawab dan kewajiban yang sama, kewajiban untuk saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Terbentuknya keluarga tidak bisa dilepaskan dari konsep dan secara otomatis dipahami oleh setiap individu melalui proses sosialisasi yang dimulai, bahkan sejak masa kanak-kanak.⁴³ Keluarga sakinah bisa diartikan terwujud apabila terdapat sebuah keluarga yang memiliki ketenangan dan keharmonisan minimal pada suami, istri, dan anak-anak, namun sebaliknya tidak bisa disebut sebagai keluarga sakinah jika ketenangan dan kedamaian hanya dimiliki oleh salah satu anggota keluarga sementara anggota keluarga yang lain tengah dilanda penderitaan dan kesedihan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa, konsep keluarga sakinah adalah keluarga yang terdiri dari suami istri dan anggota keluarga lainnya yang hidup berdampingan atau bersamaan dengan tenang, tentram dan sejahtera. Selalu menjalankan satu misi yang sama seperti dalam hal spiritual atau ibadah, seperti suami yang selalu membimbing istri ke jalan Allah swt.⁴⁴

⁴² Ibid, 73.

⁴³ William J Gorge, *Sosiologi Keluarga Indonesia* (Jakarta: PT Bumi Aksara , 2017), 40.

⁴⁴ Sajaruddin, “Upaya-Upaya dalam Membangun Keluarga Sakinah”, *Jurnal Tana Mana*,

Menikah bagi umat Islam merupakan tangga kedua setelah pembentukan pribadi muslim (*syakhsiyah Islamiyah*) dalam tahapan amal dakwah, artinya menjadikan keluarga sebagai ladang beramal dalam rangka membentuk keluarga muslim teladan (*usrah Islami*) yang diwarnai akhlak Islam dalam segala aktivitas dan interaksi seluruh anggota keluarga, sehingga mampu menjadi *rahmatan li alâlamîn* bagi masyarakat sekitarnya sehingga mampu menciptakan keluarga yang didambakan.⁴⁵

Maka dapat dipahami bahwa terwujudnya keluarga sakinah tentunya tidak semata-mata hanya dengan angan-angan akan tetapi dengan berbagai persiapan serta berbagai faktor di dalamnya:⁴⁶ 1). Lurusnya niat (*Islâh al-Niyyah*) dan kuatnya hubungan dengan Allah; 2). Kasih sayang antara suami istri; 3). Saling terbuka (*Mushârohan*), Santun dan Bijak (*Mu'âsyarah bil Ma'rûf*); 4). Komunikasi dan musyawarah; 5). *Tasâmuh* (toleran) dan pemaaf; 6). Adil dan persamaan; 7). Sabar dan syukur.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian memegang peranan yang sangat penting dalam mencapai hasil penelitian. Oleh karena itu, dalam proses penelitian, peneliti memerlukan suatu metode yang jelas untuk memudahkan penelitian ketika mengolah data penelitian yang akan dipelajari. Metode penelitian adalah proses, prinsip, dan prosedur yang digunakan peneliti untuk mendekati masalah yang ditelitinya, merupakan alat untuk menemukan jawaban atas data yang dikumpulkan, atau dibahas sebagai pendekatan umum dalam penelitian. Suatu topik penelitian yang metode penelitiannya diharapkan mampu mengumpulkan data yang obyektif, akurat dan teruji, serta mampu menjelaskan hasil penelitian.¹ Adapun yang dikemukakan dalam metode penelitian ini meliputi : pendekatan dan jenis penelitian , kehadiran peneliti, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan pengecekan keabsahan data.

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif yang bersifat Empiris Yuridis. Penelitian hukum dengan pendekatan empiris yuridis merupakan metode pendekatan yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dengan apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan yang sebenarnya terjadi di lapangan, hal tersebut dilakukan dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data

¹Dedi Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Cet-1 (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2017), 145.

penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah. Pola pendekatan kualitatif yang bersifat Empiris Yuridis menjadikan peneliti sebagai instrument utama dalam penelitiannya untuk mengetahui secara pasti bagaimana kondisi realistik yang ada di lapangan (empiris).²

Sedangkan untuk jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian yang berjenis kualitatif lapangan (*field research*) yang bersifat *study kasus*. Jenis penelitian ini dilakukan dengan cara mencari data secara langsung dengan melihat obyek yang diteliti. Dimana peneliti sebagai subyek (pelaku) penelitian. Alasan peneliti menggunakan jenis penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data yang sesuai dengan keadaan problematika di lapangan, serta untuk mendapatkan validitas data yang akurat.³

Apabila diaplikasikan dengan pembahasan penelitian ini, pendekatan dan jenis penelitian kualitatif dapat membantu peneliti dalam menggali data, serta membantu memahami atas obyek yang diteliti yang sebenarnya terjadi apakah telah sesuai dengan regulasi peraturan yang ada, karena metode ini merupakan termasuk dalam metode yang menggunakan pengamatan langsung terhadap suatu obyek atau konsep yang akan diteliti sehingga peneliti benar-benar mengetahui keadaan dan problematika di lapangan.

²Kornelius Benuf, And Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", *Jurnal Gema Keadilan*, Vol 7 Ed-1, (Juni 2020): 27-29. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/7504>

³Iskandar, *Metodologi Penelitian Dan Sosial (Kualitatif Dan Kuantitatif)*, Cet 2 (Jakarta: GP.Press, 2020), 30.

B. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini, peneliti sendiri ataupun dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama. Kehadiran peneliti mutlak diperlukan, karena hanya manusia sebagai alat yang dapat berhubungan dengan responden atau obyek lainnya, dan hanya manusialah yang mampu memahami kaitan kenyataan-kenyataan di lapangan. Oleh karena itulah ketika kegiatan pengumpulan data di lapangan, peneliti berperan serta mengamati langsung pada obyek penelitiannya secara aktif di lapangan penelitian.⁴

C. Lokasi Penelitian

Tempat penelitian adalah tempat yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitiannya untuk memperoleh data-data yang diinginkan. Dalam hal ini yang menjadi lokasi penelitian adalah di Kabupaten Ponorogo. Yang dimaksud Kabupaten Ponorogo disini adalah KUA Kecamatan Jenangan. Alasan peneliti melakukan penelitian tersebut dikarenakan Kecamatan Jenangan masuk dalam data wilayah di Kabupaten Ponorogo, yang mana Ponorogo memiliki angka perceraian talak yang tinggi di tahun 2022 sampai awal 2023 sesuai dengan hasil putusan dari Mahkamah Agung. Alasan lain peneliti melakukan penelitian di KUA Kecamatan Jenangan, dikarenakan Kecamatan Jenangan menjadi penyumbang ketiga setelah Kecamatan Pulung dan Kecamatan Ngrayun dalam kasus perceraian tertinggi di tahun 2023,⁵ dengan kepadatan populasi penduduknya lebih banyak dibandingkan kedua Kecamatan tersebut, dengan

⁴ Lexy J Moleong, 9.

⁵ Maftuh Basuni , *Perceraian di Ponorogo*, September 2024.

jumlah populasi penduduknya mencapai 63.932 jiwa, dan luas kepadatan penduduknya mencapai 792 Km².⁶

Hal lain yang menjadi alasan peneliti mengambil penelitian di KUA Kecamatan Jenangan dikarenakan belum ada penelitian yang membahas tentang seperti apa praktik bimbingan pranikah bagi calon pengantin dalam mewujudkan keluarga sakinah, bagaimana efektivitas hukum mengatur dalam praktik bimbingan pranikah bagi calon pengantin, serta apa dampaknya bagi calon pengantin, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di KUA Kecamatan Jenangan.

D. Data dan Sumber Data

1. Data

Data adalah fakta yang dapat ditarik menjadi suatu kesimpulan dalam kerangka persoalan yang diteliti.⁷ Data yang dimaksud dalam hal ini adalah tentang seperti apa pelaksanaan bimbingan pranikah, bagaimana efektivitas hukum mengatur dalam praktik bimbingan pranikah bagi calon pengantin, serta apa dampak dari praktik bimbingan pranikah bagi calon pengantin dalam mewujudkan keluarga sakinah di lingkup KUA Kecamatan Jenangan Ponorogo.

⁶<https://ponorogokab.bps.go.id/id/publication/2023/09/06/Kecamatan-Jenangan-Dalam-Angka-2023.html>

⁷ Iskandar, 20.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder :

a) Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh perorangan atau suatu organisasi secara langsung dari objek yang diteliti dan untuk kepentingan studi yang bersangkutan yang dapat berupa interview, dan observasi. Dalam hal ini yang dimaksudkan dalam sumber data primer yaitu, Kepala KUA Kecamatan Jenangan, Penghulu KUA Kecamatan Jenangan, Penyuluh KUA Kecamatan Jenangan, serta 5 calon pengantin dengan rentang umur 19-30 tahun.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dan disatukan oleh studi-studi sebelumnya ataupun literatur yang diterbitkan oleh berbagai instansi lain serta peraturan-peraturan yang bersifat normatif yang mengatur tentang penelitian yang dilakukan. Biasanya data sekunder juga mengambil sumber tambahan secara tidak langsung berupa data dokumentasi dan arsip-arsip resmi yang berkaitan dengan judul penelitian.⁸ Dalam hal ini data sekunder yang dimaksud merupakan arsip dari dilakukannya praktik bimbingan pranikah, dan bukti calon pengantin dalam mengikuti kegiatan bimbingan pranikah.

⁸ Kornelius Benuf, And Muhamad Azhar, 28.

E. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti dapat melaksanakan penelitian untuk mengumpulkan data agar tidak terjadi kerancuan dan memiliki data yang benar-benar nyata tanpa adanya rekayasa, maka dari itu pengumpulan data ini tidak terlepas dari teknik-teknik penelitian, yaitu :

1. Teknik Obsevasi

Observasi merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan untuk mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, waktu, pelaku, kegiatan, waktu, peristiwa, dan tujuan.⁹

Dalam hal ini, peneliti melakukan obeservasi langsung secara terang-terangan di KUA Kecamatan Jenangan dengan tujuan untuk melihat lokasi penelitian serta mengamati langsung seperti apa proses awal dari praktik bimbingan pranikah, bagaimana efektivitas hukum diberlakukan, serta dampak apa yang diperoleh oleh calon pengantin setelah mengikuti pelaksanaan bimbingan pranikah tersebut. Hal lain juga dilakukan oleh peneliti di suatu penelitian dengan menyampaikan tujuan, obyek yang akan diteliti, dan batas waktu penelitian secara terus terang kepada informan. Namun, adakala dalam melakukan observasi dalam penelitian kualitatif ini peneliti juga melakukan secara tersamar untuk menghindari jika suatu data

⁹ M. Djunaidi Ghony, and Fauzan Almansur, *Metodologi Penelitian Kualitatif, dan Kuantitatif*, cet-3 (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2017), 85.

yang dikumpulkan merupakan data yang dirahasiakan dan tidak dapat dipublikasikan.¹⁰

2. Teknik Wawancara

Peneliti juga menggunakan teknik wawancara mendalam dengan obyek yang terlibat dalam interaksi sosial yang dianggap mampu dan memiliki pengetahuan serta mengetahui informasi terhadap hal-hal yang dibutuhkan dari penelitian ini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang peneliti berikan. Hal ini merupakan bentuk komunikasi dari peneliti dan obyek yang diteliti, wawancara dalam hal ini dilakukan dalam dua hal, formal (terstruktur) dan informal (tak terstruktur). Wawancara formal (terstruktur) digunakan peneliti sebagai teknik pengumpulan data yang telah mengetahui pasti tentang informasi yang akan diperoleh, dalam wawancara terstruktur ini meliputi berupa jadwal wawancara, tempat, rancangan wawancara, dan informan yang telah dipilih untuk diwawancarai. Sedangkan dalam wawancara informal (tidak terstruktur) peneliti melakukan pengumpulan data secara bebas, peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis, dalam hal wawancara informal ini meliputi tidak terjadwalnya waktu, berada ditempat yang tidak resmi, dan tidak terpilihnya secara sistematis informan wawancara.¹¹

Dalam hal teknik wawancara ini, peneliti memilih kepala KUA Kecamatan Jenangan, Penghulu KUA Kecamatan Jenangan, Penyuluh KUA

¹⁰ Endang Widi Winarni, *Teori Dan Praktik Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Kualitatif, Peneleitian Tindakan Kelas Dan Research And Development*, Cet-1 (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), 161.

¹¹ Ibid, 163-164.

Kecamatan Jenangan bidang keluarga sakinah, dan lima calon pengantin dengan rentang umur 19-30 tahun sebagai informan utamanya guna menggali data yang diperlukan. Mulai dari seperti apa praktik bimbingan pranikah dilakukan, bagaimana efektivitas hukum diberlakukan dalam praktik bimbingan pranikah, hingga bagaimana dampak yang dirasakan oleh calon pengantin sebelum dan setelah mengikuti bimbingan pranikah tersebut.

3. Teknik Dokumentasi

Dalam hal ini peneliti melakukan metode dokumentasi, peneliti mengumpulkan berbagai data yang berkaitan dengan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, sehingga hasil peneliti sajikan bersifat nyata tanpa ada rekayasa. Adapun teknik dokumentasi untuk memperoleh data tentang praktek bimbingan pranikah, serta beberapa arsip dokumen di KUA Kecamatan Jenangan Ponorogo tentang bukti praktek bimbingan pranikah dilaksanakan.

F. Teknik Analisis Data

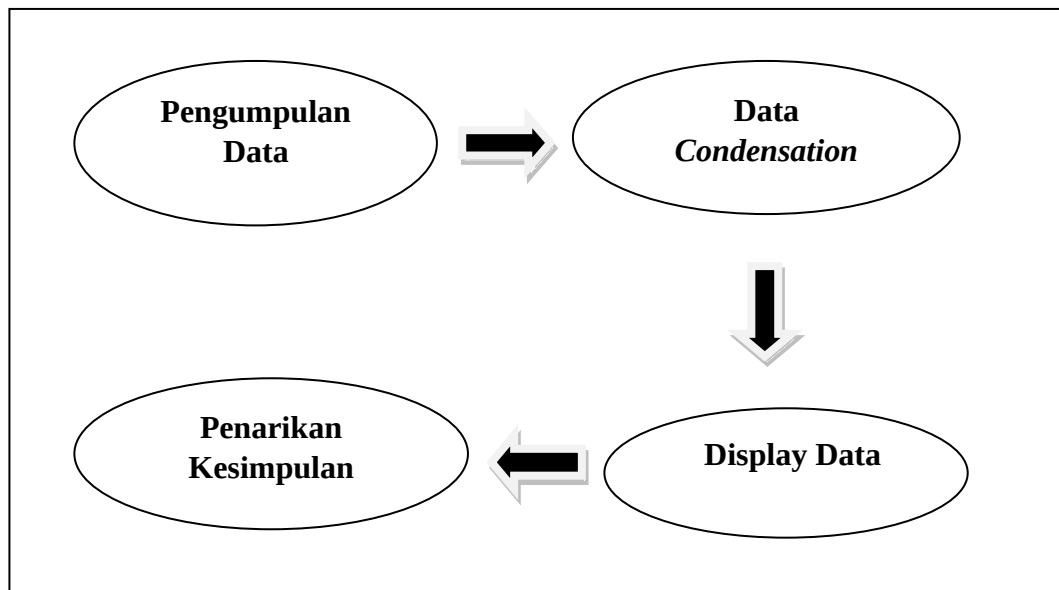
Analisis data dapat diartikan sebagai suatu proses dalam mencari dan penyusunan secara berurut dan sesuai klasifikasi data yang diperoleh melalui metode wawancara mendalam, catatan dan temuan hasil observasi di lapangan, dokumentasi sebagai gambaran pelengkap data yang valid serta ada catatan-catatan lengkap lainnya. Melalui analisis data tersebut data yang diperoleh dapat lebih mudah untuk dipahami dan dalam hal analisis data akan semakin mudah untuk menyampaikan hasil dari temuan untuk diinformasikan ke

masyarakat luas.¹² Dalam penelitian ini analisis data dilakukan dengan menggunakan teknis analisis sumber data kualitatif, karena data yang diperoleh merupakan keterangan-keterangan dari hasil penelitian secara empiris. Lain dari itu peneliti juga menggunakan teknik analisis triangulasi sumber data yang meliputi data sekunder dan data primer, triangulasi teknik yang meliputi teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi demi mempunyai kevalidan yang optimal. Triangulasi dalam pengujian kevaliditas data merujuk pada verifikasi data dari berbagai sumber yang di dapat dari proses penelitian di lapangan, dan dengan berbagai metode serta waktu yang berbeda. Teknik triangulasi merupakan pendekatan pemeriksaan validitas data yang menggunakan informasi atau elemen lain di luar data itu sendiri untuk tujuan verifikasi atau perbandingan.¹³ Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data. Seperti dikemukakan oleh Milles, Huberman dan Jhony Saldana bahwa analisis data kualitatif terdapat tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan. Aktivitas dalam analisis data yaitu: *Data Condensation*, *Data Display*, dan *Conclusion Drawing/Verifications*. Dalam hal ini peneliti mengimplementasikan pada kasus bimbingan pranikah bagi calon pengantin, yang dimulai dari :¹⁴

¹² Iskandar, *Metodologi Penelitian Dan Sosial (Kualitatif Dan Kuantitatif)*, 222-224.

¹³ Afifudin, and Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2016), 143.

¹⁴ Milles Huberman et al., *Qualityative Data Analysis : A Methods Sourcesbook*, Ed-3 (California : Sage Publication LTD, 2014), 69.



Gambar 3.1. : Komponen Analisis Data Interaktif Milles Hubberman Jhony Saldana

Pada pola komponen analisis data interaktif Milles Hubberman dan Jhony Saldana diatas berangkat dari pola pengumpulan data terlebih dahulu untuk mendapatkan data yang diinginkan dalam penelitian. Kemudian, data yang telah dikumpulkan dipilih untuk disederhanakan (*Data Condensation*) yang mendekati keseluruhan dari data yang diperoleh, yang selanjutnya data disajikan untuk memperoleh kesimpulan dan verifikasi yang valid. Pola-pola diatas dijelaskan lebih detail dibawah ini, yaitu :¹⁵

a. Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data pada pola komponen Milles, Hubberman, dan Jhony Saldana merupakan suatu proses yang sistematis dalam memperoleh data yang diperlukan. Pada proses pengumpulan data dengan tujuan memperoleh data yang relevan Milles dan Hubberman menekankan bahwa

¹⁵ Ibid, 73.

proses pengumpulan data tidak bisa dipisahkan dari proses analisis secara simultan dan interaktif. Pola komponen Milles dan Hubberman pada proses pengumpulan data juga menekankan proses yang berulang-ulang sehingga menghasilkan data yang valid.

b. Kondensasi Data (*Data Condensation*)

Kondensasi data merujuk pada proses memilih, menyederhanakan, mengabstrakkan, dan atau mentransformasikan data yang mendekati keseluruhan bagian dari catatan-catatan lapangan yang didapatkan secara tertulis, transkrip wawancara, dokumen-dokumen, dan materi-materi empiris lainnya. Tahap ini peneliti melakukan pengumpulan dari data-data wawancara yang telah dilakukan sehingga data yang diperoleh benar-benar dapat terfokus sesuai dengan tingkat kebutuhan dalam penelitian. Melakukan wawancara untuk mendapatkan data yang sesuai dengan topik penelitian.¹⁶

c. Display Data atau Penyajian Data

Data yang telah diperoleh melalui pemetaan dan observasi langsung dapat dibuat dalam bentuk matriks atau table yang berisi daftar dari klasifikasi setiap data yang dalam penyajiannya bisa dalam bentuk bagan maupun narasi yang berisi penjelasan deskripsi tentang data yang diperoleh. Pada penelitian kualitatif biasanya data yang diperoleh berbentuk narasi dan terdiri dari beberapa data. Hal ini dilakukan untuk memudahkan dalam menyajikan data tersebut secara efektif dan benar.

¹⁶ Ibid, 69.

d. Mengambil Kesimpulan dan Verifikasi

Setelah penyajian data hal yang dilakukan selanjutnya menarik kesimpulan dari analisis data-data penelitian yang dilakukan. Mengambil kesimpulan adalah analisis lanjutan dan merupakan satu bagian dari reduksi data, dan display data sehingga peneliti dapat menyimpulkan sesuai dengan data-data atau fakta yang ditemukan dalam proses penelitian. Adanya kesimpulan menjadi suatu acuan bahwa analisis yang dilakukan sudah terverifikasi karena sudah mendapatkan temuan dan menghasilkan kesimpulan dari penelitiannya tersebut. Dari permulaan pengumpulan data, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat, dan proposisi.¹⁷ Kesimpulan-kesimpulan mungkin tidak muncul sampai pengumpulan data berakhir, tergantung pada besarnya kumpulan-kumpulan catatan lapangan, pengkodeannya, penyimpanan, dan metode pencarian ulang yang digunakan, dan kecakapan peneliti. Tahap penarikan kesimpulan yaitu proses dalam penetapan kesimpulan yang didasarkan dari hasil wawancara yang dilakukan dan data yang diperoleh sesuai atau dapat menjawab rumusan masalah yang diajukan.¹⁸

Dalam hal ini, peneliti mengaplikasikan teknik analisis data diatas dalam praktek bimbingan pranikah bagi calon pengantin dalam menciptakan keluarga yang sakinah dalam berumah tangga dilingkungan KUA Kecamatan Jenangan.

¹⁷ Ibid, 70.

¹⁸ Ibid, 70.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Pengambilan data melalui tiga tahapan, yaitu tahap, **Pertama**, pendahuluan atau observasi, yang mana pada tahap pendahuluan ini peneliti mencari data di lapangan untuk keperluan penelitian. **Kedua**, tahap penyaringan, setelah mendapat data, peneliti memilah dan menyaring data yang sesuai dengan keperluan penelitian dengan tujuan untuk mendapatkan kevaliditas data yang kuat. Dan **Ketiga**, pelengkapan data yang masih kurang, pada tahap ini peneliti mencari data tambahan untuk memaksimalkan data dalam penelitian ini. Dari ketiga tahap ini, dalam pengecekan keabsahan data banyak dilakukan di tahapan penyaringan. Oleh karena itu, jika terdapat data yang kurang relevan dan kurang memadai maka akan dilakukan penelitian atau penyaringan data sekali lagi, sehingga data yang disajikan tersebut benar-benar memiliki kadar validitas yang tinggi.¹⁹

Dalam mendapatkan data yang memiliki kevaliditan yang mampu dipertanggungjawabkan sumbernya serta untuk meningkatkan keabsahan data dalam penelitian ini, peneliti juga menggunakan teknik triangulasi data yang bersifat triangulasi sumber yang meliputi data primer dan sekunder, yang artinya penelitian yang menggunakan pengumpulan data guna mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama untuk menguji kredibilitas data melalui pengecekan keabsahan data, serta penggunaan teknik

¹⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 172.

triangulasi teknik yang meliputi teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.²⁰



²⁰ Abdussamad Zuchri, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021), 179.

BAB IV

**BIMBINGAN PRANIKAH TERHADAP CALON PENGANTIN DALAM
MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH DI KUA KECAMATAN
JENANGAN PONOROGO**

A. Gambaran Umum KUA Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan satuan unit terkecil dari birokrasi Kementerian Agama RI (Kemenag) yang berada di bawah Kantor Kementerian Agama kota Madya/Kabupaten berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI (KMAN) No. 517 tahun 2001. KUA melakukan tugas kantor Kementerian Agama kota Madya/Kabupaten di bidang urusan Agama Islam dan membantu pembangunan pemerintah pada bidang keamanan di wilayah kecamatan. Dalam rangka mendukung tugas pokok tersebut, KUA memiliki beberapa fungsi yaitu fungsi administrasi, fungsi pelayanan, fungsi pembinaan, fungsi penerangan, dan fungsi penyuluhan.¹

Pada tahun 1984, KUA Kecamatan Jenangan mulai memiliki bangunan kantor sendiri. KUA Kecamatan Jenangan pada mulanya sempat berpindah dari menyewa rumah akhirnya dapat mendirikan kantor baru yang terletak di sebelah selatan Jalan Raya Jenangan No. 147, tepatnya sebelah barat Masjid Jami' At-Taqwa. Kantor tersebut dibangun atas tanah wakaf seluas 150 m² dengan bantuan swadaya dari masyarakat sekitar. Berdasarkan penelitian dan data yang ada, sejak tahun 1922 periodisasi Kepala KUA Kecamatan Jenangan

¹ Data Arsip Profil KUA Kecamatan Jenangan.

mengalami pergantian jabatan hingga pada periode ini Kepala KUA Kecamatan Jenangan diduduki oleh Bapak Zainuri.

Adapun wilayah kerja KUA Kecamatan Jenangan meliputi 17 desa/kelurahan diantaranya sebagai berikut:² 1. Desa Setono, 2. Desa Singosaren, 3. Desa Jenangan, 4. Desa Jimbe, 5. Desa Kemiri, 6. Desa Mrican, 7. Desa Nglayang, 8. Desa Ngrupit, 9. Desa Panjeng, 10. Desa Paringan, 11. Desa Pintu, 12. Desa Plalangan, 13. Desa Sedah, 14. Desa Semanding, 15. Desa Sraten, 16. Desa Tanjungsari, dan 17. Desa Wates.

Dalam peningkatan pelayanan KUA Kecamatan Jenangan juga memiliki visi misi yang terukur dalam setiap pelayanannya, yaitu terwujudnya KUA Kecamatan Jenangan sebagai kantor pelayanan yang profesional, ikhlas, dan amanah agar tercipta masyarakat Kecamatan Jenangan yang religius dan sejahtera lahir batin. Kemudian, KUA Kecamatan Jenangan juga mengusung misi-misi dalam pelayanannya antara lain:³

1. Meningkatkan kualitas pelayanan nikah dan rujuk berbasis Iptek/SIMKAH.
2. Mewujudkan validitas data masjid seluruh Kecamatan Jenangan dan informasi dengan mudah, cepat, dan akurat berbasis Simas (Sistem Informasi Kemasjidan). Sedangkan untuk validitas data wakaf berbasis Siwak (Sistem Informasi Perwakafan).

² Data Arsip Profil KUA Kecamatan Jenangan.

³ Data Arsip Profil KUA Kecamatan Jenangan.

3. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia KUA yang handal dan profesional.
4. Memberdayakan peran ulama dan penyuluh agama sebagai motivator dan fasilitator dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama.
5. Mengoptimalkan bimbingan masyarakat dalam mewujudkan keluarga sakinah.
6. Menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perwakafan, zakat, infak dan shadaqoh.
7. Menciptakan pelayanan bimbingan manasik haji yang memuaskan dan berkualitas.
8. Meningkatkan Pelayanan masyarakat berbasis Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Selanjutnya, keberadaan KUA Jenangan dalam menjadi unit terkecil dari birokrasi Kementerian Agama RI memiliki Struktur Organisasi yang tertata dengan baik dan rapi. Berdasarkan data struktur organisasi yang telah diperoleh peneliti ketika penelitian di lapangan, Maka diperoleh data struktur organisasinya sebagai berikut:⁴

Tabel 4.1.: Struktur Organisasi KUA Jenangan

No	Nama	Jabatan	Bidang
1.	Zainuri, S.Ag	Kepala Pelaksana Tugas KUA Jenangan	-

⁴ Data Arsip Profil KUA Kecamatan Jenangan.

No	Nama	Jabatan	Bidang
2.	Drs. Samijo Hartanto	Penghulu	-
3.	Gatot Supriadi, S.Ag	Penghulu	-
4.	Nihla Farida, S.Psi.	Staf PNS	Bendahara dan Administrasi Kepenghuluhan
5.	Yunia Dewi Fitri Astuti	Staf Non PNS	Pengadministrasian Umum
6.	Sri Purwaningsih, S.Sos.	Penyuluh P3K	Perkawinan dan Keluarga Sakinah
7.	Katmiatin, S.Ag.	Penyuluh Non P3K	Buta Huruf BTQ dan Haji dan Umroh
8.	M. Munir, S.Ag.	Penyuluh Non PNS	Kerukunan Umat Beragama
9.	Naimatul Hasanah, S.Pd.I	Penyuluh Non P3K	Produk Halal
10	Semin, M.Pd.	Penyuluh Non P3K	Pemberantasan Narkoba dan HIV/AIDS

B. Data Tentang Praktik Bimbingan Pranikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Bagi Calon Penggantin di KUA Jenangan Kabupaten Ponorogo

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan bahwa praktik merupakan suatu kegiatan yang di dalamnya terdapat sikap yang dominan,⁵ menurut beberapa ahli dalam pendidikan pembelajaran seperti Hamzah dan Sudjana menyebutkan bahwa definisi praktik merupakan suatu tindakan atau kegiatan yang melibatkan sistem motorik seseorang dalam pelaksanaannya dalam berbagai kegiatan.⁶ Dalam hal ini implikasi praktik diterapkan pada bimbingan pranikah (yang selanjutnya disebut bimwin atau bimkah) dalam mewujudkan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Jenangan Ponorogo.

⁵ <https://Kbbi.Kemdikbud.Go.Id/Entri/Praktik> , Diakses Tanggal 25 November 2024, 19:35 WIB

⁶ Soekidjo Notoadmojo, *Metode Penelitian Kesehatan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2018), 47.

Program Bimwin merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan sebelum pernikahan. Ia merupakan sebuah kegiatan pembekalan kepada para calon pengantin guna menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga dan meminimalisir adanya perceraian.⁷

Bimbingan pra nikah atau yang sering disebut bimwin atau bimkah, berawal dari peraturan yang telah dibentuk oleh Dirjen Bimas Islam yang membidangi perkawinan di bawah naungan Kementerian Agama, timbulnya peraturan tersebut diawali dengan problematika tingginya angka perceraian dari tahun ketahun, serta kurangnya persiapan ilmu dalam menuju rumah tangga pada calon pasangan-pasangan muda. Berdasarkan hasil data empiris yang didapat oleh peneliti, praktik bimwin yang semula hanya dilakukan di beberapa titik saja di wilayah Kabupaten Ponorogo. Sehingga penetapan jadwal pelaksanaan bimwin mengikuti dari keputusan dari Bimas Islam Kemenag Ponorogo. Sehingga pihak KUA tidak memiliki wewenang dalam hal pembuatan jadwal tersebut. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Gatot Supriadi dalam sesi wawancara dengan peneliti.

“Dalam pelaksanaan bimwin dari KUA Jenangan menggunakan dua metode yaitu bimwin mandiri dan bimwin massal. Namun dalam praktiknya KUA lebih mendominasi menggunakan metode bimwin mandiri, Sebelum dilaksanakannya praktik bimwin mandiri seperti saat ini, pihak KUA tidak diperizinkan membuat jadwal bimwin sendiri,

⁷ Abdur Ro'uf Hasbullah, “Sertifikat Perkawinan Analisis Maqāsid Al-Syari'ah Dan Masalah Mursalah Terhadap Peraturan Dirjen Bimas Islam No 379 Tahun 2018,” Jurnal Mahakim Vol 4, No. 1 (2020): 27. https://Scholar.Google.Com/Scholar?HI=Id&As_Sdt=0%2C5&Q=Abdur+Ro%E2%80%99uf+Hasbullah%2C+%E2%80%99sertifikat+Perkawinan+Analisis+Maq%C4%81%E1%B9%A3id+Al-Syari%E2%80%98ah+Dan+Masalah+Mursalah+Terhadap+Peraturan+Dirjen+Bimas+Islam+No+379+Tahun+2018&BtnG=

karena terkait anggaran pendanaan semua dari bimas Islam langsung. Begitu pula dengan para catin yang tidak semuanya bisa menghadiri kegiatan bimwin dari Bimas Islam langsung dengan alasan terkendala waktu dan lokasi, apalagi bagi catin yang belum mendapatkan cuti kerja”.⁸

Pada dasarnya kewajiban bimbingan pranikah bagi calon pengantin merupakan salah satu program kegiatan nasional yang menjadi keharusan diikuti oleh setiap calon pengantin sebelum melangsungkan pernikahan, aturan yang secara jelas telah dituangkan pada surat edaran Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Nomor 02 Tahun 2024 Tentang Kewajiban Bimbingan Perkawinan. Yang selanjutnya dalam bentuk upaya alternatif untuk pemerataan dilaksanakannya kewajiban bimwin bagi calon penganti, maka pihak KUA Kecamatan termasuk KUA Jenangan wajib melaksanakan aturan yang telah disebut diatas demi terciptanya rumah tangga yang bahagia. Pelaksanaan bimbingan pernikahan pada KUA Jenangan pada dasarnya dilakukan secara mandiri, yang artinya bahwa pelaksanaan bimwin dilakukan langsung oleh petugas KUA Jenangan dengan menggunakan dasar Peraturan Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Nomor 172 tahun 2022 Tentang Juknis Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan yang didalamnya memberikan kelonggaran bagi KUA untuk bisa melangsungkan bimwin dengan beberapa metode termasuk secara bimwin mandiri. Dalam proses pelaksanaan bimbingan perkawinan yang dilakukan oleh KUA Jenangan secara mandiri ataupun massal tentunya tetap menggunakan materi-materi yang telah ditentukan oleh pihak Bimas Islam

⁸ Gatot Supriadi, *Praktik Bimwin*, Desember 2024.

Kementerian Agama. Sesuai dengan yang dijelaskan oleh Bapak Gatot Supriadi kepada peneliti ketika sesi wawancara.

“Meskipun bimwin ini dilakukan secara mandiri dan tidak lama dalam praktik bimbingan perkawinannya, dari pihak KUA Jenangan berusaha memberikan materi pokok yang telah ditentukan, mulai tentang nafkah, hak suami istri, kesehatan reproduksi suami istri, hingga mencakup manajemen konflik rumah tangga. Sehingga lebih mudah dalam mencapai keluarga sakinah mawwadah warahmah”.⁹

Berdasarkan pedoman hukum yang digunakan dalam melaksanakan bimbingan perkawinan ataupun konseling pranikah, Putusan Dirjen Bimas Islam Nomor 504 Tahun 2022 menegaskan bahwa penyampaian materi penyuluhan dibagi menjadi dua yaitu materi umum yang sifatnya wajib dan materi khusus yang disampaikan berdasarkan kebutuhan, setidaknya Penyuluh Agama Islam bersangkutan yang memilih spesialisasi bidang tertentu yang lebih mendalami materi yang dimaksud. Hal ini menunjukkan bahwa dalam mewujudkan keluarga sakinah secara tegas disampaikan berdasarkan kebutuhan bidang tersebut.¹⁰ Data hasil wawancara juga diperkuat dengan data hasil observasi sebagaimana terlihat pada gambar 4.1 berikut.

⁹ Gatot Supriadi, *Materi Bimwin*, Desember 2024.

¹⁰ Putusan Dirjen Bimas Islam Nomor 504 Tahun 2022 Tentang Materi Pokok Pelaksanaan Bimwin.



Gambar 4.1: Pelaksanaan Bimwin Mandiri di KUA Jenangan

Gambar 4.1 menunjukkan bahwa, pelaksanaan bimbingan pranikah secara mandiri di KUA Jenangan yang dilaksanakan setelah proses *rafa'* nikah oleh bapak Gatot Supriadi selaku penghulu KUA Jenangan, dengan sepasang calon pengantin dan satu wali dari pihak wanita. Pada proses pelaksanaan bimwin mandiri sesuai gambar diatas, bertujuan untuk memberikan edukasi dan bekal kepada sepasang calon pengantin tentang seluk beluk rumah tangga sebelum membina rumah tangga yang sebenarnya nantinya, sehingga calon pengantin memiliki cukup bekal dalam membentuk keluarga sakinah dan menghindari konflik yang berujung perceraian. Namun, hal yang menarik juga peneliti temukan bahwa, seharusnya peserta bimwin adalah sepasang calon pengantin dan satu wali dari pihak perempuan sesuai dengan yang ada pada Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022 Tentang Juknis Bimwin, akan tetapi adapula yang hadir hanya dari pihak perempuan dan wali pihak perempuan dikarenakan dari pihak calon pengantin laki-laki bekerja diluar kota

dan tidak mendapatkan cuti kerja diwaktu bimwin namun tetap dianggap telah mengikuti bimwin secara menyeluruh dan diberikan buku bacaan mandiri pedoman fondasi keluarga sakinah.

Pelaksanaan bimwin juga tidak hanya dilaksanakan secara mandiri namun sesekali juga dilakukan secara massal apabila memungkinkan. Data hasil wawancara tersebut juga diperkuat dengan data hasil observasi sebagaimana terlihat pada gambar 4.2 berikut.



Gambar 4.2: Pelaksanaan Bimwin Massal di KUA Jenangan

Pada Gambar 4.2 pelaksanaan bimwin juga dilakukan secara massal yang dihadiri oleh beberapa calon pengantin yang akan menikah dibulan yang sama, pada gambar diatas pelaksanaan bimwin massal diberikan langsung oleh Kepala KUA Jenangan Bapak Zainuri dan Ibu Sri Purwaningsih selaku penyuluh dalam bidang keluarga sakinah.

C. Data Tentang Efektivitas Hukum Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Nomor 172 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Di KUA Kecamatan Jenangan Ponorogo

Efektivitas selalu dimaknai sebagai suatu upaya keberhasilan dalam suatu kegiatan ataupun pencapaian dari bentuk peraturan. Pada dasarnya pengertian efektivitas yang umum menunjukkan pada taraf tercapainya hasil, sering atau senantiasa dikaitkan dengan pengertian efisien, meskipun sebenarnya ada perbedaan diantara keduanya. Efektivitas menekankan pada hasil yang dicapai, sedangkan efisiensi lebih melihat pada bagaimana cara mencapai hasil yang dicapai itu dengan membandingkan antara input dan outputnya. Dalam hal ini, efektivitas diimplementasikan pada taraf keberhasilan suatu hukum tentang teknis petunjuk bimbingan perkawinan.¹¹

Peraturan Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Nomor 172 Tahun 2022 Tentang Juknis Bimbingan Perkawinan ini merupakan dasar hukum yang jelas bagi KUA Kecamatan sebagai acuan dalam pelaksanaan bimwin yang akan dilakukan. Pada dasarnya seperti di bab dua kajian teoretik bagian bimbingan pranikah sebelumnya bahwa, bimbingan perkawinan diadakan bertujuan untuk memberikan bekal pengetahuan, peningkatan pemahaman, dan keterampilan tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga agar terbentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Bimbingan perkawinan ini diberikan kepada calon pengantin sebelum melangsungkan ijab qobul. Maka pemerintah

¹¹ Novi Hadiani Azhari, et al, "Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Calon Pengantin Dalam Meningkatkan Kesiapan Menikah (Studi Deskriptif Pada Kementerian Agama Bandung)," *Indonesian Journal Of Adult and Community Education*, Vol. 2 No. 2 (2020): 3. <https://ejournal.upi.edu/index.php/IJACE/article/view/30877/13674>

senantiasa terus melakukan pembaharuan hukum dalam bidang keluarga demi terciptanya hakikat keluarga yang bahagia.

Dalam pembaharuan peraturan terhadap hukum keluarga Islam di bidang pernikahan, berbagai instansi terus berupaya memaksimalkan akan berjalannya aturan yang telah ada, tidak terkecuali di lingkungan KUA Kecamatan Jenangan. KUA Jenangan berupaya sebaik mungkin dalam menerapkan aturan-aturan terbaru yang telah dikeluarkan oleh instansi di atasnya sebagai bentuk efektivitas hukum yang ada di Indonesia. Hal tersebut sejalan dengan yang dijelaskan Ibu Sri Purwaningsih ketika diwawancarai oleh peneliti “Kami dari pihak KUA Jenangan tentunya membantu dalam implementasinya di lapangan, karena memang itu kewajiban dan tugas kami. Tanpa terkecuali aturan Dari Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Tersebut.”¹²

Dari data yang didapat oleh peneliti di lapangan menunjukkan bahwa, KUA Jenangan Ponorogo benar-benar mengimplementasikan aturan tersebut. Melihat bahwa penggunaan metode bimwin mandiri yang digunakan dalam praktik bimbingan perkawinan bagi calon pengantin. Hal ini dalam bentuk efektivitas hukum menurut pandangan Soerjono Soekanto sejatinya terdapat tiga indikator suatu hukum dapat dikategorikan efektif, yang meliputi efektif secara hukumnya, efektif dari penegak hukumnya, dan efektif dari masyarakatnya. Namun, dalam Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022 Tentang Juknis Pelaksanaan Bimwin di KUA Jenangan hanya masuk dalam kategori efektif dua indikator dari tiga aspek efektivitas hukum

¹² Sri Purwaningsih, *Efektivitas Peraturan dirjen Bimas Islam No.172 Tahun 2022 Tentang juknis Bimwin*, Desember 2024.

yang dimaksud oleh Soerjono Soekanto, efektif dari segi hukum itu sendiri dan faktor penegaknya (KUA Jenangan). Dalam aturan yang dimaksud Dirjen Bimas Islam Kementerian agama nomor 172 tahun 2022 tentang juknis bimbingan perkawinan Bab VI Pasal C, menunjukkan bahwa efektivitas hukum di KUA Jenangan dalam menggunakan dua metode dalam praktik bimwinnya. Sehingga peneliti menilai bahwa aturan dirjen tersebut dalam mengatur pelaksanaan bimwin di KUA Jenangan efektif dalam satu metode saja yaitu metode bimwin mandiri.

Hal yang sama juga di jelaskan oleh bapak Gatot Supriadi ketika diwawancarai oleh peneliti tentang efektivitas hukum dari dirjen bimas Islam di lingkungan KUA Jenangan.

“demi terwujudnya hukum yang efektif tentang peraturan bimwin, KUA Jenangan dalam pelaksanaannya memang lebih dominan menggunakan metode bimwin mandiri Mas. Karena juga di lain terbatasnya waktu dari calon pengantin dan tidak adanya anggaran untuk kegiatan ini. Akhirnya KUA Jenangan mengambil jalan pintas menggunakan bimwin mandiri ketika catin itu proses rafa’ itupun kami melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan yang ada.”¹³

Sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Gatot Supriadi selaku penghulu KUA Jenangan menyebutkan bahwa, karena memang ada keterbatasan dalam hal waktu dari catin apalagi bagi mereka yang bekerja di luar kota bahkan luar negeri dan tidak adanya anggaran sendiri untuk kegiatan bimwin mandiri membuat KUA Jenangan harus mengambil jalan pintas agar tetap terlaksananya kewajiban bimwin bagi calon pengantin. Demikian juga yang disampaikan oleh Ibu Katmiatin kepada peneliti ketika sesi wawancara.

¹³ Gatot Supriadi, *Efektivitas Peraturan Praktik Bimwin*, Desember 2024.

“Praktik bimwin di KUA Jenangan itu dilakukan secara mandiri mas karena kendala waktu dari calon pengantin, itupun pelaksanaannya ketika *rafa'* nikah. Jadi ketika calon pengantin *rafa'* itu sekalian diberi konseling pranikah atau sering disebut bimwin, dan biasanya yang bertugas itu dari pak penghulu, pak naib, dan penyuluh bidang keluarga sakinah.”¹⁴

Dari wawancara yang diperoleh peneliti dengan Ibu Katmiatin selaku penyuluh di bidang BTQ, menyebutkan bahwa karena kendala-kendala yang dihadapi pihak KUA Jenangan dalam praktik bimwin, sehingga pelaksanaannya dilakukan sering secara mandiri. Adapun jika dilakukan secara massal itupun paling hanya setahun sekali. Karena sesuai data empiris yang diperoleh kendala waktu dari catin menjadi kendala utama dalam pelaksanaan bimwin di lain kendala ruang dan anggaran. Sehingga pihak pelaksana dimaksud KUA Jenangan mengambil alternatif dengan bimwin mandiri ketika catin akan *rafa'* nikah.

Kembali pada peraturan Dirjen Bimas Islam nomor 172 tahun 2022 tentang juknis biwmin catin bab VI Pasal B ayat 4 bahwa metode bimwin catin terdapat tiga cara: a. Metode Tatap Muka, b. Metode Virtual, dan C. Metode Mandiri.¹⁵ Dalam hal metode bimwin disini, KUA Jenangan efektif dalam menggunakan metode mandiri, dikarenakan melihat dari kendala yang ada mulai dari terbatasnya waktu calon pengantin, ruang, serta anggaran yang tidak ada. Dalam bimbingan pranikah yang dilaksanakan juga dijelaskan kewajiban suami terhadap istri dan sebaliknya kewajiban istri terhadap suami. Kewajiban suami sebagai kepala keluarga harus menafkahi keluarga sesuai kemampuan,

¹⁴ Katmiatin, *Efektivitas Peraturan Praktik Bimwin*, Desember 2024.

¹⁵ Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin, BAB VI Huruf B Pasal 4.

dan kewajiban istri melayani suami, menerima dan menghormati pemberian suami walaupun sedikit, serta mencukupkan nafkah yang diberikan suami sesuai dengan kekuatan dan kemampuannya, mengatur dan mengurus rumah tangga serta menjadikan rumah tangga bahagia dunia dan akhirat.

Sesuai dengan hasil data empiris serta hasil wawancara yang diperoleh, peneliti menganalisa bahwa pada dasarnya praktik bimbingan perkawinan entah dalam metode mandiri ataupun metode yang lain ini akan terlaksana secara baik dan memuaskan, apabila ketika calon pasangan suami istri mempunyai dasar agama yang kuat dan mempunyai bekal dalam berumah tangga. Oleh karena itu ketika akan menikah, perlu persiapan sejak dini memiliki pengetahuan tentang pengertian pernikahan, kematangan dari aspek psikologis masing-masing, hingga mengetahui tujuan dan peran masing-masing antara suami istri, sehingga dibutuhkan bimbingan pranikah bagi setiap calon. Lain dari hal itu pemerintah juga perlu terus menerus memberikan dampak kebijakan ini dengan menggunakan data partisipasi, umpan balik peserta bimwin, dan analisis statistik perceraian untuk memastikan secara optimal atas efektivitas hukum terhadap implementasi Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022 Tentang Juknis Bimwin Tersebut.

D. Data Tentang Efektivitas Hukum Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Nomor 02 Tahun 2024 Tentang Bimbingan Perkawinan Di KUA Kecamatan Jenangan Ponorogo

Hadirnya peraturan Dirjen Bimas Islam menjadi salah satu support system yang lahir di tengah-tengah masyarakat di bawah naungan Kementerian Agama

yang tidak terlepas dari pelayanan kepada Masyarakat. KUA Jenangan ikut berperan juga terhadap pembentukan keluarga sakinah pada masyarakat dilingkungan KUA Jenangan serta meminimalisir angka perceraian.

Dalam berbagai upaya demi terciptanya hukum yang efektif dan berkelanjutan berbagai instansi turut terjun ke lapangan untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya. Tidak terkecuali pihak KUA Jenangan yang senantiasa terus berupaya memaksimalkan dan pengoptimalan terhadap aturan dirjen Bimas Islam Nomor 02 Tahun 2024 Tentang Kewajiban Bimwin sebelum pernikahan dilakukan. Berbagai cara dilakukan agar masyarakat benar-benar sadar akan tujuan dari kewajiban bimwin itu tidak lain untuk calon pengantin sendiri dalam berumah tangga nantinya. Hal yang sama disampaikan oleh Ibu Sri Purwaningsih ketika sesi wawancara dengan peneliti.

"Saya sebagai penyuluh bidang keluarga sakinah selama ini juga melakukan penyuluhan ataupun konseling pranikah dengan cara yang berbeda-beda. Selain di KUA saya juga melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah, mulai dari tingkat SMP, SMA, bahkan beberapa perguruan tinggi di Ponorogo. Selain itu juga sosialisasi kepada masyarakat saat ada pengajian akbar, jama'ah Yasinan, karang taruna desa, IPNU IPPNU dan banyak lagi. Untuk pelaksanaannya saya juga tidak sendiri, saya biasanya melibatkan DinKes, perangkat desa setempat, babinsa, dan beberapa pihak lain."¹⁶

Di samping sosialisasi yang dilakukan oleh penyuluh bidang keluarga sakinah, penghulu KUA Kecamatan Jenangan juga melaksanakan sosioalisasi. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Gatot Supriadi ketika diwawancarai oleh peneliti, beliau menjelaskan bahwa beliau tidak hanya

¹⁶ Sri Purwaningsih, *Efektivitas Hukum Dirjen Bimas Islam Tentang Kewajiban Bimwin*, Desember 2024

melaksanakan tugasnya sebagai penghulu, akan tetapi beliau juga melakukan *rafa'* nikah dan bimbingan konseling pranikah kepada catin yang mendaftar.

"Selain sosioliasi bimwin di KUA, saya juga melakukan sosioalisasi di lingkungan saya sendiri, ataupun ketika berada diluar kantor. Kadang juga ketika menikahkan catin diluar KUA pasti saya tanya dahulu apakah sudah mengikuti proses bimwin dari KUA. Biasanya timbul pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat khususnya masalah keluarga, anaknya ingin segera menikah padahal belum matang secara persiapan. Mereka sering menanyakan hal-hal seperti itu pada saya, karena posisi saya di KUA dan dianggap lebih tahu soal itu. Jadi saya sering memberikan sedikit pemahaman kepada lingkungan RT ketika ada acara Yasiinan atau hanya sekedar kumpul-kumpul warga, di rumah itu pasti juga saya sampaikan perihal kewajiban bimwin dan tujuannya bimwin tersebut."¹⁷

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti di lapangan bahwa, pihak KUA tidak hanya melakukan efektivitas hukum di lingkungan kantor namun juga di luar kantor dengan upaya sosialisasi ke masyarakat entah secara formal maupun non formal tentang peraturan kewajiban bimwin bagi setaip catin yang akan menikah. Ketika pihak KUA melakukan sosialisasi di luar kantor mereka sering memberikan pemahaman-pemahaman kepada jama'ah yasinan, perkumpulan-perkumpulan lingkungan masyarakat yang kerap mengajukan beberapa pertanyaan mengenai perkawinan. Kesempatan tersebut digunakan untuk menyampaikan pemahaman tentang hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan serta adanya kewajiban bimwin bagi catin sebagai salah satu syarat untuk bisa melakukan akad nikah. Di samping metode sosialisasi tersebut, penyuluh dan pihak KUA Jenangan mengupayakan tanggung jawabnya dengan penuh totalitas, integritas, dan sungguh-sungguh. Salah satunya adalah bidang

¹⁷ Gatot Supriadi, *Efektivitas Hukum Dirjen Bimas Islam Tentang Kewajiban Bimwin*, Desember 2024.

spesialisasi keluarga sakinah dalam melaksanakan tugas dan perannya mengabdikan dirinya kepada masyarakat untuk mewujudkan keluarga sakinah dilingkungan KUA Jenangan. Hal yang sama juga disampaikan Ibu Sri Purwaningsih kepada peneliti ketika sesi wawancara.

“Kalau masalah mewujudkan keluarga sakinah, setiap penyuluh itu berhak untuk menyampaikan edukasi, pemecahan konflik yang terjadi di masyarakat pada umumnya. Karena memang, tugas pemberian bimwin di KUA adalah tugas dari penyuluh KUA yang memiliki sertifikat dari Bimas Islam. Tetapi, pihak KUA seringkali tidak dapat menjangkau semua catin yang terdaftar, maka diperlukannya bantuan dari penyuluh yang ada (piket) di hari itu, pak penghulu, juga kadang langsung dari Bapak Kepala KUA juga”.¹⁸

Sesuai dengan yang dikatakan Ibu Sri Purwaningsih selaku Penyuluh KUA Jenangan, bahwa sebenarnya yang berhak melakukan bimwin secara mandiri ataupun massal adalah penyuluh dan kepala KUA yang telah mengikuti diklat penyuluhan dari bimas Islam, kalau penghulu sebenarnya hanya sebatas membantu dalam menjalankan tupoksi yang sudah ditetapkan. Maka dari data yang diperoleh peneliti di lapangan. Di KUA Jenangan ini pada dasarnya hanya ada dua yang memiliki sertifikat diklat penyuluh dari bimas Islam Kementerian Agama, yaitu Bapak Zaenuri selaku kepala KUA dan Ibu Sri Purwaningsih selaku penyuluh di bidang keluarga sakinah. Namun, karena memnag keterbatasan waktu yang ada sehingga penghulu di KUA Jenangan turut membantu dalam pemberian bimwin mandiri kepada catin ketika akan proses *Rafa'* nikah.

¹⁸ Sri Purwaningsih, *Efektivitas Hukum Dirjen Bimas Islam Tentang Kewajiban Bimwin*, Desember 2024.

E. Data Tentang Dampak Praktik Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di KUA Jenangan Ponorogo

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “dampak” diartikan sebagai suatu hasil atau pengaruh yang kuat yang memberikan efek positif maupun negatif. Sedangkan dalam makna lain kata dampak diartikan sebagai tolak ukur hasil yang dilakukan untuk membandingkan antara proses dengan tujuan yang akan dicapai. Suatu program dapat dikatakan berdampak apabila suatu usaha atau tindakan yang telah dilakukan sesuai dengan apa yang diharapkan.¹⁹

Dari observasi empiris dan wawancara terstruktur maupun nonstruktur yang telah dilakukan oleh peneliti di lapangan, peneliti juga melakukan observasi dan wawancara terhadap obyek formil yang ada di KUA Jenangan Ponorogo yaitu calon pengantin yang melakukan bimbingan perkawinan secara mandiri.

Berdasarkan data empiris yang telah diperoleh, dampak dari dilakukannya bimbingan perkawinan memberikan pengaruh yang besar kepada masyarakat pada umumnya, terkhusus untuk calon pengantin yang mengikuti bimwin tersebut. Menurut salah satu informan, ibu Sri Purwaningsih menjelaskan bahwa dalam setiap pelaksanaan bimwin yang dilaksanakan tentunya harus memberikan dampak dan pengaruh besar yang bersifat positif terhadap beberapa pihak. Mulai dari catin itu sendiri, penyuluh, pihak KUA, serta masyarakat pada umumnya. Namun, kadangkala juga catin ini kendalanya kurang responsif dari hal yang diberikan oleh pihak KUA ketika pelaksanaan

¹⁹ Ww.Idtesis.Com, *Teori Lengkap Tentang Efektivitas Program Menurut Para Ahli*. Diakses Melalui Situs: <https://Idtesis.Com/Teori-Lengkap-Tentang-Efektivitas-Program-Menurutpara-Ahli-Dan-Contoh-Tesis-Efektivitas-Program>. (Diakses Pada 10 Januari 2025).

bimwin mandiri. Penjelasan yang sama juga diberikan oleh Ibu Sri Purwaningsih ketika sesi wawancara dengan peneliti.

“Dampak dari praktik bimwin mandiri ini sebenarnya sangat memberikan dampak dan peluang besar bagi catin dalam pemberian bekal tentang hal-hal dalam rumah tangga ya mas. Tapi ya kadang itu, karena ada catin kurang responsif terhadap kegiatan bimwin ini akhirnya dampaknya tidak bisa dirasakan secara maksimal. Sehingga calon pengantin itu menganggap kegiatan seperti ini hanya sebagai pemenuhan syarat agar bisa menikah.”²⁰

Dari penjelasan yang diberikan oleh Ibu Sri Purwaningsih selaku penyuluh dibidang keluarga sakinah tersebut, dampak bimwin bagi catin ini terkadang tidak mampu memberikan dampak maksimal karena kurang responsifnya catin. Hal tersebut bisa diketahui ketika saat diakhir bimwin diadakannya sesi tanya jawab dan refleksi oleh pihak KUA Jenangan kepada catin.

Dari pelaksanaan bimbingan perkawinan tersebut sebagai bentuk untuk memberikan bekal awal para catin untuk lebih menyiapkan diri sebelum membangun rumah tangga serta memberikan dampak positif yang signifikan, sehingga permasalahan-permasalahan yang sering terjadi dalam rumah tangga dapat diminimalisir seperti pertengkaran, cekcok, KDRT, bahkan perceraian. Namun juga tidak sedikit karena bentuk kesadaran diri dari masyarakat sehingga mampu merasakan dampak yang signifikan, sehingga peserta bimwin mampu memahami dari materi-materi bimwin yang diberikan. Dampak yang baik juga dirasakan oleh calon pengantin FH dan HA ketika di wawancarai oleh peneliti.

"kalau membahas tentang tentang rumah tangga dengan permasalahannya itu memang kayak nggak ada habisnya mas, tentu pasti

²⁰ Sri Purwaningsih, *Dampak Bimwin Bagi Catin*, Desember 2024.

tidak lepas dari permasalahan keluarga. Apalagi kalau baru menikah diawal-awal tahun pernikahan pasti ada saja masalah, entah cekcok, adu argumen itu pasti sering terjadi dalam rumah tangga. Namun dengan sedikit pemahaman kami tentang seluk beluk pernikahan serta penjelasan oleh pihak KUA ketika kami mengikuti bimwin tadi sangat memberikan dampak yang positif dalam memperdalam pemahaman kami membina rumah tangga nantinya yang baik dan benar itu seperti apa, sehingga kami dapat mewujudkan keluarga sakinah itu mas. Jadi meskipun ada permasalahan, kami tetap berusaha untuk saling mengerti dan memahami, lebih mengenal psikologi dari pasangan sendiri, menyelesaikan masalah dengan kepala dingin, juga hal-hal kecil pun saya rasa bisa menjadi besar kalau kita tidak bisa menyelesaikannya dengan baik, hingga menjaga komunikasi yang efektif. Yang pasti banyak yang membawa perubahan serta dampak pada kami untuk bisa lebih memahami, dan mengerti satu sama lain sehingga perselisihan itu mungkin kecil sekali terjadi.”²¹

Dari penjelasan peserta bimwin tersebut, membuktikan bahwa dampak dari bimwin tidak hanya secara psikologis namun juga secara luas yang berkenaan dengan segala hal dalam rumah tangga. Namun adakalanya pula peserta catin yang mengikuti bimwin ini hanya memahami sebagai bentuk formalitas peraturan saja sehingga dampaknya tidak maksimal. Seperti peserta catin berinisial DM dan NK ini, mereka menganggap bimwin ini sebagai bentuk pelaksanaan aturan. Memang betul bahwa praktik bimwin ini sebagai bentuk pelaksanaan aturan yang telah ditetapkan, namun sejatinya tujuan diberlakukan kewajiban bimwin lebih dari hal itu. Dampak lain juga dirasakan oleh calon pengantin DM dan NK kepada peneliti ketika sesi wawancara.

“berbicara tentang dampak yang dirasakan itu ya seperti biasa gitu aja mas, kami dulu sudah pernah belajar tentang hal ini ketika kuliah, kegiatan seperti ini yaa memang secara formalitas aturan ketika mau menikah mas, kalau ilmu pernikahan itu sejatinya menurut saya ya bisa dipelajari ketika sudah satu rumah nantinya malah lebih enak kan mas,

²¹ Calon Pengantin FA Dan HA, *Dampak Bimwin*, Januari 2025.

karena bisa praktik bareng langsung. Dilain sisi kami juga pekerja fulltime jadi kegiatan-kegiatan seperti ini kami kesulitan mengambil jadwalnya.”²²

Dari penuturan catin DM dan NK sebagai peserta dari bimwin, terlihat bahwa mereka menganggap bimwin hanya bentuk formalitas aturan saja sehingga ilmu tentang rumah tangga bisa dipelajari ketika sudah menikah. Dari hal tersebut membuktikan, bahwa dampak yang dirasakan oleh mereka tidak maksimal. Bagaiman tidak, tujuan dilaksanakan bimwin saja hanya dianggap sebagai bentuk formalitas aturan saja dan tidak dipahami lebih dalam oleh catin tersebut. Beda dengan peserta catin AN dan KS yang antusias dalam mengikuti bimwin mandiri yang diselenggarakan oleh KUA Jenangan ketika sesi wawancara dengan peneliti.

“secara dampak yang kami rasakan itu Alhamdulillah sekali sangat berdampak mas, saya sama calon istri saya sangat antusias mengikuti bimbingan pranikah ini meski terkendala jadwal diawal karena kami sama-sama bekerja, namun kami berupaya untuk hadir. Karena bagi kami hal ini awal yang bagus bagi calon pengantin seperti kami sebelum memulai rumah tangga sehingga mampu memberikan dampak yang baik bagi kami sebagai menambah ilmu pernikahan, pola komunikasi dengan pasangan yang baik, cara mengelola konflik dan emosional rumah tangga, memberikan penambahan kematangan emosional pasangan juga, bahkan menyangkut parenting anak juga Mas. Yaa kami berharap kegiatan seperti ini harus selalu diadakan bagi yang mau menikah sehingga mampu memberikan dampak yang baik bagi calon manten untuk lebih mengenal ilmu-ilmu yang harus disiapkan untuk berumah tangga.”²³

Dari penuturan salah satu peserta lain yang telah mengikuti bimwin mandiri dari KUA Jenangan tersebut, yang dengan penuh responsif terhadap penyampaian materi ketika bimwin mandiri, mampu memberikan dampak yang

²² Calon Pengantin DM dan NK, *Dampak Bimwin*, Juni 2024.

²³ Calon Pengantin AN dan KS, *Dampak Bimwin*, Januari 2025.

signifikan terhadap psikologis mereka. Yang artinya dari teori psikologis keluarga yang disebutkan bab sebelumnya calon pengantin dalam hal ini benar-benar memiliki kesiapan untuk menikah. Hal tersebut juga dilihat ketika proses akhir dari bimwin mandiri ketika sesi tanya jawab dan refleksi materi. Dampak baik secara optimal juga dirasakan oleh pengantin lain SB dan AJ dari keikutsertaannya dalam kegiatan bimwin yang diadakan oleh KUA Jenangan ketika sesi wawancara dengan peneliti.

“dampak yang paling terasa bagi kami itu kayak lebih paham tentang peningkatan kemampuan komunikasi dengan pasangan mas. Ketika penyampaian materi bimwin tadi memberikan contoh kami cara berbicara dengan tenang dan mendengarkan satu sama lain tanpa menghakimi, dilain materi-materi lain seperti pola asuh anak, bahkan tadi juga menyangkut bab bahayanya judi online saat ini. Bagi saya dan calon istri saya ini, dampak yang kami rasakan sekilas tidak hanya ke psikologis diri kami tapi lebih menyeluruh. Tentunya harapan kami kedepannya dengan kami mengikuti kegiatan bimwin tadi, mampu memberikan rumah tangga yang ideal menurut sudut pandang kami nantinya.”²⁴

Dari penjelasan calon pengantin menunjukan bahwa dampak dari praktik bimwin ini sangat signifikan bagi kebersiapan calon pengantin dalam mewujudkan rumah tangga ideal, dan nilai tambahnya menghindari dari perceraian yang timbul dari konflik dalam rumah tangga. Dampak yang signifikan juga dirasakan dengan baik oleh pengantin YT dan IH ketika diwawancarai oleh peneliti setelah mengikuti pelaksanaan bimwin mandiri.

“kalau saya pahamnya bukan semata secara psikologis diri saya sendiri mas, tapi dampak ini memberikan efek bagus bagi saya sendiri dan calon istri saya ini dalam mempersiapkan rumah tangga yang ideal. Dari bimwin tadi kami lebih mampu dan lebih siap dalam menuju rumah tangga yang kami harapkan. Materi-materinya yang mudah dipahami,

²⁴ Calon Pengantin SB Dan AJ, *Dampak Bimwin*, Januari 2025.

serta penyampaian dari Bapaknya tadi juga enak mas bahasanya bagi kami orang awam. Kami berterimakasih kepada pihak KUA Jenangan sudah memberikan pelayanan yang begitu baik kepada kami sebagai calon pengantin.”²⁵

Faktanya faktor masyarakat menjadi faktor penting dalam efektivitasnya sebuah hukum dan peraturan yang telah berlaku di suatu negara, sehingga dampak dari diberlakukannya suatu hukum dan aturan dapat memunculkan hal-hal yang diharapkan, lain dari itu dampak suatu aturan yang ada dapat dimaksimalkan secara efektifnya bagi seluruh lapisan masyarakat termasuk dampak dari Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 04 Tahun 2024 Tentang Kewajiban Bimwin. Dampak dari bimwin yang diharapkan oleh pelaksana dari KUA Jenangan sejatinya lebih dari yang dianggap oleh peserta. Seperti yang disampaikan Ibu Katmiatin selaku penyuluh di bidang BTQ kepada peneliti ketika sesi wawancara.

“Kami dari pihak KUA Jenangan itu selalu berharap dari praktik bimwin seperti ini mampu memberikan dampak yang baik kepada catin mas, sehingga nanti ketika memulai rumah tangga itu lebih mudah dalam mengelola hal-hal yang terjadi di keluarga sehingga tidak akan terjadi perceraian dan mudah dalam mewujudkan keluarga sakinah mawadah warahmah.”²⁶

Dari penjelasan Ibu Katmiatin menunjukkan bahwa harapan dari pihak KUA Jenangan begitu besar terhadap bimwin yang dilaksanakan. Begitu juga harapan dari Ibu Sri Purwaningsih selaku penyuluh dibidang keluarga sakinah ketika diwawancarai oleh peneliti.

“Tentunya harapan kita semua hampir sama mas, kami berharap bimwin ini mampu memberikan dampak yang luas bagi calon pengantin tidak

²⁵ Calon Pengantin YT Dan IH, *Dampak Bimwin*, Januari 2025.

²⁶ Katmiatin, *Dampak Bimwin*, Desember 2024.

hanya secara psikologinya peserta tapi lebih luas lagi. Hal utama yang saya harapkan itu dari pelaksanaan bimwin ini mampu mengurangi angka perceraian di lingkup KUA Jenangan dan seluruh wilayah di Ponorogo, sehingga pengantin itu mampu lebih mudah dalam membina rumah tangga yang ideal dengan semua persiapan yang telah dilakukan, sehingga mampu membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah.”²⁷

Pada dasarnya harapan dari pihak KUA Jenangan atas terlaksananya bimwin mandiri ini mampu memberikan dampak yang signifikan, mulai dari secara psikologi peserta hingga kematangan dari semua aspek. Meskipun secara data empiris di lapangan dampak yang signifikan ini belum mencapai kategori sempurna, tentunya disebabkan dari faktor masyarakat pada umumnya yang mengikuti bimwin mandiri di KUA Jenangan. Harapan lain terhadap dampak bimwin bagi catin ini juga dianggap penting oleh Bapak Maftuh Basuni selaku Hakim Pengadilan Agama Ponorogo ketika sesi wawancara dengan peneliti.

“Secara pribadi, bahkan mungkin seluruh jajaran dari pengadilan agama ponorogo, tentunya berharap kegiatan bimwin itu mampu memberikan dampak yang baik mas. Agar rumah tangga itu tidak sampai terjadi perceraian. Tidak ada dari keluarga bahkan kami jajaran Hakim-hakim itu yang menginginkan adanya perceraian dalam rumah tangga. Jadi harapan besar dari saya itu catin-catin apalagi yang umurnya masih muda-muda itu harus benar-benar memahami materi yang diberikan ketika bimwin di KUA jadi dampaknya mampu dirasakan nanti ketika sudah berumah tangga. Bukan hanya secara psikologi saja yang saya kira, tapi bahkan dampak secara menyeluruh bagi calon pengantin itu sendiri, sehingga angka-angka perceraian di Indonesia terkhusus Ponorogo bisa ditekan semaksimal mungkin.”²⁸

Pada dasarnya harapan besar ditaruh oleh semua pihak yang berkecimpung didalam bidangnya hampir sama, mulai dari pihak KUA Jenangan hingga Hakim Pengadilan Agama Ponorogo terhadap bimbingan perkawinan.

²⁷ Sri Purwaningsih, *Dampak Biwmin*, Desember 2024.

²⁸ Maftuh Basuni, *Dampak Bimwin*, September 2024.

Harapannya bahwa kegiatan bimwin mampu memberikan dampak yang signifikan dan terukur dengan baik, sehingga dengan dampak yang signifikan, bukan hanya sebatas dampak psikologisnya namun lebih kepada mampu menciptakan pemahaman bagi calon pengantin dalam menciptakan keluarga sakinah dan menurunkan angka perceraian yang terjadi.



BAB V

ANALISIS BIMBINGAN PRANIKAH DALAM MEMWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH BAGI CALON PENGANTIN DI KUA KECAMATAN JENANGAN PONOROGO

A. Analisis Praktik Bimbingan Pranikah Dalam Memwujudkan Keluarga Sakinah Bagi Calon Pengantin di KUA Jenangan Kabupaten Ponorogo

Sesuai data observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti, peneliti menemukan data empiris yang kemudian dianalisis, bahwa dalam praktik bimbingan perkawinan yang dilaksanakan oleh KUA Jenangan ini, pelaksanaannya dilakukan setelah proses *rafa'* administrasi nikah. Peneliti melihat bahwa prosedur praktik bimwin mandiri di KUA Jenangan dilakukan dari pihak KUA Jenangan secara perpasangan tanpa melibatkan catin yang lain. Namun, apabila dalam satu bulan terdapat banyak pengantin dan bisa dilakukan penjadwalan bersama kadangkala KUA juga menggunakan metode bimwin massal. Akan tetapi, pihak KUA lebih mendominasi menggunakan metode bimwin mandiri sesuai dengan yang tertera pada Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022 Tentang Juknis Bimwin, hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan waktu, lokasi, dan kondisi yang tidak memungkinkan untuk mengumpulkan para catin dalam satu lokasi dan waktu yang bersamaan. Praktik bimwin mandiri ini dilakukan ketika catin melakukan *Rafa'* atau biasa disebut rapak nikah, yang mana dalam pelaksanaannya diikuti oleh kedua calon pengantin dan satu wali dari pihak Perempuan.

Pada dasarnya, setiap calon pengantin diwajibkan mengikuti bimbingan pra nikah sesuai peraturan Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama. Namun, dengan adanya bimbingan pra nikah dari Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama tampak kurangnya pemerataan bimwin bagi para catin yang tidak dapat hadir di hari yang telah dijadwalkan. Ibu Sri Purwaningsih juga menjelaskan bahwa bimwin itu untuk semua catin ketika sesi wawancara dengan peneliti.

“Bimbingan pernikahan ini diperuntukan untuk semua catin yang sudah mendaftar nikah di KUA demi memberikan cukup bekal ilmu sebelum membina keluarga yang diinginkan, maka para penyuluh dan pihak KUA memberikan bimwin mandiri setelah proses *rafa*’ nikah administrasi terpenuhi.”¹

Bimwin mandiri bagi catin dilingkungan KUA Jenangan Kabupaten Ponorogo ini dilakukan sebagai upaya alternatif bagi para catin yang tidak bisa mengikuti bimwin langsung dari Bimas Islam Kementerian Agama maka dari itu dengan mengadakan bimwin mandiri di KUA Kecamatan setempat termasuk KUA Jenangan ini dilakukan demi keefektifan hukum Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 02 Tahun 2024 Tentang Kewajiban Bimbingan Pranikah berjalan secara baik. Namun kadangkala terjadi hambatan dalam pelaksanaan bimbingan pranikah secara mandiri ini dari berbagai faktor tentunya. Seperti yang dijelaskan ibu Sri Purwaningsih ketika diwawancarai oleh peneliti “Meskipun kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk upaya alternatif dari pihak KUA Jenangan, tapi tentu ya akan tetap ada kendala dalam

¹ Sri Purwaningsih, *Praktik Bimwin Mandiri*, Desember 2024.

praktiknya. Mulai dari keterbatasan waktu, penyesuaian jadwal catin yang bekerja diluar kota, hingga sarana tempat yang terbatas.”²

Menurut analisa peneliti, kondisi-kondisi atas kendala yang terjadi terhadap pelaksanaan praktik bimwin bukan suatu hal yang berakibat fatal. Pasalnya, tidak adanya tuntutan secara tekstual dalam Putusan Dirjen Bimas Islam, sejauh ini para penyuluh dan petugas KUA yang berwenang memberikan bimwin telah berupaya untuk menjalankan kebijakan baru sebagai pedoman bagi para penyuluh dan petugas KUA untuk lebih memaksimalkan dalam penyuluhan ataupun konseling pranikah khususnya untuk mewujudkan keluarga sakinah. Mengingat pentingnya pembekalan pengetahuan bagi masyarakat sebelum melangkah ke jenjang pernikahan.

Perlu peneliti informasikan juga dan sesuai dengan data observasi yang diperoleh peneliti di lapangan menyebutkan bahwa, sasaran bimwin ataupun penyuluhan baik yang diselenggarakan Bimas Islam maupun KUA Kecamatan tidak hanya diperuntukan bagi para catin di bawah umur atau usia dini. Namun, pada dasarnya semua catin dengan beragam umur yang telah mendaftarkan nikah di KUA mendapatkan kewajiban hak untuk mengikuti bimwin ataupun bentuk penyuluhan lainnya. Lain dari itu, pelaksanaan bimwin ini juga tidak hanya difokuskan bagi para catin saja, namun pihak KUA juga memberikan penyuluhan umum untuk masyarakat di lingkungan KUA Jenangan terkhusus para remaja di wilayah Kecamatan Jenangan, hal tersebut dilakukan demi

² Sri Purwaningsih, *Praktik Bimwin Mandiri*, Desember 2024

memberikan pemahaman sejak awal tentang gambaran umum pernikahan, usia ideal menikah, mencegah terjadinya pernikahan dibawah umur, dan bagaimana mempersiapkan rumah tangga dari sejak sebelum menikah.³

Maka dari data yang diperoleh oleh peneliti tentang praktik bimbingan perkawinan di KUA Jenangan, peneliti menganalisa bahwa praktik bimwin di lingkungan KUA Jenangan ini menjadi sebagai upaya alternatif pemerataan bagi calon pengantin yang tidak dapat mengikuti bimwin secara langsung yang diadakan oleh bimas Islam secara kementerian agama. Hal ini menjadikan bukti bahwa keterlibatan dan sinkronasi antara pemerintah pusat dan instansi dibawahnya saling bekerja sama dengan baik dalam bentuk pelaksanaanya bimbingan perkawinan tersebut agar terwujudnya keluarga yang bahagia dilingkungan KUA terkhusus, serta mampu memberikan ketahanan rumah tangga yang ideal di era kontemporer.

Tabel 5.1. : Progam Bimwin Di KUA Jenangan

No	Nama Progam	Bentuk Progam	Penunjang	Penghambat
1.	Konseling Pernikahan	1. Bimwin Pranikah. 2. Bimwin Pasca Nikah.	1. Fleksibilitas waktu pelaksanaan. 2. Konselor yang berkompeten dari KUA Jenangan.	1. Kultur masyarakat yang kurang sadar hukum 2. Status pendidikan yang

³ Sri Purwaningsih, *Target sasaran Bimwin*, Desember 2024

No	Nama Progam	Bentuk Progam	Penunjang	Penghambat
				berbeda-beda. 3. Sulit mengatur jadwal untuk yang berkerja.
2.	Penyuluhan	1. Sosialisasi	1. Berkerja sama dengan instansi lain seperti Bkkbn, Dinkes, Bank Syariah, Perangkat Desa, dan Polsek setempat. 2. Pelaksanaan di desa setempat. 3. Pelaksanaannya juga door to door. 4. Penentuan waktu yang kompetitif.	1. Masyarakat yang kurang peduli. 2. Kebanyakan peserta bekerja. 3. Status Pendidikan yang beragam.

Berdasarkan Tabel 5.1, menunjukan bahwa penghambat progam bimwin dalam mewujudkan keluarga sakinah di KUA Jenangan sejatinya terletak pada faktor kultur masyarakat itu sendiri. Beragamnya status pendidikan dan sosial menjadi kendala dalam setiap pelaksanaan progam yang dimiliki oleh pihak KUA Jenangan. Peneliti juga menganalisa bahwa dalam Peraturan Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Nomor 172 Tahun 2022 Tentang Juknis Pelaksanaan Bimwin Bab VI pasal C menyebutkan bahwa terdapat beberapa metode dalam pelaksanaannya, mulai dari metode mandiri, metode massal atau

tatap muka, dan metode virtual. Namun kenyataannya tidak semua KUA menggunakan semua metode yang ada, KUA Jenangan mengimplementasikan hanya metode mandiri dan metode massal atau tatap muka. Hal tersebut dilakukan karena memang terkendala dengan biaya dan waktu dari calon pengantin sehingga upaya alternatif menggunakan dua metode tersebut termasuk dalam kategori baik demi berjalannya peraturan. Kualitas sebuah perkawinan sangat ditentukan oleh siapnya dan kematangan dari kedua belah pihak dalam menyongsong kehidupan rumah tangga.

Maka peneliti melihat dari hasil data empiris yang diperoleh di lapangan, menunjukkan bahwa praktik bimwin dengan metode apapun yang tertera dalam Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bimwin memiliki pengaruh besar terhadap rumah tangga yang ideal bagi calon pengantin nantinya, dan meminimalisir problematika pada perkawinan yang telah dilakukan terkhusus pada angka perceraian nantinya. Hal ini dikarenakan bahwa perkawinan merupakan peristiwa sakral dalam perjalanan hidup dua individu bahkan dua keluarga. Dengan harapan menjadi keluarga yang sakinah kemudian agar harapan tersebut terwujud maka sangatlah diperlukan sebuah pengenalan kehidupan baru yang akan dialaminya nanti. Untuk itu bagi remaja usia nikah atau catin sangat perlu mengikuti pembekalan singkat dalam bentuk bimbingan perkawinan yang diselenggarakan oleh KUA Kecamatan setempat yang merupakan salah satu upaya penting dan strategis.

Selain itu, peneliti menganalisis bahwa sesungguhnya Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bimwin memberikan dasar teknis yang signifikan untuk pelaksanaan Bimwin pranikah. Namun efektivitasnya sangat bergantung pada implementasi di lapangan, termasuk kualitas fasilitator, responsif peserta, dan relevansi materi yang sesuai dengan masalah yang ada. Dengan perbaikan pada aspek metode pelaksanaan, praktik bimwin pranikah maupun pasca nikah dapat menjadi alat yang lebih efektif dalam menciptakan keluarga sakinah, mawadah, dan rahmah, serta menekan angka perceraian di Ponorogo dan wilayah Indonesia.

B. Analisis Efektivitas Hukum Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Nomor 172 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Dan Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 04 Tahun 2024 Tentang Bimwin Di KUA Kecamatan Jenangan Ponorogo

Dari data yang didapat peneliti, peneliti melihat bahwa dalam berbagai keadaan pihak KUA Jenangan terus menerus meningkatkan pelayanan serta efektivitas hukum yang ada. Bagaimana tidak, demi tercapainya peraturan yang efektif pihak KUA Jenangan terkhusus dari pihak penyuluh dibidang keluarga sakinah terkhusus pernah melakukan penyuluhan dari rumah ke rumah perihal pentingnya persiapan sebelum menikah yang bukan hanya dinilai sebatas hajatan yang mewah. Tujuan dilaksanakannya penyuluhan tentang bimwin secara *door to door* adalah untuk penyampaian edukasi bagi para catin secara intens untuk mempersiapkan diri membangun rumah tangga demi terwujudnya keluarga sakinah. Hal ini merupakan salah satu inovasi yang dilakukan oleh

penyuluh bidang keluarga sakinah. Menurut data yang diperoleh oleh peneliti, bahwa penyampaian penyuluhan tersebut dilaksanakan di wilayah Mrican Jenangan beberapa bulan yang lalu. Hal tersebut disampaikan oleh Ibu Sri Purwaningsih ketika diwawancarai oleh peneliti.

"Selain karena tuntutan pekerjaan (kewajiban) sebagai seorang penyuluh, kita sebagai manusia yang dibekali akal dan pengetahuan ilmu agama harus saling berbagi ilmu, *sharing* dengan masyarakat, apalagi itu juga menjadi bagian tanggung jawab kita sebagai penyuluh dan pihak KUA Jenangan dalam memberikan penyuluhan khususnya bagi mereka (para catin) yang akan menikah, tentunya harus diberikan ilmu berumah tangga, karena rawan sekali perceraian jika seorang catin ini tidak memiliki bekal yang memadai, karena ada saja ya tentunya masyarakat yang mungkin masih menganggap bahwa bimwin itu asing, tanpa tahu tujuan utama dari wajibnya mengikuti bimwin bagi catin yang akan menikah."⁴

Berdasarkan wawancara tersebut, penghulu dan pihak KUA Jenangan memiliki kesadaran tinggi akan pentingnya dalam melaksanakan tanggung jawab dalam pekerjaan serta melaksanakan aturan dari instansi di atasnya. Di samping itu, penyuluh tetap berupaya semaksimal mungkin dalam menekan angka perceraian di lingkungan KUA Jenangan serta agar terwujudnya keluarga yang sakinah. Penjelasan yang sama oleh Bapak Gatot Supriadi ketika sesi wawancara oleh peneliti.

"Baik penghulu maupun seluruh pegawai KUA sebisa mungkin terus berupaya untuk meminimalisir perceraian di Kecamatan Jenangan. Memang yang namanya perceraian itu bisa terjadi kapan saja, kepada siapa saja, dan dimana pun tempatnya Mas. Semua itu juga bukan hak kita untuk menghentikan perceraian karena semuanya itu sudah ada kewenangannya sendiri. Akan tetapi, kami selaku instansi yang berdiri di tengah masyarakat dalam hal ini tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Jadi apabila ada masyarakat yang datang ke KUA Kecamatan Jenangan berkeluh kesah

⁴ Sri Purwaningsih, *Efektivitas Penerapan Peraturan Bimwin*, Desember 2024

tentang rumah tangga, kami tetap memberikan konseling sebaik mungkin serta memberikan pemahaman lebih dalam tentang manajemen konflik dan rumah tangga yang disyariatkan Islam. Walaupun angka perceraian meningkat, bukan berarti kami tidak berturut serta dalam mencegah perceraian di lingkup KUA Jenangan. Namun dengan alasan tertentu Pengadilan Agama Ponorogo mengabulkan permohonan itu dengan berbagai pertimbangan yang ada.”⁵

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, perceraian merupakan kasus yang sering terjadi di berbagai wilayah. Tinggi rendahnya angka perceraian di suatu wilayah kecamatan sudah bukan menjadi aib umum lagi. Pihak KUA maupun penyuluh seringkali menjadi sorotan utama ketika mendapati tingginya perceraian di wilayah kecamatan. Namun, hal yang sulit adalah ketika dari faktor masyarakat yang terkadang masih minim kesadaran terhadap hukum yang telah ditentukan menjadi kendala tersendiri bagi penyuluh dan pihak KUA Jenangan ketika melakukan sosialisasi. Hal lain juga dijelaskan oleh Ibu Sri Purwaningsih kepada peneliti ketika sesi wawancara.

“Masyarakat ini terkadang masih memandang bimwin hanya sebagai bentuk hal yang biasa karena memang masyarakat di lingkup KUA Jenangan struktural sosial dengan berbagai latar pendidikan yang berbeda-beda, sehingga kadang praktik bimwin ini terkendala kurang responsif dari peserta.”⁶

Penyuluhan tentang bimwin ini pada dasarnya, tidak hanya memusatkan kepada para catin yang telah terdaftar di KUA, berbagai cara dan upaya untuk meminimalisir perceraian lebih diprioritaskan pada sosialisasi yang dilakukan oleh pihak KUA dan para penyuluh KUA Jenangan. Pelaksanaan sosialisasi

⁵ Gatot Supriadi, *Efektivitas Peraturan Bimwin Mandiri*, Desember 2024.

⁶ Sri Purwaningsih, *Efektivitas Penerapan Peraturan Bimwin*, Desember 2024

melibatkan khalayak umum sehingga dapat diterima oleh masyarakat secara meluas.

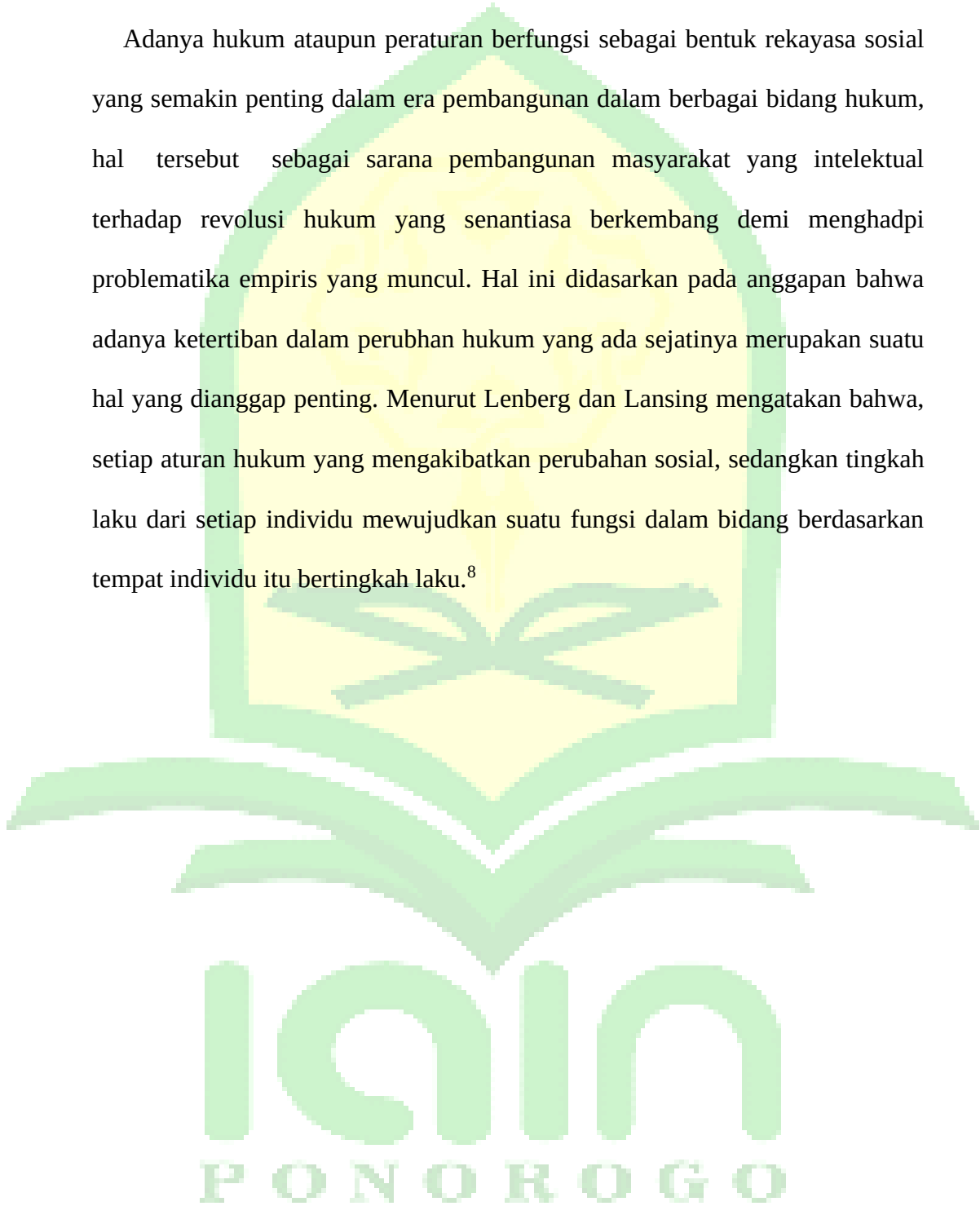
Maka peneliti menelai bahwa sebenarnya efektivitas Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 02 Tahun 2024 Tentang Bimwin ini memiliki kedudukan penting dalam menurunkan angka perceraian disemua wilayah. Hal tersebut sesuai dengan peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 542 Tahun 2013 Tentang Bimwin bahwa salah satu tujuan dilaksanakannya bimwin untuk menghindari terjadinya perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga.⁷ Maka dari itu, pihak KUA Jenangan terus berupaya melakukan penyuluhan terhadap calon pengantin dan masyarakat umum dilingkungan KUA Jenangan agar dilain hal bentuk dari efektivitas hukum dapat dimaksimalkan dan juga mampu terbentuknya kesiapan keluarga yang bahagia.

Namun sesuai data yang diperoleh, peneliti menganalisis bahwa efektivitas hukum dari Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 02 Tahun 2024 Tentang Kewajiban Bimwin Catin belum bisa dikatakan efektif, karena melihat bahwa aspek kultur masyarakat yang dominan kurang sadar hukum atas kewajiban bimwin tersebut. Menurut Soerjono Soekanto yang dimaksud pada kajian teoretik dibab sebelumnya halaman 30 menjelaskan bahwa efektivitas suatu hukum itu terdapat tiga aspek, yaitu: 1). aspek hukumnya sendiri, 2). aspek penegak hukum, dan 3). aspek masyarakat. Namun, dalam hal ini efektivitas hukum hanya tercapai dalam dua hal saja, efektif secara hukumnya dan penegak hukumnya. Meskipun demikian, hal tersebut belum mampu dikatakan

⁷ Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Bab II Pasal 2.

efektif secara hukum karena tidak mampu mencapai dari ketiga aspek efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto.

Adanya hukum ataupun peraturan berfungsi sebagai bentuk rekayasa sosial yang semakin penting dalam era pembangunan dalam berbagai bidang hukum, hal tersebut sebagai sarana pembangunan masyarakat yang intelektual terhadap revolusi hukum yang senantiasa berkembang demi menghadapi problematika empiris yang muncul. Hal ini didasarkan pada anggapan bahwa adanya ketertiban dalam perubahan hukum yang ada sejatinya merupakan suatu hal yang dianggap penting. Menurut Lenberg dan Lansing mengatakan bahwa, setiap aturan hukum yang mengakibatkan perubahan sosial, sedangkan tingkah laku dari setiap individu mewujudkan suatu fungsi dalam bidang berdasarkan tempat individu itu bertingkah laku.⁸



⁸ Soesi Idayanti, *Sosiologi Hukum* (Yogyakarta: Penerbit Tanah Air Beta, 2020), 37.



Gambar 5.1 : Unsur-unsur Efektivitas Hukum⁹

Sesuai dari hasil data empiris dan wawancara yang diperoleh peneliti kemudian dikaitkan dengan beberapa unsur-unsur efektivitas hukum pada gambar 5.1 maka, kultur masyarakat yang kurang sadar hukum di lingkungan KUA Jenangan menjadi penyebab kurang maksimalnya efektivitas hukum yang telah ada, sehingga peneliti menganalisa bahwa perlunya adanya evaluasi terstruktur terhadap hal yang dimaksud dalam ini, dan demi tercapainya tujuan bimwin secara signifikan sehingga mampu tercapainya efektivitas hukum yang sempurna dilingkungan KUA Jenangan.

⁹ Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum: Perkembangan, Metode, dan Teori* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2021), 89.

Demi berkelanjutannya dan tercapainya unsur-unsur efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto dari suatu peraturan dalam penerapannya serta dalam maksimalnya pada aspek sosialisasi dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dilingkup kerja KUA Jenangan, peneliti memberikan saran kepada pihak KUA Jenangan agar hambatan yang dihadapi mampu ditanggulangi sehingga ketiga aspek dalam efektivitas hukum yang dimaksud oleh Soerjono Soekanto mampu tercapai semuanya. Dalam kecamata teori hukum terdapat tiga aspek hukum yang mampu membantu dalam menunjang efektivitas hukum yang telah ditetapkan untuk menutupi atau menanggulangi atas kurangnya efektivitas suatu hukum dalam penerepannya :¹⁰

1). Aspek Logis

Artinya bahwa, seorang penyuluh atau penegak hukum mampu memberikan pemikiran yang nyata dan data sesuai fakta (sebenarnya) dari aturan yang telah berlaku, karena hal ini mampu memberikan gambaran sendiri atas suatu aturan yang ada tentang akibat dari tidak pahamnya atau tidak dilaksanakannya suatu aturan. Karena melihat bahwa keberagaman tingkat pendidikan yang berbeda di lingkup KUA Jenangan memberikan kemungkinan bahwa penerapan suatu hukum agar efektif dapat terkendala. Dengan menggunakan aspek logis ini memungkinkan untuk mampu menanggulangi kurangnya kesadaran dari lapisan masyarakat yang ada.

¹⁰ I Gusti Ngurah Dharma Laksana, et al, *Buku Ajar Sosiologi Hukum* (Bali: Pustaka Ekspresi, 2017), 76.

2). Aspek *Ethis*

Artinya bahwa, seorang penegak hukum senantiasa berpatokan pada tindakan atau sikap yang berhati-hati. Hal ini dilakukan seorang penegak hukum demi menjaga rasa tidak enak terhadap obyek sosialisasi dalam penyampaian materi sebagai bentuk efektivitas hukum. Melihat bahwa, meskipun seorang penegak hukum harus memberikan suatu data bersifat fakta (*Logis*) namun tentunya harus menggunakan kehati-hatian dalam penyampaian dari suatu peraturan yang telah ada demi menjaga keadaan agar tetap baik, serta mampu diterima baik oleh obyek sosialisasi.¹¹

3). Aspek *Estetis*

Artinya bahwa, setiap penegak hukum harus memiliki peran sikap atau tindakan yang enak tanpa membuat tidak enak dari suatu obyek yang dijadikan sosialisasi atau narasumber, hal ini juga sering digunakan dalam hal penelitian. Melihat bahwa KUA Jenangan sebagai penegak hukum dilintas terkecil dalam Kementerian Agama, maka kewajiban untuk memberikan pemahaman-pemahaman keagamaan yang harus didasari pemahaman yang tepat. Meski para penyuluh diharuskan untuk menambah pemahamannya dalam hal materi setiap bidang, bukan berarti untuk memberatkan penyuluh lain dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini disebabkan adanya kerelaan hati dari setiap penyuluh untuk saling

¹¹ Ibid, 77.

membantu satu sama lain dalam melaksanakan penyuluhan tanpa didasari pemaksaan dari salah satu pihak atau saling rela.¹²

Dari ketiga aspek yang dimaksud dalam teori hukum yang disebutkan oleh peneliti sebagai bentuk analisa kritik dan saran kepada pihak KUA Jenangan dalam optimalnya sosialisasi meningkatkan kesadaran hukum tentang kewajiban bimwin bagi catin, dan sebagai bentuk analisa lanjutan, bahwa pihak KUA Jenangan sebagai bentuk tercapainya hukum yang efektif senantiasa terus memperluas penyuluhan atau sosialisasi di luar kantor (non formal). Dengan kata lain, memperkenalkan lebih dalam berbagai aturan, termasuk aturan tentang kewajiban bimbingan perkawinan, hingga undang-undang tentang pernikahan.

Dalam bentuk efektivitas hukum yang didasarkan pada teori hukum yang ada, kepatuhan hukum merupakan kesadaran terhadap efektivitas hukum yang melahirkan bentuk "kesetiaan" masyarakat terhadap nilai-nilai hukum yang diberlakukan dalam hidup bersama yang diwujudkan dalam bentuk perilaku patuh terhadap nilai-nilai hukum itu sendiri yang dapat dilihat dan dirasakan oleh sesama anggota masyarakat.¹³ Keadaan ini, pihak KUA Jenangan melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam memberikan penjelasan tentang kewajiban konseling pranikah kepada masyarakat sesuai nilai-nilai hukum yang berlaku yaitu sesuai dengan tujuan dilahirkannya peraturan dari Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Nomor 02 Tahun 2024 Tentang Bimbingan Perkawinan.

¹² Ibid, 77.

¹³ Soesi Idayanti, *Sosiologi Hukum*, 38.

Pada dasarnya peraturan di atas ini bertujuan meningkatkan kualitas perkawinan melalui pembekalan pranikah bagi calon pengantin. Dengan gambaran secara umum bahwa, fokusnya adalah mewujudkan keluarga sakinah, mawadah, dan rahmah melalui pemahaman nilai-nilai agama, komunikasi yang sehat, kestabilan emosional pasangan, dan keterampilan dalam menghadapi konflik rumah tangga. Namun, peneliti juga menganalisis bahwa Peraturan Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Nomor 02 Tahun 2024 Tentang Bimbingan Perkawinan memiliki potensi besar untuk memperkuat fondasi pernikahan bagi calon pengantin ataupun seluruh lapisan rumah tangga, dan untuk menekan angka perceraian di Indonesia.

C. Analisis Dampak Praktik Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di KUA Jenangan Ponorogo

Dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti tentang dampak bimwin pranikah terhadap para calon pengantin yang telah mengikuti praktik bimwin mandiri di KUA Kecamatan Jenangan sebagai upaya mewujudkan keluarga sakinah, maka peneliti menganalisa bahwa secara teori psikologi keluarga yang didasarkan oleh data empiris di lapangan belum menunjukkan dampak secara sempurna dari informan yang dipilih oleh peneliti. Hal ini menunjukkan, dari lima informan calon pengantin yang dipilih sebagai informan utama dalam menggali data, ditemukan bahwa persentase yang diharapkan oleh teori psikologi keluarga hanya mencapai kategori baik. Dalam teori psikologi keluarga yang dimaksud, seseorang yang siap atau mampu untuk menikah harus memiliki beberapa kriteria yang dimulai dari:

1. Matang secara emosional, artinya secara umum mampu mengelola emosional terhadap keadaan yang kurang baik.
2. Matang secara komunikasi, artinya mampu berkomunikasi secara baik entah dalam bentuk horizontal ataupun vertical kepada pasangan bahkan masyarakat sekitar.
3. Matang secara psikologis, artinya mampu mengendalikan diri sendiri, dan memahami antara kebutuhan dan tujuan dari berumah tangga.
4. Matang secara finansial, artinya bahwa seseorang yang siap atau mampu menikah harus memiliki kestabilan keuangan dan pengelolaan finansial yang baik.
5. Matang secara diri sendiri (mandiri), artinya bahwa seseorang yang siap atau mampu untuk menikah harus mampu untuk mengelola emosi diri sendiri dan tidak selalu bergantung kepada orang lain.
6. Matang dalam berkomitmen, artinya setiap calon pengantin yang siap untuk menikah harus siap dan mau menjaga kesetiaan dalam berumah tangga kepada pasangan. Aspek ini, mampu membuat rumah tangga lebih nyaman dan tidak rawan terjadinya perselingkuhan.
7. Matang dalam persamaan nilai dan tujuan hidup, artinya ketika seseorang siap dan mampu untuk menikah harus memiliki persepsi dasar yang sama. Bahwa pernikahan dilakukan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawadah warahmah.
8. Matang dalam management konflik, rumah tangga tidak selalu berjalan mulus, artinya setiap orang yang siap dan mampu untuk menikah harus

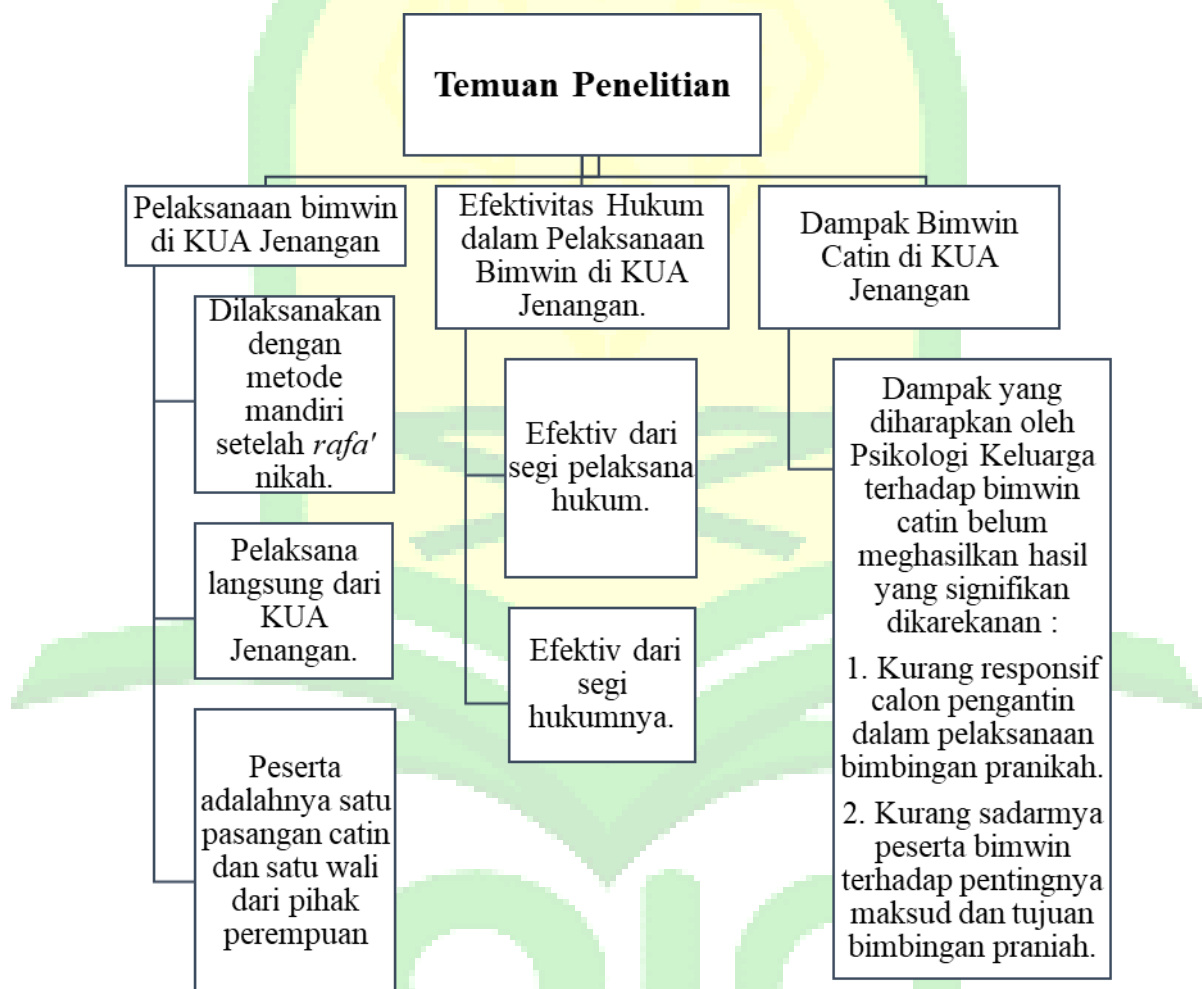
memiliki ilmu dalam penyelesaian konflik rumah tangga yang baik, sehingga rumah tangga dapat terjalin dengan nyaman meski menghadapi berbagai masalah yang ada.

9. Matang secara mental, artinya bahwa setiap orang yang mampu dan siap menikah harus benar-benar memiliki kejiwaan yang sehat, hal ini menjadi dasar penting bagi setiap calon pengantin untuk membina rumah tangga. Karena mental yang stabil menjadi salah satu kunci bertahanannya rumah tangga.
10. Mendapatkan dukungan sosial, artinya ketika dua orang yang siap menikah harus memiliki restu dari kedua keluarga, hal ini menjadi kunci penting ketika mau menikah. Karena ketika seseorang yang telah direstui oleh kedua keluarga untuk menikah maka kemudahan-kemudahan dalam rumah tangga akan lebih mudah ditemui.

Dari kesepuluh aspek indikator dalam psikologi keluarga di atas, kemudian melihat dari keberhasilan yang dicapai dalam pelaksanaan bimbingan pranikah dalam mewujudkan keluarga sakinah bagi calon pengantin masih belum memenuhi tingkat persentase yang signifikan dari dampak yang diharapkan, meskipun secara persentase yang dianalisa peneliti hanya menunjukkan pada taraf baik, namun dampak bimwin yang dilihat dari teori psikologi keluarga juga dinilai sangat signifikan dalam memperkuat fondasi pernikahan dan menciptakan lingkungan keluarga yang ideal dalam jangka panjang. Dengan meningkatkan komunikasi, management pengelolaan konflik, dan pemahaman peran dalam rumah tangga. Sehingga pasangan lebih siap dan mampu dalam

menghadapi tantangan kehidupan rumah tangga. Selain itu, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pasangan, tetapi juga oleh anak-anak dalam keluarga, yang mendapatkan manfaat dari pola asuh yang lebih baik dan stabilitas emosional yang lebih baik.

Pada Gambar 5.2 merupakan temuan dari penelitian yang telah dilakukan yang telah diringkas secara singkat, antara lain sebagai berikut :



Gambar 5.2: Temuan Penelitian di KUA Jenangan Ponorogo

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan pembahasan dari bab ke bab yang telah disajikan peneliti diatas, maka dapat diambil beberapa kesimpulan, antara lain :

1. Sesuai dengan Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bimwin, yang didalamnya mengatur tentang beberapa metode pelaksanaan bimwin yang dapat digunakan oleh KUA dalam praktik bimwinnya mulai dari metode virtual, mandiri, dan massal. Namun, pada data empiris yang diperoleh peneliti menunjukkan bahwa pada lingkup KUA Jenangan hanya menggunakan metode mandiri dan sesekali jika memungkinkan menggunakan metode massal. Praktik bimwin pada lingkup KUA Jenangan dilakukan ketika calon pengantin telah melakukan proses *rafa'* nikah dengan kurun waktu 15 sampai 30 menit. Hal tersebut menunjukkan bahwa praktik bimwin yang dilaksanakan di KUA Jenangan hanya efektif dengan metode mandiri dengan melihat data-data dan kendala yang ada sesuai dengan yang telah dikumpulkan oleh peneliti.
2. Pada lingkup efektivitas hukum kewajiban bimwin secara jelas telah diatur dalam Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 02 Tahun 20024 Tentang Kewajiban Bimwin Catin. Sesuai data empiris yang diperoleh peniliti di lapangan, KUA Jenangan telah berupaya menjalankan peraturan tersebut atas kewajibannya sebagai faktor penegak hukum dengan pelaksanaan

bimwin dilakukan secara mandiri, serta sosialisasi ke masyarakat. Namun dalam kacamata efektivitas hukum yang dipandang oleh Soerjono Soekanto efektivitas hukum pada tahap ini, belum mampu dikatakan efektif secara hukum. Kurangnya kesadaran hukum pada faktor masyarakat pada umumnya menjadikan efektivitas hukum dari Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 02 Tahun 20024 Tentang Kewajiban Bimwin Catin di lingkungan masyarakat KUA Jenangan belum mampu efektif secara penuh sesuai teori yang digunakan sehingga mengakibatkan efektivitas hukum dan dampak yang belum signifikan.

3. Pada aspek dampak bimwin catin, sesuai data empiris yang diperoleh oleh peneliti, dari jumlah informan utama yang dipilih oleh peneliti yaitu lima calon pengantin yang telah mengikuti bimwin, dampak yang signifikan dari sudut pandang psikologi keluarga hanya mampu mencapai kategori baik dari persentase sempurna secara keseluruhan. Meski persentase hanya mencapai kategori baik namun, secara sudut pandang psikologi keluarga pelaksanaan bimbingan perkawinan di lingkup KUA Jenangan memberikan dampak yang cukup besar bagi kesiapan dan kemampuan dalam mempersiapkan keberlangsungan rumah tangga bagi calon pengantin nantinya, sehingga dari dampak yang timbul dari bimwin bagi catin dapat menekan angka perceraian di waktu yang mendatang.

B. Saran

Sebagai bentuk untuk meningkatkan hasil penelitian yang mencapai kategori sempurna dalam pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon pengantin, maka peneliti memberikan beberapa saran :

1. Peneliti menyarankan kepada pihak ahli pertama, yaitu KUA Jenangan demi tercapainya hasil yang signifikan dari pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin, alangkah baiknya KUA Jenangan juga menggunakan metode virtual dalam bentuk zoom meeting ataupun video whatsapp group. Hal tersebut, memungkinkan untuk calon pengantin yang tidak dapat hadir langsung dikarenakan terbatasnya waktu ketika jadwal bimwin, sehingga dengan metode virtual diharapkan mampu mempermudah pelaksanaan bimwin secara jarak jauh.
2. Peneliti juga menyarankan kepada pihak ahli pertama KUA Jenangan untuk senantiasa memperluas sosialisasi terhadap kewajiban mengikuti bimwin dalam mempersiapkan rumah tangga ideal, meningkatkan pelayanan terkhusus yang bertugas sebagai pemberi materi bimwin senantiasa bersertifikasi dari Kementerian Agama sehingga efektivitas hukum dari peraturan yang telah ada mampu dicapai secara seluruh aspek.
3. Demi mendapatkan dampak yang signifikan terhadap calon pengantin, peneliti juga memberikan saran agar masyarakat pada lingkup KUA Jenangan ikut lebih sadar hukum dan kesadaran penuh akan pentingnya persiapan ilmu sebelum pernikahan itu dilaksanakan. Hal ini akan memberikan poin penting untuk mendapatkan efektivitas hukum yang

sempurna serta mendapatkan dampak yang maksimal bagi pelaksana maupun peserta bimwin.



DAFTAR PUSTAKA

Referensi al-Quran :

Agama RI, Kementerian . *al-Quran dan Terjemahannya*. Semarang: Toha Putra, 2019.

Referensi Buku :

Ali, Zainuddin. *Filsafat Hukum Islam*. Cet-1. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2016.

Ahmad Saebani, Beni. *Fiqh Munakahat*. Cet-2. Bandung: Pustaka Setia, 2017.

Arifin, H.M. *Pokok-Pokok Pikiran Tentang Bimbingan Dan Penyuluhan Agama Di Sekolah Dan Luar Sekolah*. Jakarata: Bulan Bintang, 1997.

Dharma Laksana, I Gusti Ngurah, I Gusti Mas Agung Rawa Jayantiari, Anak Agung Gedhe Oke Pratama, Ni Nyoman Sukenti, Anak Agung Istri Ari Atu Dewi, And I Nyoman Wita. *Buku Ajar Sosiologi Hukum*. Bali: Pustaka Ekspresi, 2017.

Fauzi, Mahfudh. *Diktat Psikologi Keluarga*. Tangerang : PSP Nusantara Press, 2018.

Gorge, J William. *Sosiologi Keluarga*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007.

Gede Atmadja, I Dewa, And Nyoman Putu Budiarta. *Teori-Teori Hukum*. Malang: Setara Press, 2018.

Hubberman, Milles, Michael B Matthews, And Jhonny Saldana. *Qualityative Data Analysis : A Methods Sourcesbook*, Edt-3. California: Sage Publication LTD, 2014.

Iskandar. *Metodologi Penelitian Dan Sosial (Kualitatif dan Kuantitatif)*. Jakarta: GP.Press, 2008.

Ichsan, Muhhammad. *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Laboratorium Hukum UMY, 2015.

Idayanti , Soesi. *Sosiologi Hukum*. Yogyakarta: Penerbit Tanah Air Beta, 2020.

Juntika, Achmad, and Nurihsan. *Bimbingan Dan Konseling Dalam Berbagai Latar Kehidupan Muslim*. Bandung: Rafika Aditama, 2019.

Kebudayaan, Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2019.

Kementerian Agama RI, Dirjen Bimas Islam. *Fondasi Kelaurga Sakinah "Bacaan Mandiri Calon Pengantin"*. Jakarta : Subdit Bina Keluarga Sakinah Kemenag RI, 2017.

Machrus, Adib. *Fondasi Keluarga Sakinah (Bacaan Mandiri Calon Pengantin)*. Jakarta: Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2016.

- Millis Duvall, Evelyn, and Miller Brent C. *Marriage and Family Development*. New York: Harper & Row, 2010.
- M. Djunaidi Ghony, and Fauzan Anwar. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Ed-2. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2017.
- Madjid, Nurcholis. *Masyarakat Religius*. Jakarta: Paramadina, 2020.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya. 2016.
- Mukhsin Nyak, Umar. *Al-Mashlahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam)*. Banda Aceh: Turats, 2017.
- M. Sheffrin, Steven. *Economics: Principles in action*. Cet-2. New Jersey: Pearson Prentice Hall, 2016.
- Nuroniayah, Wardah . *Psikologi Keluarga*. Depok : Zeniuspublisher, 2023.
- Notoadmojo, Soekidjo. *Metode Penelitian Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2018.
- Prayitno. *Dasar-Dasar Bimbingan & Konselin Keluarga*. Bandung: Rineka Cipta, 2020.
- Rahardjo, Sutjipto. *Sosiologi Hukum: Perkembangan, Metode, dan Teori*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2021.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat Indonesia*. Jakarta: CV. Rajawali, 2019.
- Soekanto, Soerjono. *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2016.
- Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung : Cv. Pustaka Setia, 2007.
- Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum di Indonesia*. Cet-1. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2017.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Cet-2. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Subhan, Zaitunah. *Membina Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004.
- Thaha, Nasharudin. *Pedoman Perkawinan Islam*. Edisi Revisi. Jakarta: Bulan Bintang, 2019.
- Usman, Sabian. *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2019.
- Winkel. *Bimbingan Dan Konseling Di Sekolah Menengah*. Depdikbud: Rineka Cipta, 2022.

Widi Winarni, Endang. *Teori Dan Praktik Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Kualitatif, Peneleitian Tindakan Kelas Dan Research, And Development*. Jakarta: Bumi Aksara, 2018.

Zuchri, Abdussamad. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021.

Referensi Undang-Undang/Peraturan-Peraturan :

Kompilasi Hukum Islam BAB II Pasal 2.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Putusan Dirjen Bimas Islam Nomor 504 Tahun 2022 Tentang Materi Pokok Pelaksanaan Bimwin.

Peraturan Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Nomor 172 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bimwin.

Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Nomor : Dj.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Nomor 172 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Dirjen Bimas Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimwin Bagi Calon Pengantin BAB VI Pelaksanaan Bimwin.

Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama No.02 Tahun 2024 Tentang Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin.

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perubahan Batas Usia Minimal Menikah.

Referensi Disertasi/Thesis/Jurnal :

Aprinda, Ririn. "Analisis Hukum Islam Terhadap Bimbingan Perkawinan Dalam Mencegah Perceraian Di Kementerian Agama Kabupaten Soppeng". *Thesis*. Program Studi Magister Bidang Syariah dan Hukum Islam Pascasarjana UIN Alauddin Makasar. (2021): 14-80
https://drive.google.com/file/d/1BThsa20WyB0nbsk5zvOW9_I4yLEglSI/view?usp=sharing

Benuf, Kornelius, And Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer". *Jurnal Gema Keadilan* Vol 7. Ed-1 (Juni 2020): 27-29.
<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/7504>

- Chadijah, Siti. "Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam". *Journal Rausyan Fikr*. Vol.14, No.1(2018):118. <https://jurnal.umt.ac.id/index.php/RausyanFikr/article/view/676>
- Hasbullah, Abdur Ro'uf. "Sertifikat Perkawinan Analisis Maqāsid Al-Syari'ah Dan Masalah Mursalah Terhadap Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018," *Jurnal Mahakim*. Vol 4 No. 1 (2020): 27. https://Scholar.Google.Com/Scholar?Hl=Id&As_Sdt=0%2C5&Q=Abdur+Ro%E2%80%99uf+Hasbullah%2C+%E2%80%99csertifikat+Perkawinan+Analisis+Maq%C4%81%E1%B9%A3id+AlSyari%E2%80%98ah+Dan+Masalah+Mursalah+Terhadap+Peraturan+Dirjen+Bimas+Islam+No+379+Tahun+2018&Btng=.
- Hadiani Azhari, Novi, Sardin, and Viena R. Hasanah. "Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Calon Pengantin Dalam Meningkatkan Kesiapan Menikah (Studi Deskriptif Pada Kementerian Agama Bandung)," *Indonesian Journal Of Adult and Community Education*. Volume 2 Nomor 2 (2020): 19-24. <https://ejournal.upi.edu/index.php/IJACE/article/view/30877/13674>
- Jufri. "Efektifitas Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin dalam membangun Rumah Tangga Sakinah di KUA Kec. Maritengngae Kab. Sidrap". *Thesis*. Progam Magister Hukum Keluarga Islam IAIN Parepare. (2021):74-110. <https://drive.google.com/file/d/1BFcPca5Oj6tQ0kW5SOoG0Vr1gDxTBP5x/view?usp=sharing>
- Kerlinger. "Similarities And Differences In Social Attitudes In Four Western Countries," *International Journal Of Psychology*. Vol 13 (1978): 25-37. <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00207597808246612>
- Lutfi, Muhammad, and M.Rifai. "Bimwin Sebagai Strategi Komunikasi Bimas Islam Kabupaten Ponorogo Dalam Mencegah Perceraian". *Jurnal Komunikasi Unida Gontor*. Vol. XII No. 02. (September 2018) : 87-96. https://drive.google.com/file/d/12AmCmzGQ42OUdJ08umi_UfvhUvsp6qxl/view?usp=sharing
- Murdan. "Perkawinan Masyarakat Adat (Studi Proses Perkawinan Masyarakat Suku Sasak Dalam Persepektif Antropologi)". *Thesis*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2015): 3. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/18834/>
- Musyafa'ah, Nur Lailatul , Moch. Luthfir Rahman, Nurul Izzah Yan Bachtiar, Andi Alfarisi, Aprilia Susanti, And Lianal Khuluq. "Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Di KUA Gedangan Sidoarjo". *Journal of Islamic Family Law* Vol. 5 No.2. (2021): 83-99. https://drive.google.com/file/d/1w5LlbdDyMAREf2AD5Rh7bOgjL87Sa/view?usp=drive_link

- Mauludi, Syahrul. "Pendidikan Agama Sebagai Prevensi Pernikahan Dini: Analisis Terhadap Pemahaman Dan Praktik Agama Dalam Mengatasi Fenomena Pernikahan Dini Di Pekanbaru." *Takuana: Jurnal Pendidikan, Sains, dan Humaniora*. vol 2 No 1 (2023): 13–22. https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Mauludi%2C+Syahrul.+2023.+%E2%80%9CPendidikan+Agama+sebagai+prevensi+pernikahan+dini%3A+analisis+terhadap+pemahaman+dan+praktik+agama+dalam+mengatasi+fenomena+pernikahan+dini+di+Pekanbaru.%E2%80%9D+Takuana%3A+Jurnal+Pendidikan%2C+Sains%2C+dan+Humaniora+2%281%29%3A13%E2%80%9322.&btnG=.
- Nurmaryati, Maya. "Keluarga Harmonis Dalam Perspektif Tafsir Al-Azhar". *Thesis*. Progam Studi Magister Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir Institut PTIQ Jakarta (2019): 56. https://drive.google.com/file/d/1hZubZtkj2RcuKle90VHsmAd_SLHL4o/view?usp=drive_link
- Rosidah, Zulfatur, Agus Purnomo, and Rohmah Maulidia. "Nafkah Keluarga Perspektif Istri Buruh Tani di Ponorogo". *Journal of Economics Law, and Humanities*. Vol. 3. No.1 (2024): 63. https://drive.google.com/file/d/1hC6dE57ez0k8dLdDasgeJSWar0bLT0G/view?usp=drive_link
- Syahrudin. "Rekonstruksi Pada Proses Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Dan Pelaksanaannya di Provinsi Riau Dalam Perspektif *Maqhashidun Nikah*". *Disertasi*. Progam Doktor Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau (2024): 56-100. <https://drive.google.com/file/d/1BUUEPYXEkTr4iWkVuaZckb532vb9r3LD/view?usp=sharing>.
- Surahman, Ence, Adri Satrio, and Herminarto Sofyan. "Kajian Teori Dalam Penelitian". *JKTP: Jurnal Kajian Teknologi Pendidikan*. Vol 3 No. 1 (Februari 2020): 49-58. https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Ence+Surahman%2C.%2C+%E2%80%9CKajian+Teori+Dalam+Penelitian%E2%80%9D%2C+&btnG=
- Sajaruddin. "Upaya-Upaya dalam Membangun Keluarga Sakinah". *Jurnal Tana Mana*. Vol. 3, No. 2 (Desember 2022) : 4. https://drive.google.com/file/d/1wWvoS8eiCwn4xXATzKHeWjyJA0ceVN/view?usp=drive_link
- Sundani, Fithri Laela. "Layanan Bimbingan Pra Nikah dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin". *Irsyad : Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam*. No.6 Vol.2 (2018): 165. https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Layanan+Bimbingan+Pra+Nikah+dalam+Membentuk+Kesiapan+Mental+Calon+Pengantin&btnG=

Wahdaniah. “Efektivitas Bimbingan Perkawinan Sebagai Syarat Pendaftaran Perkawinan Terhadap Perceraian Di Kabupaten Polewali Mandar”. *Thesis*. Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. (2021): 77-123. <https://drive.google.com/file/d/1BETnO800kQTIRMZ5MsKPJVvFW5wDQ6y/view?usp=sharing>.

Referensi Web Internet :

<https://Putusan3.Mahkamahagung.Go.Id/>. (Diakses Tanggal 05 September 2024).

<https://Lokadata.Id>. (Diakses Tanggal 05 September 2024).

<https://Ponorogokab.Bps.Go.Id/Id/Publication/2023/09/06/Kecamatan-Jenangan-Dalam-Angka-2023.Html>. (Diakses tanggal 06 September 2024).

<https://Kbbi.Kemdikbud.Go.Id/Entri/Praktik>. (Diakses Tanggal 25 November 2024. 19:35 Wib)

<https://Ponorogokab.Bps.Go.Id/Id/Publication/2023/09/29/Kecamatan-Pulung-Dalam-Angka-2023.Html>. (Diakses Tanggal 29 September 2024).

<https://Ponorogokab.Bps.Go.Id/Id/Publication/2023/09/26/Kecamatan-Ngrayun-Dalam-Angka-2023.Html>. (Diakses Tanggal 26 September 2024).

<https://Kbbi.Kemdikbud.Go.Id/Entri/>. (Diakses tanggal 29 oktober 2024).

Www.Idtesis.Com, *Teori Lengkap Tentang Efektivitas Program Menurut Para Ahli*. Diakses Melalui Situs: <https://Idtesis.Com/Teori-Lengkap-Tentang-Efektivitas-Program-Menurutpara-Ahli-Dan-Contoh-Tesis-Efektivitas-Program>. (Diakses Pada 10 Januari 2025).



